

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN**

TESIS



**Disusun Oleh:
RUSMILAWATI WINDARI
B4003 030**

**Dosen Pembimbing:
PROF.DR.BARDA NAWAWI ARIEF,SH**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN**

Disusun Oleh:

**Rusmilawati Windari
B4A003 030**

**telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 02 ,Januari 2006
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

**Menyetujui,
Pembimbing**

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum UNDIP,**

Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, SH

MOTTO

TENGADAH KE BINTANG-BINTANG

Berikan hamba kearifan
Oh Tuhan
Seperti sebuah teropong bintang
Tinggi mengatas galaksi
Rendah hati di atas bumi
Bukankah manfaat ilmu pengetahuan penggali hakikat kehidupan
Lewat miskroskop atau teleskop
Bimbinglah si bodoh dalam menemukan sebuah wujud maknawi
Dalam kenisbian sekarang *(by. Sujun S. Susiamantri)*

*Kurangkan mimpi menjadi harapan Indah
Kurajut harapan menjadi realita keberhasilan
Kudengar nuraniku berteriak;
"Tiada yang mudah untuk sebuah keberhasilan...!!!"
Dibutuhkan pengorbanan dan kelapangan jiwa
Air Mata dan keputusan hanyalah selingan...
Kelak akan menjadi makna indah terjalin dalam senyumanmu
Oleh karena itu, bangkitlah.....!!!
Ada Jawaban dalam air mata, bahkan dalam keputusanmu...
Bangkitlah, kemudian lihatlah....!!!!
Kemenangan tengah menghampirimu...
Rasakanlah.....Sungguh tak terilai, keberhasilan di antara air mata
Ilmu yang hidup dalam sanubari, akan selalu bersinar sepanjang hidupmu
Itulah makna perjuangan hidup sebenarnya....
Yang hanya dapat dirasakan oleh orang-orang pilihan.....(Rusmilawati Windari)*

Hakekat Ilmu adalah.....:

Cahaya bagi hati nurani
Kehidupan bagi roh
Bahan bakar bagi tabiat (Dr. Al-Aidh-Alqarni)

Sesungguhnya, Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan (QS.Hud:46)

PERSEMBAHAN

This work, is the second wonderful work in my life, which will inspire me to make so many advances in every following steps of mine hopely...to be better and better next, so that in this blank paper, let me dedicate this specially for the greatest motivators of my life:

My beloved parents: Ayahanda Imam Sumarto, S.Ag & Ibunda Setiawati

Mom..Dad....

*Both of you are the blessing diamond from Allah for me
I keep in my mind that you are the incredible pearls in my life
None could change your value for good
From both of you, I learn the power of Allah
I learn about confident, optimistic, honesty and everlasting spirit..
How to be humble, strong and patient
How to love and care each other endlessly
And.....how to make my dream in the rain.....get through a scary thunder
Once more time, I know that Both of you always stay by my side ...
Keep ready to be my shoulder to cry on....
And accept me just the way I am without expecting any reward*

*I do know that eventhough I hand in my whole life to you
It's never comparable with what you've been giving to me..
It's never enough to give back all of your kindness
But, let me dedicated this work just for both of you
It is an evidence of your succesfull in caring me
Your Hope and Your Pray....*

*Thanks Mom ...Dad...for every pray and everlasting love for me
Without both of you...I am nothing and perhaps couldn't be having this amazing moment.....*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala karunia serta curahan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, yang berjudul: “**Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan**”.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada kekasih Allah, Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau hingga akhir zaman.

Berkenaan dengan terealisasinya penulisan tesis ini, penulis menghaturkan rangkaian terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi kepada penulis, sehingga tesis ini berhasil penulis susun, khususnya kepada:

1. **Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, SH.,** selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, sekaligus sebagai Pembimbing penulis. Beliau merupakan pribadi panutan bagi penulis, yang dengan sabar telah berkenan untuk meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan mendukung penulis dalam penulisan tesis ini;
2. **Eko Soponyono, SH.MH.,** selaku dosen penulis yang senantiasa mendukung dan memantau perkembangan kemajuan penulis;
3. **Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH.MH.,** selaku dosen penulis yang juga turut menyumbangkan ide yang berharga dalam tesis ini;
4. **Eko Sabar, SH.MH.,** yang telah memberikan banyak kemudahan bagi penulis selama penulis menyelesaikan tesis ini;

5. **Ani Purwanti, SH.MH.**, yang telah membesarkan semangat penulis untuk segera menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum ini;
6. **Staff Administrasi dan Keuangan MIH-UNDIP.** Terima kasih atas kelancaran administrasi selama penulis mengenyam pendidikan di MIH-UNDIP;
7. **Dr. Eman Suparman,SH.MH.**, selaku dosen Fakultas Hukum UNPAD. Terima kasih tak terhingga atas motivasi, nasehat, dan kontribusi ilmu yang sangat berharga kepada penulis;
8. **Prof. Dr.Ir. Ika Rodjatun Hidayat.** Terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk terus menggali potensi penulis;
9. **Sri Lestariningsih, SH.M.Hum.** Pribadi panutan yang senantiasa akan menjadi guru, kakak dan kolega bagi penulis;
10. **Bambang Sugiri,SH.MS.**, Terima kasih atas segala semangat, nasehat dan ide-ide yang ekstrim namun sungguh hebat;
11. **Yang tercinta Mama, Ayah serta kakak (sekaligus kakak ipar) dan adik-adik penulis,** Terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala dukungan, pengertian, doa, cinta dan kasih sayang yang melimpah kepada penulis;
12. **Om Asradji, S.Ag.**, Terima kasih atas setiap dukungan, doa dan siraman rohani kepada penulis;
13. **Tante Kustiningsih.** Terima kasih atas bantuan dan kepercayaannya selama penulis mengenyam studi di MIH-UNDIP;
14. **Dekan FH-Unijoyo, Bapak Mohammad Amir Hamzah, SH. MH., Pembantu Dekan I, Bapak Yudi Widagdo Harimurti, SH.MH., Pembantu Dekan II, Ibu Djulaeka, SH.M.Hum., Pembantu Dekan III, Bapak Budi Mustiko, SH.MH., dan**

Ibu Uswatun Hasanah, SH.M.Hum., terima kasih atas dukungan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

15. **Yang terkasih sahabat-sahabat penulis, antara lain: Mas Donny, Jaim KrisnaBayou, Dian Wismar'ain, Novi, Alief, Maria Ulfa, Ely Nurlaili, Shinta Ayu, Tolib Effendi, Rhido Jusmadi, Devi Rahayu, Bunda Azizah, Ratna, Isdiayana, Hanin, Isa Anshori, dr. Ucok, dr. Rizal, Oco & Ono, Dawim, Ufrans dan Diasz Satria. Specially for Anita dan calon baby-nya, yang meskipun hamil rela mengantar dan menunggu penulis.** Terima kasih atas doa dan dukungan kalian semua kepada penulis;

16. **Yang terkasih teman – teman seperjuangan di MIH-UNDIP, Ibu Naniek dan Mama Thelma.** Terima kasih atas dukungan dan pengalaman hidup yang berharga.

17. Rekan-rekan dan kolega di FH-UNJOYO, terima kasih atas dukungannya;

18. Teman-teman program kajian Sistem Peradilan Pidana MIH-UNDIP, terima kasih atas persahabatan kebersamaan yang luar biasa;

19. Serta, semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama proses penyusunan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa banyak ketidaksempurnaan yang penulis goreskan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya

Bangkalan, Desember 2005

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Motto & Persembahan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel & Skema	xi
Abstrak.....	xii
Abstract.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Hakekat Pendidikan Dalam Kehidupan Manusia	20
1. Pengertian Pendidikan	20
2. Tujuan Pendidikan	27
3. Pola-Pola Pendidikan Universal	29

4. Peranan Keluarga, Guru, Lembaga Pendidikan, Masyarakat, dan Negara (Pemerintah) Dalam Pelaksanaan Pendidikan.....	32
5. Kelemahan Dasar Dalam Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia.....	38
B. Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>).....	40
1. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Pidana	40
2. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.....	41
C. Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan.....	48
1. Beberapa Pandangan Mengenai Tindak Pidana, Kejahatan dan Pelanggaran.....	48
2. Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan	62
3. Pembagian dan Penggolongan Tindak Pidana Di bidang Pendidikan.....	68
4. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan	74
BAB III PEMBAHASAN	79
A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Di Indonesia.....	79

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Pada Umumnya	79
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Ditinjau Dari Sudut Pelaku Guru/Pendidik.....	102
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan.....	107
1. Signifikansi Hukum Pidana Dalam Ranah Pendidikan	107
2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Yang Dilakukan Oleh Guru Dalam Melaksanakan Profesinya.....	118
C. Kebijakan Hukum Pidana Di Masa Yang Akan Datang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan	134
1. Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Yang Dilakukan Guru Dalam Melaksanakan Tugas/Profesi Keguruannya...	136
2. Pertanggungjawaban Pidana Guru (<i>Teacher Liability</i>).....	149
3. Sanksi Pidana Yang Dapat Dikenakan Terhadap Guru	160
BAB IV PENUTUP.....	172
A. Kesimpulan	172
B. Saran	176
DAFTAR PUSTAKA.....	177
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL DAN SKEMA

1. Tabel	197
2. Tabel 2	101
3. Skema 1	111
4. Skema 2	135
5. Skema 3	135
6. Skema 4	139

ABSTRAK

Permasalahan pendidikan dewasa ini demikian kompleksnya, mulai dari masalah pada minimnya dana-dana pendidikan, hingga pada berbagai bentuk penyimpangan yang secara yuridis merupakan tindak pidana. Tindak pidana di bidang pendidikan secara sederhana berarti tindak pidana yang terjadi di bidang pendidikan. Adanya tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa dunia pendidikan bukanlah dunia bebas cela, seperti anggapan masyarakat selama ini.

Tindak pidana yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesi keguruannya. Guru dalam melaksanakan tugas keguruannya, adakalanya melakukan tindakan-tindakan yang secara yuridis formil melanggar hukum dan merugikan anak didiknya, misalnya tindakan penghukuman antara lain memukul, mengurung ataupun skorsing, dalam rangka penegakan kedisiplinan dan demi tujuan pendidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Data-data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur (*literate studi*), yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif – analitis.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa: pertama, jenis-jenis tindak pidana di bidang pendidikan dapat diidentifikasi 11 klasifikasi tindak pidana secara umum, dan 5 (lima) klasifikasi tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya. Kedua, Kebijakan hukum pidana saat ini yang digunakan terhadap tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya, terbatas pada KUHP dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dikaitkan dengan tindak pidana murni dan tindak pidana refleksi kedisiplinan. Ketiga, Kebijakan hukum pidana yang akan datang diarahkan pada 3 (tiga) pilar dalam hukum pidana. Pilar pertama, tindak pidananya difokuskan pada sifat melawan hukum perbuatan yang dititikberatkan pada “*tuchtrecht*” sebagai alasan pembenar. Pilar kedua, pertanggungjawaban pidana, dimungkinkan perlunya upaya pemberian maaf hakim terhadap pelaku guru dengan alasan kemanusiaan dan keadilan. Pilar ketiga, Pemilihan sanksi didasarkan pada ide fleksibilitas atau modifikasi, dengan penerapan ide *double track system*, meliputi sanksi tindakan dan sanksi pidana, dan dengan memungkinkan adanya upaya-upaya meringankan dan memperberat sanksi pidana demi alasan-alasan tertentu yang rasional.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana di Bidang Pendidikan

ABSTRACT

The issues of education in Indonesia at this present is very complex exactly, which is from fund of education that is not proportional, to every delinquency as a criminal act juridically. In a simple sense, educational offense refers to every offense that is happened in educational field. Absolutely, it shows that educational field is not free of guilty, as people think it up till now.

An educational offense which is being main focus of this research is a offense that is done by teachers in carrying out their task/proffesion. As we know, sometimes, teachers in carrying out their proffesion making acts that is juridically break the law and inflict their student, for example: Give them punishment like hitting, isolating, or suspending, etc as one of disciplinary action to reach out any certainly educational aims.

This research used juridical – normative approach. The data which are relevance to this research have been focused to a secondary data mostly through literate study. Then, those are analyzed as descriptive – analysis.

There are three results have been concluded from this research. The first, generally, a kind of educational offense is classified 11 (eleven) classification, and 5 (five) classification of a criminal act that is done by teacher in carrying out their task. The second, the penal policy related in this case is limited to penal code (KUHP) and UU Nomor 23 Tahun 2002 about A Children Protection. Both is used to control 2 (two) kind of criminal act that teachers do in carrying out their task, it called: a pure criminal act and criminal act as reflection of disciplinary action. The third, a penal policy for future orientation is consist of three pillars of criminal law. In criminal act, those acts have been focused to “Tuchtrech” as a justified reason. In the case of criminal responsibility, for humanity and justice, is reccomended Judge’s effort to forgive teacher’s fault which is called “rechterlijkpardon”. The last pillar, is a criminal sanction. Based on flexibility and modification idea, a type of sanction is pointed to double track system, that is : treatment and sentence. Beside that, it’s reccommeded a possibility to lighten or make heavier sanction for a specially and rationally reasons.

Key Words: Penal Policy, Educational Offenses

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Perkembangan masyarakat senantiasa membawa dampak tersendiri terhadap proses pembangunan suatu bangsa. Semakin dinamis perkembangan masyarakat dari bangsa tersebut, maka akan semakin kompleks proses pembangunan yang akan terselenggara. Kedinamisan perkembangan masyarakat tersebut yang nantinya akan menjadi pertimbangan strategis bagi bangsa tersebut untuk menentukan visi, misi yang hendak dicapai dan prioritas pembangunan yang hendak diselenggarakan.

Visi, misi dan rencana prioritas pembangunan merupakan 3 (tiga) pedoman mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan. Kejelasan, kecermatan dan ketepatan substansi ketiganya akan menentukan apakah pembangunan tersebut dapat berlangsung terarah dan harmonis ataukah tidak, sehingga mencapai keberhasilan yang dikehendaki.

Visi merupakan tujuan umum pembangunan. Eksistensinya sebagai roh/*spirit* dari pembangunan tersebut, yang kemudian dijabarkan melalui tujuan-tujuan khusus yang disebut dengan misi. Penjabaran misi pembangunan selanjutnya dituangkan dalam rencana prioritas pembangunan. Dalam hal ini, visi, misi dan rencana prioritas pembangunan Indonesia termuat dalam suatu program pembangunan nasional atau biasa disebut dengan Propenas, yang disusun setiap lima tahun sekali (dahulu dikenal dengan Repelita).

Visi pembangunan nasional Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri dan bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan disiplin.¹

Adapun misi yang hendak dicapai pembangunan nasional adalah sebagai berikut:²

1. terwujudnya pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. terwujudnya penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. terwujudnya pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai;
4. terwujudnya kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman masyarakat;
5. terwujudnya sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran;
6. terwujudnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi;
7. terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
8. terwujudnya otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yakni pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja;
10. terwujudnya aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
11. terwujudnya sistem dan iklim nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan, serta

¹ *Program Pembangunan Nasional 2000-2004*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.8- 9

² *Ibid*, hlm. 9 - 10

- menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia;
12. terwujudnya politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas, dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.

Keseluruhan program pembangunan tentunya tidak mungkin dilaksanakan secara bersamaan dengan porsi yang sama pula. Tentunya, program-program pembangunan yang dianggap signifikan lebih diprioritaskan pelaksanaannya. Untuk menentukan prioritas pembangunan nasional tersebut ditentukan berdasarkan kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, Adapun permasalahan pokok yang dapat diidentifikasi tersebut adalah sebagai berikut:³

1. merebaknya konflik sosial dan munculnya disintegrasi bangsa ;
2. lemahnya penegakan hukum dan HAM ;
3. lambatnya pemulihan ekonomi ;
4. rendahnya kesejahteraan rakyat, meningkatnya penyakit sosial dan lemahnya ketahanan budaya nasional ;
5. kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan masyarakat .

Kondisi demikian menuntut kesigapan bangsa Indonesia untuk senantiasa siap mengatasi setiap permasalahan yang ada. Kesiapan tersebut kemudian dijabarkan dalam prioritas pembangunan nasional, yakni:⁴

1. membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan, demi terciptanya *good governance* ;
2. mewujudkan supremasi hukum dan pemerintah yang baik ;

³ *Ibid*, hlm. 11

⁴ *Ibid*

3. mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan keadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan ;
4. membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya ;
5. meningkatkan pembangunan daerah.

Berdasarkan visi, misi dan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan oleh bangsa Indonesia, jelas kiranya jika pendidikan merupakan salah satu bidang yang secara kontinuitas hendak dibangun oleh pemerintah, dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, atau dapat secara umum dikatakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia.

Pendidikan dan kualitas hidup merupakan dua variabel dengan jalinan interdependensi yang cukup kuat dalam pencapaian tujuan hidup manusia. Hubungan keduanya tidak hanya dapat dimaknai sebagai hubungan sebab akibat belaka, namun lebih tepat disebut sebagai hubungan yang saling menentukan Artinya, untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan, manusia harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas hidup tersebut umumnya sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dimilikinya.

Sebagai faktor yang menentukan, eksistensi pendidikan dewasa ini tidak lagi dianggap sebagai pelengkap kebutuhan manusia saja, namun telah diposisikan sebagai instrumen pokok dengan tingkat urgensi yang hampir sama dengan tiga kebutuhan pokok manusia, yaitu; pangan, sandang dan papan.

Kesadaran manusia terhadap pentingnya pemenuhan pendidikan yang berkualitas dalam hidupnya berkembang seiring dengan peranan - peranan strategis pendidikan dalam kehidupan manusia dan negara/bangsa. Dengan pendidikan, manusia dapat memperkuat identitas, aktualitas dan integritas dirinya sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang berkualitas, kritis, inovatif, humanis dan bermoral. Pribadi-pribadi yang berkualitas dan bermoral ini yang nantinya akan membawa perubahan dan kemajuan bangsa dan negaranya di berbagai sektor kehidupan.

Mengingat pentingnya peranan pendidikan bagi kemajuan suatu negara, masyarakat dan individu, maka tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas pada hakekatnya tidak hanya menjadi urusan negara saja, tetapi juga tanggung jawab semua pihak sebagai komponen dari pembangunan. Masyarakat dalam hal ini diharapkan dapat berperan serta dalam mengelola pendidikan itu sendiri.

Negara sebagai organisasi politik terbesar yang dibentuk oleh rakyat memang mempunyai tanggung jawab terbesar dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya, hal ini disebabkan :⁵

1. demi menumbuhkan demokrasi politik;
2. kebutuhan akan warga negara yang terdidik merupakan kebutuhan esensial yang nantinya diperlukan untuk memajukan bangsa dan negara di era modern.

Di Indonesia, tanggung jawab negara akan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negaranya secara eksplisit diatur dalam pembukaan

⁵ Bacharudin Musthafa, *Education Reform (The Case of Indonesia), The Republic of Indonesia and The World Bank*, Jakarta, 2001, hlm XII

Undang- Undang Dasar 1945, alinea keempat dan batang tubuh Pasal 31. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 menyatakan tujuan nasional negara Indonesia salah satunya adalah “....Mencerdaskan kehidupan bangsa”.⁶ Nampak dari pernyataan tersebut bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa dicapai melalui Pendidikan. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:⁷

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”

dan, dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa :⁸

“ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam satu sistem pengajaran nasional”.

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa dunia pendidikan merupakan dunia yang sarat akan nilai-nilai kebaikan (etika) dan nilai-nilai keindahan (estetika), bahkan secara ekstrem disebut sebagai dunia tanpa cela, karena dunia pendidikan merupakan dunia untuk mewujudkan manusia lebih tangguh, bermartabat dan bermoral, sehingga manusia akan dapat *survive* dalam mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya. Akan tetapi, benarkah anggapan semacam itu masih tetap eksis dalam dunia pendidikan di tengah-tengah dunia yang serba berubah?.

Kenyataan di masyarakat demikian bertolak belakang. Anggapan-anggapan tersebut telah mengalami pergeseran-pergeseran yang cukup signifikan seiring dengan dinamika masyarakat. Dunia pendidikan bukanlah dunia yang bebas dari masalah, bukan juga dunia yang tanpa cela. Sebaliknya, dunia pendidikan dewasa ini penuh dengan kompleksitas masalah, baik masalah internal dalam penyelenggaraan

⁶ Alinea 4, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁷ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

⁸ Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

pendidikan itu sendiri, maupun masalah eksternal, sehingga dapat menghambat tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

Di Indonesia sendiri, masalah dalam dunia pendidikan menempati posisi ketiga dari tiga masalah besar yang memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah, yaitu:⁹

1. *national security of national life and development;*
2. *equitable welfare of the people;*
3. *education as a crucial component of human resource development.*

Yahya A. Muhaimin mengelompokkan setidaknya terdapat tiga masalah besar dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu:¹⁰

1. *widespread inequitable access to education;*
2. *low quality and relevance;*
3. *weak educational management.*

Kompleksitas masalah dalam dunia pendidikan di Indonesia ini turut menjadi penyebab dari penurunan ranking kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Berdasarkan data lapangan tahun 2003 dan 2004 UNDP (*United Nation Development Programme*) menunjukkan adanya korelasi antara kompleksitas masalah pendidikan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Pada tahun 2003, dalam *human development report* UNDP Indonesia menempati posisi ke 112 di antara 174 negara, dan di tahun 2004 ini Indonesia menempati posisi ke 114 dari 174 Negara.¹¹ Data tersebut di atas menunjukkan bahwa masalah-masalah pendidikan belum mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah

⁹ Bacharudin Musthafa, *Op.Cit*, hlm XIII

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Aden Wijdan, *Tragedi Pendidikan Mahal*, Kolom Opini, Jawa Pos, Edisi Bulan September

Masalah pendidikan di Indonesia tidak hanya berkisar pada masalah-masalah yang berada dalam ranah sosial ekonomi saja, tetapi juga masalah-masalah yang berada dalam ranah hukum. Adapun masalah pendidikan dalam ranah sosial ekonomi yang biasa terjadi adalah minimnya anggaran pendidikan, biaya pendidikan yang mahal, kurangnya tenaga profesional guru/tenaga pendidik, rendahnya kesejahteraan guru/tenaga pendidikan, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, manajemen pendidikan yang kacau, dan komersialisasi pendidikan. Masalah pendidikan dalam ranah hukum dapat berupa berbagai bentuk penyimpangan pendidikan yang mempunyai dampak yuridis tertentu.

Fenomena penyimpangan dalam dunia pendidikan dapat digolongkan sebagai pelanggaran biasa maupun tindak pidana. Bentuk penyimpangan yang seringkali terjadi dalam dunia pendidikan menurut Ridwan Halim dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik eksternal maupun internal. Pihak internal tentunya adalah komponen yang terkait langsung dengan dunia pendidikan. Sedangkan, pihak eksternal adalah semua pihak tidak terkait langsung dalam dunia pendidikan, misalnya masyarakat luas.

Menurut Ridwan Halim, bentuk-bentuk penyimpangan yang biasanya terjadi dalam dunia pendidikan dapat berupa:¹²

1. penekanan nilai prestasi murid dalam segala bentuk dan tujuan;
2. berbagai bentuk pungutan liar (pungli);
3. berbagai bentuk penipuan dan pengakuan palsu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab;

¹² Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 32 - 46

4. pencurian karangan dalam bentuk apapun dalam jumlah berapa pun yang disertai dengan penipuan dan pengakuan palsu (plagiat);
5. berbagai bentuk pelaksanaan Pendidikan yang salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
6. dan, sebagai tambahan adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana umum (seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang di luar KUHP) yang dilakukan terhadap guru/tenaga pendidik, lembaga Pendidikan, dan murid/mahasiswa oleh pihak penyelenggara Pendidikan itu sendiri, maupun masyarakat luas, seperti: korupsi terhadap dana-dana Pendidikan, berbagai bentuk kekerasan, perbuatan asusila serta berbagai bentuk pencemaran ataupun penghinaan.

Sebenarnya, berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi di dunia pendidikan bukanlah satu hal yang luar biasa ataupun tidak wajar. Semua bidang dalam kehidupan manusia mempunyai potensi yang sama untuk terjadinya penyimpangan, meskipun bidang tersebut merupakan bidang yang difungsikan untuk memperbaiki tingkah laku. Dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara”, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa perilaku menyimpang selalu ada pada tiap bentuk masyarakat, artinya tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan (perilaku menyimpang).¹³

Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm 11

keteraturan sosial.¹⁴ Oleh karena itu, setiap bentuk perilaku menyimpang harus segera ditanggulangi, tidak terkecuali perilaku menyimpang yang terjadi dalam dunia pendidikan.

Mengingat pendidikan merupakan salah satu instrumen pokok bagi *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) dari suatu negara, dan mengingat penyimpangan terhadap dunia pendidikan bukan hanya pelanggaran etika belaka, namun dapat dimungkinkan sebagai pelanggaran hukum dengan dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, maka eksistensi hukum pidana diperlukan guna menanggulangi atau meminimalisasi terjadinya berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak citra Pendidikan Nasional.

Menurut Barda Nawawi Arief mengenai upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang adalah sebagai berikut:

Bahwa upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dapat ditempuh melalui upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal biasanya menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya pencegahan (*preventive*) terhadap terjadinya kejahatan, dengan cara menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan, upaya penal merupakan upaya penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penal ini menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya memberantas (*repressive*).¹⁵

Penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dalam dunia Pendidikan melalui jalur penal (menggunakan sarana hukum pidana) selama ini masih relatif fragmentaris. Artinya, ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam rangka menanggulangi penyimpangan dalam dunia Pendidikan masih terbatas pada ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2002, hlm 42

undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas (selain Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional) tidak secara khusus mengatur penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Selain pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di atas masih bersifat umum seperti ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap peraturan perundang-undangan di atas memiliki *adressat* (tujuan) yang berbeda satu sama lainnya yang tidak dikhususkan pada bidang pendidikan. sedangkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk melindungi Sistem Pendidikan Nasional tidak sepenuhnya mengakomodir semua bentuk penyimpangan di bidang pendidikan.

Bertolak dari pemikiran di atas bahwa berbagai bentuk penyimpangan dalam dunia pendidikan yang berdampak yuridis merupakan ancaman bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sedangkan eksistensi hukum pidana yang mengatur masalah pendidikan ini masih relatif fragmentaris, maka penulisan karya tulis ini diharapkan dapat mengkaji berbagai kebijakan hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi bentuk-bentuk penyimpangan di bidang pendidikan.

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Jenis-jenis tindak pidana apakah yang biasa terjadi di dunia pendidikan dewasa ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana Indonesia dalam rangka penanggulangan tindak pidana pendidikan selama ini?
3. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana yang akan datang dalam upaya penanggulangan tindak pidana pendidikan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana yang biasa terjadi dalam dunia pendidikan
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana Indonesia dalam rangka penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan selama ini.
3. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang akan datang dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Menambah kemampuan analisis dalam hal memahami eksistensi perbuatan-perbuatan menyimpang yang terjadi dalam dunia pendidikan sebagai suatu pelanggaran etika atautkah suatu tindak pidana murni.
2. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai kebijakan hukum pidana, khususnya yang mengatur tindak pidana yang terjadi dalam dunia pendidikan demi mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.
3. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap upaya pembaharuan hukum pidana, khususnya dalam menyusun suatu regulasi khusus yang mengatur tindak pidana yang terjadi dalam dunia pendidikan

E. KERANGKA TEORITIS

Imanuel Kant menyatakan bahwa manusia menjadi manusia karena pendidikan, karena itulah pendidikan menjadi salah satu upaya memanusiakan manusia. Dalam hal ini secara ekstrem, John Dewey dalam bukunya *My Pedagogic Creed* menyatakan bahwa “pendidikan adalah kehidupan bukan persiapan untuk hidup”,¹⁶ Pernyataan ekstrem tersebut menunjukkan bahwa pendidikan akan selalu menjadi tombak dari proses humanisasi manusia. Keberhasilan hidup manusia tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses yang dialaminya, namun kualitas intelektual yang dimiliki manusia itu sendiri.

Pada awal abad XXI ini, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi 3 (tiga) tantangan besar. Tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era globalisasi,

¹⁶ Radar Madura, Kolom Budaya & Pendidikan, Edisi Bulan Mei 2005, hlm.36

dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, dunia pendidikan dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan, keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Demi mewujudkan ketiga tantangan tersebut di atas, guru sebagai ujung tombak pendidikan dalam tataran operasional diharapkan dapat memberikan kinerja yang optimal dan berkualitas. Kinerja guru tersebut tidak hanya diukur dari kemampuan intelektualitasnya dalam mentransfer ilmu kepada anak didiknya, melainkan juga dari kualitas kepribadiannya (moral) yang senantiasa akan menjadi suri tauladan bagi anak didiknya. Kemampuan intelektualitas dan kepribadiannya (moral) tersebut merupakan komponen integral yang harus dimiliki oleh setiap guru (pendidik).

Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen, tepatnya Pasal Pasal 1 huruf a Undang-undang Guru dan Dosen, yang berbunyi sebagai berikut:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah¹⁷.

Pasal 39 ayat (2), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tugas utama seorang Guru adalah dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan; sedangkan

¹⁷ Pasal 1 huruf 1, Undang-undang Guru dan Dosen

untuk pendidik pada perguruan tinggi diperluas dengan tugas di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.¹⁸

Mengingat tugas guru di atas, maka dapat dikatakan bahwa guru merupakan profesi yang teramat mulia. Dikatakan demikian karena dalam tugas/profesi guru terkandung nilai-nilai kebaikan yang mungkin tidak dimiliki oleh profesi lain.

Adapun nilai-nilai yang melandasi guru dalam melaksanakan tugas/profesinya termuat dalam falsafah populer guru (pendidik), yakni : *“ing ngarso sun tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”*.¹⁹ Artinya adalah seorang guru (pendidik) jika berada di depan senantiasa menjadi teladan, jika berada di tengah senantiasa memberikan motivasi, dan jika berada di belakang maka senantiasa mengawasi peserta didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab.

Demikian mulianya tugas seorang guru, sehingga menyebabkan profesi guru tersebut patut dilindungi dari setiap bentuk perbuatan menyimpang (kejahatan) yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat profesi guru khususnya, dan pendidikan pada umumnya. Perlindungan profesi guru dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:²⁰

1. Perlindungan profesi guru dalam arti sempit, yakni perlindungan individual terhadap guru di dalam menjalankan profesinya, yang meliputi :
 - a. perlindungan dari perbuatan/tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesinya (subjek), dan;

¹⁸ Pasal 39 ayat (2), *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*

¹⁹ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.125-126

²⁰ Barda Nawawi Arief, Makalah *“Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana”*, disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan dan Pembinaan Profesi Guru di Era Otonomi Daerah, Hotel Pandanaran Semarang, 29 Juli 2004, hlm. 2 -3

- b. perlindungan profesi guru dari perbuatan dan tindakan orang lain (objek).
2. Perlindungan profesi guru dalam arti luas, yang diartikan sebagai perlindungan profesional/fungsional/institusional, karena tujuannya adalah agar profesi guru atau institusi pendidikan dapat berjalan/berfungsi dengan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya.

Dunia pendidikan bukan merupakan dunia yang bebas cela, meskipun eksistensinya mengemban misi yang mulia. Demikian pula halnya dengan guru sebagai motor penggerak pendidikan itu sendiri, bukanlah senantiasa orang yang tanpa cela atau tanpa kesalahan, meskipun tugas utama dan peranannya teramat mulia untuk mencetak SDM bangsa yang berkualitas.

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan *the oldest sosial problem*.²¹ Dalam dunia pendidikan sekali pun perilaku menyimpang dapat terjadi, dan guru seperti halnya manusia yang lain mempunyai potensi yang sama untuk melakukan perilaku menyimpang tersebut. Oleh karena itu, Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka perilaku menyimpang (kejahatan) tersebut perlu segera ditanggulangi

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.²² Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :²³

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana, Loc.Cit.*

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm 1

²³ *Ibid*

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya – upaya yang sifatnya *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal);
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Menurut Ridwan Halim, bentuk-bentuk penyimpangan yang biasanya terjadi dalam dunia pendidikan dapat berupa:²⁴

1. penekanan nilai prestasi murid dalam segala bentuk dan tujuan;
2. berbagai bentuk pungutan liar (pungli);
3. berbagai bentuk penipuan dan pengakuan palsu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab;
4. pencurian karangan dalam bentuk apapun dalam jumlah berapa pun yang disertai dengan penipuan dan pengakuan palsu (plagiat);
5. berbagai bentuk pelaksanaan Pendidikan yang salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
6. dan, sebagai tambahan adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana umum (seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang di luar KUHP) yang dilakukan terhadap guru/tenaga pendidik,

²⁴ Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Loc. Cit.*

lembaga Pendidikan, dan murid/mahasiswa oleh pihak penyelenggara Pendidikan itu sendiri, maupun masyarakat luas, seperti: korupsi terhadap dana-dana Pendidikan, berbagai bentuk kekerasan, perbuatan asusila serta berbagai bentuk pencemaran ataupun penghinaan.

Perilaku-perilaku menyimpang tersebut di atas, oleh Ridwan Halim kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana pendidikan. Istilah tindak pidana pendidikan memang belum begitu populer di kalangan praktisi maupun teoritis. Tindak pidana pendidikan ini secara sederhana oleh Ridwan Halim dimaknai sebagai tindak pidana yang terjadi di dunia pendidikan, dengan objek yang disimpangi adalah pendidikan dalam arti luas, maupun pihak-pihak yang terlibat (stakeholder) dalam proses pendidikan itu sendiri, yakni salah satunya adalah peserta didik.

F. METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini terbatas pada asas-asas umum hukum pidana dan kebijakan hukum pidana Indonesia yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan, khususnya tindak pidana di bidang pendidikan yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya sebagai pendidik.

2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian ini difokuskan pada permasalahan kebijakan hukum pidana, khususnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang

pendidikan, maka pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif ini adalah pendekatan yang berupaya untuk mengkaji ketentuan-ketentuan/norma-norma yuridis dengan asas dan teori-teori hukum²⁵

Selain itu, guna menunjang hasil penelitian penulis juga menggunakan pendekatan yuridis-komparatif. Pendekatan yuridis-komparatif diperlukan sebagai bahan perbandingan mengenai penanggulangan tindak pidana Pendidikan dengan melihat norma-norma yang terkait di negara asing. Penggunaan pendekatan ini berkaitan dengan upaya pembaharuan hukum pidana.

3. Jenis dan Sumber data

Sehubungan dengan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, maka data yang digunakan penulis meliputi data sekunder (bahan pustaka). Yakni, data yang diperoleh dari bahan pustaka yang mencakup: dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain.²⁶

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:²⁷
 1. Norma dasar Pancasila
 2. UUD 1945 setelah diamandemen
 3. KUHP

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.12

²⁶ *Ibid*

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 1996, hlm. 194.

4. Undang-undang di Luar KUHP dalam hal ini Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-undang Guru & Dosen
 6. Kebijakan Pendidikan lainnya (Kode Etik Guru Indonesia);
 7. Undang-undang Guru
 8. *Regulatory Rules* dari beberapa negara asing
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer²⁸ dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain:
1. Rancangan KUHP (Konsep) 2002
 2. Hasil karya ilmiah para Sarjana
 3. hasil-hasil penelitian
- c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,²⁹ yakni:
1. Literatur-literatur yang terkait dengan asas-asas umum hukum pidana, kebijakan hukum pidana, dan Pendidikan umum;

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*

2. Opini pakar dan berita di beberapa majalah dan surat kabar;
3. Tulisan Ilmiah di internet;
4. Kamus Hukum dan Bahasa Inggris;
5. Ensiklopedi Hukum dan Pendidikan .

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap dengan pertimbangan bahwa penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder, maka pengumpulan data dilakukan dengan jalan:

Studi kepustakaan (*library research*), atau studi literatur (*literate study*) dan studi dokumentasi.

Studi tersebut sangat berguna dalam membantu penelitian umumnya untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari, dengan memberikan pengertian, menyusun persoalan yang tepat, mempertajam perasaan untuk meneliti, membuat analisis dan membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah.³⁰

5. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dan relevan telah berhasil dihimpun dalam penelitian, maka data sekunder tersebut disajikan secara kualitatif kemudian dianalisa secara deskriptif - analitis, yaitu menelaah data sekunder diolah, dianalisis dan dikonstruksikan, serta disajikan secara kualitatif³¹. Artinya, permasalahan yang ada yakni

³⁰ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 65.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.69

mengenai tindak pidana di bidang pendidikan dianalisa lebih lanjut berdasarkan teori dan kebijakan yang ada, serta dilengkapi dengan analisis komparatif.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Karya tulis ilmiah ini (tesis) berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Pendidikan”. Didalamnya memuat kajian kualitatif mengenai kebijakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana pendidikan yang terjadi di Indonesia, khususnya tindak pidana pendidikan yang dilakukan oleh Guru terhadap muridnya di lingkungan sekolah, sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik.

Sistematika penulisan tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab. Masing-masing bab memiliki uraian tersendiri yang saling berhubungan. Bab pertama adalah Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar sebelum memasuki bahasan pokok dari permasalahan yang telah dirumuskan.

Bab kedua adalah Tinjauan Pustaka. Bab ini merupakan landasan teoritis yang digunakan penulis dalam menganalisa permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam bab pendahuluan. Di dalam bab ini akan diuraikan teori-teori, ajaran-ajaran, berbagai pendapat dan pandangan para sarjana berkenaan dengan hakekat pendidikan dalam kehidupan manusia, Kebijakan Hukum Pidana (*penal policy*), dan Eksistensi Tindak Pidana Pendidikan. Setelah uraian bab kedua ini, kemudian dilanjutkan substansi pokok dari penulisan tesis ini, yakni Bab Ketiga.

Bab Ketiga adalah Pembahasan. Dalam bab ini dipaparkan hasil penelitian serta analisa kualitatif terhadap rumusan permasalahan yang telah ditentukan dalam Bab I, yakni mengenai Gambaran realita tindak pidana di bidang pendidikan yang terjadi selama ini di Indonesia, Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan, dan Kebijakan Hukum Pidana Yang Akan Datang Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan.

Pada bagian terakhir dari rangkaian penulisan tesis ini adalah Bab Keempat, yang merupakan Penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini merupakan ringkasan sistematis dari hasil pembahasan dalam bab III, sedangkan saran merupakan kontribusi hasil penelitian.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN

A. Hakekat Pendidikan Dalam Kehidupan Manusia

A. 1. Pengertian Pendidikan

Manusia adalah makhluk dinamis yang bercita-cita meraih kehidupan yang sejahtera dan bahagia, baik lahiriah maupun batiniah, duniawi dan ukhrawi. Salah satu cara yang ditempuh manusia untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui proses pendidikan karena proses pendidikan adalah suatu kegiatan secara bertahap berdasarkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan atau cita-cita tersebut.

Imanuel Kant menyatakan bahwa manusia menjadi manusia karena pendidikan, karena itulah pendidikan menjadi salah satu upaya memanusiakan manusia. Dalam hal ini secara ekstrem, John Dewey dalam bukunya *My Pedagogic Creed* menyatakan bahwa “pendidikan adalah kehidupan bukan persiapan untuk hidup”,³² Pernyataan ekstrem tersebut menunjukkan bahwa pendidikan akan selalu menjadi tombak dari proses humanisasi manusia. Keberhasilan hidup manusia tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses yang dialaminya, namun kualitas intelektual yang dimiliki manusia itu sendiri.

Demikian pentingnya eksistensi pendidikan dalam kehidupan manusia menyebabkan pendidikan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi

³² Radar Madura, Kolom Budaya & Pendidikan, Edisi Bulan Mei 2005, *Loc.Cit.*

(*education as necessity of life*). Seperti halnya kebutuhan akan pangan, jika diilustrasikan maka tanpa makan manusia secara biologis tidak akan bertahan, dan tanpa ilmu (pendidikan) secara rohani manusia juga akan sulit bertahan. Dari ilustrasi sederhana tersebut, yang dimaksud pendidikan di sini bukan hanya pendidikan di bangku sekolah (dalam arti formal), melainkan mengandung pengertian yang lebih luas daripada artian formalnya.

Dalam Ensiklopedi Pendidikan, definisi pendidikan secara luas meliputi:

“Semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, ketrerampilannya bahkan bisa juga kebudayaannya (dalam bahasa Belanda *cultuuroverdracht*) kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmani maupun rohani”.³³

Dictionary of education menyebutkan bahwa pendidikan adalah:

Proses seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana dia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal.³⁴

Carter V. Good dalam buku yang berjudul *Dictionary of Education* menyebutkan bahwa pendidikan adalah:³⁵

- a. Proses Perkembangan Pribadi;
- b. Proses Sosial;
- c. *Professional Courses*;
- d. Seni untuk membuat dan memahami ilmu pengetahuan yang tersusun dan diwarisi atau dikembangkan oleh setiap generasi bangsa.

³³ Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1980, hlm 257

³⁴ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.4

³⁵ Noor Syam, *Pengertian dan Hukum Dasar Pendidikan* (Dalam Buku yang berjudul: Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan), Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, hlm.3

Dalam buku yang berjudul *Higher Education for American Democracy* pendidikan dimaknai sebagai berikut:³⁶

“Education is an institution of civilized society, but the purposes of education are not the same in all society, and educational system find it’s the guiding principles and ultimate goals in the aims and philosophy of the sosial order in which it functions”. (Artinya: Pendidikan adalah sebuah lembaga dari masyarakat yang beradab, namun tujuan dari pendidikan tersebut tidak sama dalam semua masyarakat. Sistem pendidikan yang nantinya menemukan prinsip-prinsip umum dan tujuan akhir serta filosofis dari fungsi tatanan masyarakat tersebut).

Dalam pengertian yang lebih sempit, Rupert C. Lodge berpendapat sebagai berikut:³⁷

“Education is restricted to that function of the community which consists in passing on its traditions, its background, and its outlook, to the members of rising generation.”

“.....education becomes practice identical with schooling, i.e. formal instruction under controlled conditions”

(artinya: Pendidikan dibatasi pada fungsi tertentu di dalam masyarakat yang terdiri atas penyerahan adat-istiadat (tradisi) dengan latar belakang sosialnya, pandangan hidup masyarakat itu kepada warga masyarakat generasi berikutnya, dan demikian seterusnya)

(.....dalam hal ini pendidikan berarti bahwa prakteknya, identik dengan “Sekolah”, yaitu pengajaran formal dalam kondisi-kondisi yang diatur).

Crow and Crow secara umum mempunyai pendapat yang sama dengan Lodge. Mereka menyebut pendidikan sebagai proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi.³⁸

³⁶ *Ibid*, hlm 2-3

³⁷ *Ibid*, hlm 6

³⁸ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan, Op. Cit.*, hlm 5

Dalam hal ini, Driyarkara juga berpendapat bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ke taraf insani itulah yang disebut dengan mendidik.³⁹

Dalam buku yang berjudul:“Masalah Pendidikan Nasional”, Muhammad Said Reksodiprodjo menyebutkan pendapat Ki Hajar Dewantara mengenai Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa:

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya (*cultureel nationaal*) dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan (*maatschappelijk*) yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya agar dapat bekerja sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia.⁴⁰

Pendidikan Sejati menurut Kartini Kartono adalah:

Upaya yang sistematis untuk pembebasan yang permanen dari macam-macam keterbelengguan (terbelenggu oleh kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, kesengsaraan, penindasan dan lain-lain), sehingga individu bisa menjadi :⁴¹

- a. Pribadi yang memiliki kesadaran diri, tahu akan martabat dan penentuan tempatnya (*plaatsbepaling*, tahu unggah-ungguh fungsi dan tugas kewajibannya);
- b. Bertanggung jawab susila, mampu mandiri; ringkasnya bisa menjadi manusia utuh.

Hampir sama dengan pendapat Darmaningtyas, yang secara sederhana memaknai pendidikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik⁴².

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 butir 1 memberikan definisi pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

³⁹ *Ibid*, hlm.4

⁴⁰ Muhammad Said Reksodiprodjo, *Masalah Pendidikan Nasional*, CV. Haji Masugio, Jakarta, 1989, hlm 19

⁴¹ Kartini Kartono, *Tujuan Pendidikan Nasional*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm 6

⁴² Darmaningtyas, *Pendidikan yang memiskinkan*, Galang Press, 2004, hlm 1

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴³

Pasal 1 butir 2 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional juga merumuskan definisi mengenai Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.⁴⁴

Menurut Fuad Ihsan, fungsi pendidikan dalam arti mikro ialah membantu (secara sadar) perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Sedangkan fungsi pendidikan secara makro adalah sebagai alat :⁴⁵

- a. pengembangan pribadi;
- b. pengembangan warga Negara;
- c. pengembangan kebudayaan;
- d. pengembangan bangsa.

Selanjutnya, Fuad Ihsan menyebutkan bahwa dalam pendidikan sebenarnya terkandung ciri atau unsur umum, sebagai berikut:⁴⁶

- a. Pendidikan mengandung tujuan yang ingin di capai, yaitu individu yang kemampuan-kemampuan dirinya berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai seorang individu, warga Negara atau warga masyarakat;

⁴³ Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁴⁴ Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁴⁵ Fuad Ihsan, *Op.Cit.*, hlm 11

⁴⁶ *Ibid*

- b. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan perlu melakukan usaha-usaha yang disengaja dan berencana dalam memilih isi (materi), strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai;
- c. Kegiatan tersebut dapat diberikan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, pendidikan formal dan pendidikan non formal.

Selain ciri umum pendidikan, menurut Fuad Ihsan, aktivitas pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar sekolah (keluarga atau masyarakat luas) memiliki 6 (enam) faktor yang saling mempengaruhi, yaitu:⁴⁷

- a. Faktor tujuan;

Dalam prakteknya, banyak sekali tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pendidik agar dapat dicapai oleh peserta didiknya. Menurut hemat penulis, faktor tujuan yang dimaksud oleh Fuad Ihsan di sini adalah bukan tujuan dalam pengertian cita-cita, melainkan target yang hendak dicapai pendidik dari aktivitas pendidikan yang dilakukannya. Dalam dunia pendidikan formal, biasa dikenal dengan tujuan instruksional umum (TIU) dan tujuan instruksional khusus (TIK).

- b. Faktor Pendidik;

Fuad Ihsan membagi pendidik di sini menjadi 2(dua) kategori, yaitu:

- a. Pendidik menurut kodrat, yaitu orang tua; dan
- b. Pendidik menurut jabatan, yaitu guru.

Faktor pendidik merupakan faktor integratif dari keberhasilan aktivitas pendidikan. Di tangan pendidik lah, terletak tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 7-10

c. Faktor peserta didik

Kondisi dan latar belakang pengetahuan peserta didik yang berbeda-beda sangat mempengaruhi keberhasilan aktivitas pendidikan

d. Faktor materi pendidikan

Materi pendidikan berarti segala sesuatu yang diberikan pendidik kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Materi pendidikan yang hendak diberikan seyogyanya sesuai dengan tujuan pendidikan dan sesuai dengan kondisi peserta didik.

e. Faktor metode pendidikan

Metode pendidikan merupakan cara atau alat yang berfungsi untuk mencapai tujuan. Pemilihan metode pendidikan yang tepat, seyogyanya berdasarkan tujuan pendidikan yang hendak dicapai.

f. Faktor situasi lingkungan

Situasi lingkungan mempengaruhi proses dan hasil pendidikan. Situasi lingkungan yang dimaksud di sini meliputi: lingkungan fisik, lingkungan teknis, dan lingkungan sosio-kultural. Fuad Ihsan berpendapat bahwa situasi lingkungan merupakan pembatas pendidikan.

Dari seluruh uraian tentang pendidikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pendidikan merupakan suatu proses memanusiakan manusia (proses humanisasi) yang dilakukan secara sadar dan sistematis dengan jalan membina dan meningkatkan kepribadian, yakni meliputi segenap potensi jasmani dan rohani, yang bertujuan membentuk pribadi-pribadi intelektual

yang dapat mengerti dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya dalam meningkatkan taraf kehidupannya.

- b. Pendidikan berarti juga lembaga yang bertanggung jawab menetapkan, melaksanakan dan mengontrol cita-cita (tujuan), isi, sistem, dan organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga ini meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat.
- c. Pendidikan berarti pula hasil atau prestasi yang dicapai oleh perkembangan manusia dan usaha lembaga-lembaga tersebut dalam mencapai tujuannya.

A. 2. Tujuan pendidikan

Setiap keberhasilan diawali dari kejelasan dan ketegasan dari tujuan yang hendak dicapai. Sebagai landasan filosofis dari suatu kegiatan, Tujuan diibaratkan sebagai sebuah terminal dari perjalanan panjang sebuah kendaraan. Semakin jelas dan tegas terminal yang hendak kita tuju, maka akan semakin jelas dan tegas pula trayek mana yang hendak kita pilih.

Masalah tujuan Pendidikan adalah masalah norma. Masalah norma adalah masalah filsafat, khususnya filsafat tentang hakekat manusia, dan kedudukan manusia di tengah dunianya dengan segenap harapan-harapannya; baik harapan yang sekuler (*das sein*) maupun yang keakhiratan (*nachweltliches sein*). Jadi, tujuan Pendidikan selalu menyangkut norma, sekaligus menjadi permasalahan filsafati pula.⁴⁸

Dalam bukunya yang berjudul: “ Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional”, Kartini Kartono menyebutkan:

bahwa masalah tujuan pendidikan adalah masalah sentral dalam Pendidikan. tanpa perumusan yang jelas dari tujuan pendidikan, perbuatan mendidik dapat sesat, atau kabur tanpa arah. Karena itu perumusan secara tegas tujuan pendidikan

⁴⁸ Kartini Kartono, *Op. Cit.*, hlm 17

menjadi inti dari seluruh perenungan teoretis-pedagogis dan perenungan filsafati. Sebab di dalam tujuan setiap bentuk pendidikan, secara implisit dan eksplisit terkandung pandangan hidup atau *lebensanschauung* serta filsafat hidup pendidikannya dan lembaga yang mendidik atau negara.

Muhammad Said Reksodiprodjo berpendapat:

bahwa pendidikan mempersiapkan generasi muda untuk tujuan pembinaan *integre* dan tepat guna dari masyarakat dan kebudayaan Indonesia yang berkepribadian Nasional yang baik dan luhur berdasarkan Pancasila. *Integre* di sini bermakna pendidikan hendaknya mengusahakan agar orang dapat membina dan mengembangkan dirinya menjadi manusia yang “*Mandireng Pribadi*”, merasa bertanggung jawab atas terwujudnya makna eksistensi sebagai satu-satunya makhluk Tuhan yang berbudi luhur.⁴⁹

Plato dalam bukunya yang klasik Republik berkata : “Tujuan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara. Karena itu Pendidikan dan politik tidak bisa dipisah-pisahkan. Selanjutnya sarana untuk mencapai masyarakat adil dan bahagia (kebahagiaan setinggi-tingginya bagi jumlah orang sebanyak-banyaknya) ialah pendidikan.”⁵⁰

Kohnstamm, seorang pedagog beraliran personalistik Kristen menyatakan bahwa “Tujuan pendidikan adalah membantu seseorang yang tangan berusaha memanusiasiakan diri sendiri guna mencapai ketentraman batin yang paling dalam, tanpa mengganggu atau tanpa mebebani dirinya” . (*een mens wording te helpen om zonder anderen lastig of ten laste te vallen de diepste hen bereikhare innerlijke vrede te vinden.*)⁵¹

Mengenai tujuan pendidikan ini, Kartini Kartono juga mengutip pendapat Brubacher dalam bukunya yang berjudul *Modern Philosophies of Education*, yakni

⁴⁹ Muhammad Said Reksodiprodjo, *Loc. Cit.*

⁵⁰ Kartini Kartono, *Op. Cit.*, hlm 18

⁵¹ *Ibid*, hlm 19

bahwa tujuan proses pendidikan dalam dunia yang dinamis dan relativistis, tidak dapat dijumpai di luar pendidikan, melainkan dijumpai di dalam proses itu sendiri. Proses pertumbuhan inilah yang menjadi tujuan akhir. Pertumbuhan ini menjadi satu tujuan; hal tersebut tidak dibawah oleh apa pun juga, kecuali dibawah oleh pertumbuhan selanjutnya. (*in a dynamic and relativistic world the goal of educative procces will be found not outside, but inside the procces it self. The procces of growth will be its own end. This growth becomes a goal; it is subordinated to nothing save more growth*).⁵²

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai tujuan pendidikan di atas, dapat disimpulkan pada dasarnya pendidikan dan pengajaran bertujuan untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

Negara Indonesia merumuskan tujuan Pendidikan Nasional dalam Pasal 3

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

“ Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.⁵³

A.3. Pola-Pola Pendidikan Universal

Secara universal, pola-pola yang mendasari pelaksanaan pendidikan itu dapat dibagi atas 14 (empat belas) corak, yang secara internasional lebih dikenal dengan *The Fourteen Standart Patterns of Education*.

Keempat belas pola standar pelaksanaan pendidikan tersebut oleh Ridwan Halim dikelompokkan dalam 2 (dua) pola, sebagai berikut:⁵⁴

⁵² *Ibid*, hlm 22

⁵³ Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁵⁴ A. Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan (Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 21-25.

1. Pola Formal

Pola formal adalah pola pendidikan yang membentuk dan menggambarkan sistem pelaksanaan pendidikan terutama pengajaran, yang diberikan oleh seorang pengajar kepada murid atau para muridnya.

Pola formal ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) pola yang lebih spesifik, yakni:

a. Pola Guru

Yaitu, suatu pola penyajian ajaran yang umum dipakai oleh para guru di tingkat-tingkat pengajaran sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.

b. Pola Pelatih

Yaitu, suatu pola penyajian ajaran yang lebih menekankan pada bentuk kegiatan mengingatkan kembali bagian-bagian pelajaran yang penting saja (mengulang pelajaran).

c. Pola Dosen

Yaitu, pola penyajian ajaran yang selain mengulang bagian yang penting juga selalu melanjutkan bahan ajaran yang sudah ada atau sudah pernah didapat oleh para murid sebagai dasarnya.

d. Pola Guru Besar

Yaitu, pola penyajian ajaran yang pada dasarnya sama dengan “pola dosen”, tetapi pada pola penyajian ajaran ini berlangsung melalui

buku-buku yang diwajibkan kepada para murid saja, sedangkan guru besarnya jarang hadir memberikan kuliah.

2. Pola Materiel

Yang dimaksud pola materiil ialah pola pendidikan yang terdiri atau terisi dari sifat-sifat hubungan individual yang terjalin antara pendidik dan orang yang dididik.

Pada kenyataannya pola materiel ini dibagi atas:

c. Pola Kekakakan

Pola ini biasanya diterapkan dalam hal guru dan muridnya tidak jauh berbeda usia, sehingga hubungan individual yang terjalin antara mereka ialah serupa dengan kakak-adik.

d. Pola keayahan/keibuan

Pola ini biasanya diterapkan dalam hal pengajar yang bersangkutan menganggap dan memperlakukan para muridnya sebagai anak-anaknya sendiri.

e. Pola Kepamanan/kebibian

Pola yang biasanya diterapkan dalam hal pengajar itu menganggap dan memperlakukan para muridnya sebagai kemenakan.

f. Pola Kekakekan/kenenekan

Pola yang biasanya diterapkan dalam hal terdapat umur yang cukup jauh antara pengajar dengan muridnya, sehingga pengajar tersebut cenderung memperlakukan para murid sebagai cucunya.

g. Pola Ayah – Ibu

Yaitu suatu pola pendidikan dengan peranan ayah yang lebih dominan (biasanya dalam pendidikan dalam keluarga).

h. Pola Ibu – Ayah

Suatu pola pendidikan dalam rumah tangga, dengan peranan terbesar dipegang oleh si Ibu.

i. Pola Paman – Bibi

Suatu pola pendidikan yang pada prinsipnya sama dengan pola Ayah – Ibu, namun bedanya adalah pendidikan tersebut karena sebab tertentu diambil alih oleh paman-bibinya.

j. Pola Bibi – Paman

Suatu pola pendidikan yang pada pelaksanaannya, mempunyai prinsip yang sama dengan pola Ibu-Ayah.

k. Pola Kakek- Nenek

Suatu pola pendidikan yang pada pelaksanaannya, mempunyai prinsip yang sama dengan pola Paman – Bibi, yakni sebagai pengganti sebanding dari pola Ayah – Ibu.

l. Pola Nenek-Kakek.

Suatu pola pendidikan yang pada pelaksanaannya, mempunyai prinsip yang sama dengan pola Bibi - Paman, yakni sebagai pengganti sebanding dari pola Ibu – Ayah.

A.4. Peranan Keluarga, Guru, Lembaga Pendidikan, Masyarakat dan Negara (Pemerintah) Dalam Pelaksanaan Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Pelaksanaan pendidikan tidak terlepas dari peranan penting keluarga, guru, lembaga pendidikan (sekolah), masyarakat dan Negara (pemerintah).

1. Peranan Keluarga dalam Pendidikan

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam keluargalah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti dan kepribadian tiap-tiap manusia. Pendidikan yang diterima dalam keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di sekolah.⁵⁵

2. Peranan Masyarakat dalam Pendidikan

Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan di lingkungan sekolah. Segala pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di lingkungan pendidikan keluarga dan di lingkungan sekolah akan dapat berkembang dan dirasakan manfaatnya dalam masyarakat

Peran masyarakat dalam pendidikan antara lain menciptakan suasana yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, ikut menyelenggarakan pendidikan non-pemerintah (swasta), membantu pengadaan tenaga, biaya,

⁵⁵ Fuad Ihsan, *Op. Cit*, hlm 57

sarana dan prasarana, menyediakan lapangan kerja, membantu pengembangan profesi baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁶

3. Peranan Guru dalam Pendidikan

Guru atau tuan guru menurut masyarakat Jawa merupakan akronim dari unsur **“digugu”** dan **“ditiru”**. Maksud kata **“digugu”** adalah bahwa seorang guru perkataannya selalu didengar dan dilaksanakan segala yang diajarkan. Adapun maksud **“ditiru”** adalah seorang guru sudah sepatutnya menjadi teladan dan panutan bagi para peserta didiknya dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 1 huruf a Undang-undang Guru menyebutkan bahwa:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁵⁷

Sesungguhnya, seorang guru mempunyai multi peranan yang sangat penting dalam kesuksesan pendidikan. Gurulah yang menjadi ujung tombak dari keberhasilan pendidikan pada tataran operasional. Guru juga yang senantiasa berada pada baris terdepan pendidikan yang berhadapan secara langsung dengan peserta didik melalui proses interaksi instruksional sebagai wahana proses pembelajaran siswa dalam nuansa pendidikan.⁵⁸

Sebagai seorang pemangku profesi keguruan, seorang guru harus mengenal dirinya sendiri dan mampu mengembangkannya ke arah terwujudnya pribadi

⁵⁶ *Ibid*, hlm 59

⁵⁷ Pasal 1 huruf a, *Undang-undang Guru* (Disahkan pada tanggal 06 Desember 2005)

⁵⁸ Mohammad surya, *Percikan Perjuangan Guru*, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, hlm 56

yang sehat dan paripurna (*fully functioning person*).⁵⁹ Oleh karena itu dalam pendidikan, seorang guru tidak hanya dituntut peranannya dalam sekolah saja (lembaga pendidikan tempat dia mengabdikan), namun juga dalam masyarakat.

Menurut Paul Suparno, di sekolah seorang guru mempunyai peran sebagai berikut:

a. Dalam pengertian klasik, Guru mempunyai peranan sebagai seorang **pendidik ataupun pengajar**. Sebagai pendidik, seorang guru melakukan tugas mendidik anak didiknya. Mendidik di sini artinya mendorong dan membimbing anak didiknya agar maju menuju kedewasaan secara utuh. Kedewasaan itu tidak hanya mencakup kedewasaan intelektual belaka, melainkan juga kedewasaan emosional, sosial, fisik, seni, spiritual, dan moral.⁶⁰

Sedangkan, sebagai seorang guru melakukan tugas mengajar terhadap anak didiknya, artinya membantu dan melatih anak didik agar belajar untuk mengetahui sesuatu dan mengembangkan pengetahuan⁶¹. UNESCO memaknai belajar sebagai belajar untuk mengetahui (*to know*), untuk melakukan sesuatu (*to do*), untuk menjadi diri sendiri (*to be*), untuk hidup bersama (*to live together*).⁶²

b. Guru juga dimaknai sebagai **teladan hidup, arsitek dan seniman intelektual**. Dalam pendidikan mengandung *multi-values* (nilai-nilai) kehidupan, di antaranya : nilai demokrasi, kejujuran, disiplin, penghargaan

⁵⁹ *Ibid*, hal. 43

⁶⁰ Paul Suparno, *Guru Demokratis Di Era Reformasi Pendidikan*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm.27

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

hak asasi manusia, kasih sayang, keterbukaan dan kerja sama, rasionalitas, bermoral dan beriman, sosial, tanggung jawab, daya juang, dan nilai semangat. Sebagai *stakeholders* utama dalam proses pendidikan, seorang guru harus mampu menjadi teladan bagi anak didiknya. Artinya, dia harus mampu mengajarkan dan memberikan contoh implementasi dari nilai-nilai tersebut di atas kepada anak didiknya.⁶³

Sebagai seorang intelektual, guru diharapkan mengembangkan sikap-sikap yang dikembangkan oleh intelektual, antara lain yaitu: terus belajar, berpikir kritis, bebas dan rasional, mengembangkan angan-angan (*ide*), aktif mencari, berani bertindak dan bertanggung jawab, menjadi agen perubahan, refleksi, membela kebenaran, memperjuangkan keadilan, demokrasi, dan suara hati.⁶⁴

Guru juga dapat berperan sebagai seorang seniman. Keunikan dari seorang seniman adalah kemampuannya dalam mengembangkan ide-idenya berdasarkan keadaan dan situasi yang selalu berubah. Seorang guru pun harus mampu berperan sebagai seorang seniman dalam menghadapi situasi anak didik, baik secara fisik, psikologis dan spiritual yang setiap hari selalu berubah. Hal ini dikarenakan anak didik adalah manusia yang memiliki kebebasan berpikir, keunikan, kepribadian dan sifat-sifat khusus, bukan benda mati yang dapat dibentuk sesuka hati.⁶⁵

⁶³ *Ibid*, hlm. 66

⁶⁴ *Ibid*, hlm 87

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 89

Sedangkan peranan seorang guru dalam masyarakat menurut Muhammad Surya, adalah sebagai berikut.⁶⁶

- a. Sebagai **anggota masyarakat**, guru harus menunjukkan kepribadiannya secara efektif agar menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya.
- b. Guru sebagai **agen masyarakat**. Artinya eksistensinya merupakan mediator antara masyarakat dengan dunia pendidikan khususnya sekolah. Dalam hal ini, guru akan membawa dan mengembangkan berbagai upaya pendidikan di sekolah ke dalam kehidupan di masyarakat, dan juga membawa kehidupan masyarakat ke sekolah.

Giroux berpendapat bahwa seorang guru merupakan agen perubahan dalam masyarakat lewat dunia pendidikan dan juga gagasannya.⁶⁷

Pendapat ini menyiratkan bahwa seorang guru di era modernisasi ini tidak cukup hanya mengerti bahan pelajaran yang pernah didapatkan di bangku kuliah dan memberikan kepada anak didiknya, melainkan harus konsisten mengembangkan pemikirannya sesuai dengan pengetahuan yang terus berkembang.

- c. Selanjutnya sebagai **pendidik masyarakat**, artinya bersama unsur masyarakat lainnya mengembangkan berbagai upaya pendidikan yang dapat menunjang upaya pembinaan kebangsaan bagi seluruh anggota masyarakat.

4. Peranan Lembaga Pendidikan Formal (Sekolah)

⁶⁶ Mohammad Surya, *Op.Cit.*, hlm 48

⁶⁷ Paul Suparno, *Loc. Cit*

Lembaga formal pendidikan yang dimaksud di sini adalah sekolah. Sekolah sebagai pusat pendidikan formal, lahir dan berkembang dari pemikiran efisiensi dan efektifitas di dalam pemberian pendidikan kepada warga masyarakat. Lembaga formal pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 4 (empat) jenjang, yakni: Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Perguruan Tinggi.

Sekolah merupakan perangkat masyarakat yang disertai kewajiban pemberian pendidikan. Peranan sekolah ini sebagai salah satu lembaga sosial berperan penting dalam upaya mencapai target atau sasaran pendidikan bagi warga Negara sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁶⁸

5. Peranan Negara dalam Pendidikan

Peranan negara dalam keberhasilan pendidikan sama besarnya dengan peranan guru dalam pendidikan. Sebagai representasi dari masyarakat, Negara mempunyai peranan dan tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsanya. Hal ini dikarenakan, pendidikan merupakan investasi Negara yang cukup besar untuk kemajuan SDM Negara di masa yang akan datang. Negara tidak hanya sebagai fasilitator pelaksanaan pendidikan belaka, melainkan juga turut menjamin terpenuhinya kebutuhan pendidikan bagi seluruh warganya.⁶⁹

A.5. Kelemahan Dasar Dalam Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia

Mewujudkan Tujuan Nasional Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat merupakan tanggung

⁶⁸ Sanapiah Faisal, *Fungsi Sekolah Sebagai Lembaga Sosial (dalam Buku: Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan)*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 146

⁶⁹ Piet A. Sahertian, *Ilmu Pendidikan Sebagai Ilmu Pengetahuan (dalam Buku: Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan)*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 19

jawab pemerintah. Demikian pula “Mencerdaskan Kehidupan bangsa” yang merupakan salah satu tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi tanggung jawab negara (dalam hal ini pemerintah). Manifestasi dari tujuan tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang”.⁷⁰

Meskipun selama ini pemerintah telah berusaha seoptimal mungkin untuk mengusahakan dan menyelenggarakan Pendidikan Nasional, namun menurut Sudarwan Danim, sejak dulu hingga sekarang terdapat beberapa kelemahan mendasar dalam penyelenggaraan Pendidikan di tanah air, yaitu sebagai berikut:⁷¹

- a. Di bidang manajemen dan ketatalaksanaan sekolah, termasuk perguruan tinggi. Kelemahan ini mencakup dimensi proses dan substansi. Pada tataran proses, seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi belum dilakukan dengan prosedur kerja yang ketat. Sedangkan, pada tataran substantif mengalami kendala karena berbenturan dengan perilaku birokrasi, apatisme, disiplin rendah, biaya yang kurang, instrument pendukung yang tidak valid, sifat kompetitif yang belum tumbuh, dan dukungan masyarakat yang rendah.
- b. Masalah pendanaan. Komitmen pemerintah Indonesia mengalokasikan dana Pendidikan dinilai belum memadai oleh masyarakat, meski sangat mungkin baru sampai seperti itulah kemampuan yang ada. Ditambah lagi pengawasan terhadap distribusi dana tersebut belum optimal.
- c. Masalah kultural. Masalah kultural yang dimaksudkan di sini bermakna bahwa reformasi Pendidikan akan sangat ditentukan oleh masyarakat Pendidikan yang ada di lembaga itu.
- d. Faktor geografis, terutama bagi perguruan tinggi di luar Jawa. Faktor ini menjadi kendala dilihat dari aspek mobilitas tenaga edukatif, kecenderungan memilih program oleh mahasiswa, kerjasama kelembagaan, kedekatan dengan sumber informasi, jaringan teknologi informasi, dan sebagainya. Faktor geografis ini pula yang menyebabkan

⁷⁰ Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

⁷¹ Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm 6

sulitnya menyusun kebijakan Pendidikan yang bermutu, karena peserta didik menyebar mulai dari kota metropolitan jakarta hingga ke Lembah Baliem di Irian atau Suku Kubu, Jambi.

B. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

B.1. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Pidana

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan *the oldest sosial problem*.⁷² Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁷³ Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :⁷⁴

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya – upaya yang sifatnya *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal);
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

⁷² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana, Loc.Cit.*

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Loc.Cit.*, hlm.1

⁷⁴ *Loc. Cit*

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai berikut :⁷⁵

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*).

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem menyebutkannya sebagai “*older philosophy of crime control*”.⁷⁶

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.⁷⁷

B.2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *policy* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *politiek* pada hakekatnya merupakan

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara, Op. Cit.*, hlm 18

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm 4

masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah:⁷⁸

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang dicita-citakan;

Berdasarkan pemikiran di atas, selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*) adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷⁹

Pengertian yang demikian nampak juga dalam definisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel, bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana keputusan.⁸⁰

A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana (*strafrechtspolitik*) merupakan garis kebijakan untuk menentukan:⁸¹

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dalam teks aslinya disebutkan sebagai berikut:
Strafrechtspolitik is de beleidslijn om te bepalen:

⁷⁸ *Ibid*, hlm 24 - 25

⁷⁹ *Ibid*, hlm 25

⁸⁰ *Ibid*, hlm 21

⁸¹ *Ibid*, hlm 25 - 26

- *in welke opzicht de bestaande strafbepalingen herzien dienen te worden;*
- *wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen;*
- *hoe de opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dient te verlopen.*

Dari beberapa pengertian di atas, Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.⁸² Dilihat dalam arti luas, ruang lingkup kebijakan hukum pidana mencakup kebijakan di bidang hukum pidana materiel, di bidang hukum formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

Sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).⁸³ Dalam hal ini Sudarto mengemukakan penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *sosial defence planning*” yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.⁸⁴

Hermann Mannheim mengemukakan bahwa dalam hukum pidana terdapat dua masalah utama yang dihadapi, yaitu:⁸⁵

- a. penentuan pandangan tentang nilai-nilai terpentingnya (*the most important values*) manakah yang ada pada masa pembangunan ini;

⁸² *Ibid*, hlm 26

⁸³ *Ibid*, hlm 27

⁸⁴ Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hlm 157

⁸⁵ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 108

- b. penentuan apakah nilai-nilai itu diserahkan untuk dipertahankan oleh hukum pidana ataukah diserahkan pada usaha-usaha lain untuk mempertahankannya

Dalam kebijakan hukum pidana terdapat dua masalah sentral yang harus ditentukan, yaitu:⁸⁶

- a. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Masalah sentral yang pertama umumnya disebut sebagai proses kriminalisasi, sedangkan masalah yang kedua dikenal dengan proses penalisasi. Adapun alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi :⁸⁷

1. Adanya korban;
artinya, perbuatan tersebut harus menimbulkan sesuatu yang buruk atau menimbulkan kerugian.
2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
3. Harus berdasarkan asas *ratio principle*, dan
4. Adanya kesepakatan sosial (*public support*)

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial, maka Sudarto berpendapat dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya :⁸⁸

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Muladi, *Op.Cit.*, hlm 161

maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituiil) atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”. (*cost-benefit principle*);
- d. Kemampuan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Adapun kepentingan-kepentingan sosial yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁸⁹

- a. pemeliharaan tertib masyarakat;
- b. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- d. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Ditegaskan selanjutnya oleh Bassiouni, bahwa:

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat ; pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Jadi dalam hal ini, disiplin hukum pidana bukan hanya

⁸⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm 53

pragmatis tetapi juga berdasarkan dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and value – oriented*).⁹⁰

Dalam hal kriminalisasi dan dekriminalisasi, Bassiouni berpendapat harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor sebagai berikut :⁹¹

- a. keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b. analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- c. penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- d. pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Selanjutnya, dikemukakan oleh Bassiouni bahwa pendekatan yang berorientasi pada kebijakan akan memunculkan permasalahan, yakni berkenaan dengan pengambilan keputusan yang tidak mengakomodir faktor nilai-nilai yang merupakan faktor subjektif, sehingga keputusan yang diambil cenderung akan pragmatis dan kuantitatif.⁹²

Masih menurut Bassiouni, dikemukakan bahwa penilaian emosional seyogyanya oleh badan-badan legislatif dijadikan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan tersebut (*the emotionally laden value judgment approach*), Sedangkan, pendekatan kebijakan dipertimbangkan sebagai salah satu *scientific device* digunakan sebagai alternatif . Hal ini digunakan untuk menghindari proses kriminalisasi yang berlebihan, yang dapat menimbulkan:⁹³

- a. krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*), dan

⁹⁰ *Ibid*, hlm 53-54

⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm 32

⁹² *Ibid*

⁹³ *Ibid*, hlm 33

- b. krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*).

Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya *over-criminalization* jika proses kriminalisasi berjalan terus-menerus, maka prinsip-prinsip *model law* yang dibuat oleh *organization for economic co-operation and development* (OECD) dapat dijadikan pedoman untuk menghindarkan *under and overcriminalization*, yakni sebagai berikut:⁹⁴

1. *ultima ratio principle*

Hukum pidana disiapkan sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas, meskipun pada kenyataannya dewasa ini dunia internasional mulai mengarahkan hukum pidana sebagai *premium remedium*, khususnya pidana denda yang sekaligus dapat digunakan sebagai dana bagi pembangunan di suatu Negara.

2. *precision principle*

Ketentuan hukum pidana harus tepat dan teliti menggambarkan suatu tindak pidana. Perumusan hukum pidana yang bersifat samar dan umum harus dihindari.

3. *clearness principle*

Tindakan yang dikriminalisasikan harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana.

4. *principle of differentiation*

Adanya kejelasan perbedaan ketentuan yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini perlu dihindari perumusan yang bersifat global/terlalu luas, *multipurpose* atau *all embracing*.

5. *principle of intent*

Tindakan yang dikriminalisasikan harus dengan *dolus (intention)*, sedangkan untuk tindakan *culpa (negligence)* harus dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran kriminalisasinya.

6. *principle of victim application*

Penyelesaian perkara pidana harus memperhatikan permintaan atau kehendak korban. Dalam hal ini kepentingan korban harus diatur dalam rangka pidana dan pembedaan.

⁹⁴ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm 43-44

Dionysios D. Spinellis, Guru Besar Hukum Pidana dan Kriminologi dari Universitas Athena, Yunani mengemukakan pendapatnya mengenai proses penalisasi atau kriminalisasi suatu perbuatan, yaitu sebagai berikut:⁹⁵

1. Hukum pidana harus benar-benar terbatas pada tindakan-tindakan serius yang membahayakan kondisi-kondisi kehidupan bersama manusia di masyarakat. Hukum pidana harus memberikan lebih banyak usaha dalam menyelidiki secara seksama kasus-kasus tersebut, sekaligus menjamin hak-hak terdakwa dan hak-hak korban.
2. Dalam proses pemidanaan banyak pelanggaran kecil yang semestinya dikenakan pada sebuah sistem sanksi administratif, tetapi karena sistem tersebut akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang terhadap individu, maka perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran-pelanggaran harus digambarkan secara tepat dalam hukum;
 - b. Sanksi-sanksi harus ditetapkan setepat mungkin.
 - c. Para pegawai Negara yang menerapkan sanksi-sanksi tersebut harus cukup mendidik;
 - d. Sebuah prosedur yang tepat dan sederhana harus ditetapkan;
 - e. Naik banding atau jalan lain di hadapan pengadilan adalah sebuah kondisi yang sangat diperlukan.

Menurut Muladi terdapat 3 (tiga) metode pendekatan dalam kebijakan kriminalisasi dan penalisasi, yaitu:⁹⁶

- a. Metode Evolusioner (*evolutionary approach*)
Metode ini memberikan perbaikan, penyempurnaan dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya.
- b. Metode Global (*global approach*)
Metode ini dilakukan dengan membuat peraturan tersendiri di luar KUHP.
- c. Metode Kompromis (*compromise approach*)
Metode ini dilakukan dengan cara menambah bab tersendiri dalam KUHP mengenai tindak pidana tertentu.

C. EKSISTENSI TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN

C.1. Beberapa Pandangan Mengenai Tindak Pidana, Kejahatan dan

Pelanggaran

C.1.1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

⁹⁵ *Ibid*, hlm 48

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 49

Tindak pidana atau yang dikenal juga dengan sebutan perbuatan pidana merupakan sebuah istilah yuridis yang menggambarkan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁹⁷ Sedangkan R. Soesilo mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.⁹⁸

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, dan karenanya dapat dikenakan pidana apabila dilanggar.

Dalam konteks yang sederhana, tindak pidana mensyaratkan 3 (tiga) unsur yang oleh Sauer disebut dengan Trias dalam hukum pidana, yaitu: sifat melawan hukumnya perbuatan, kesalahan dan pidana.⁹⁹

Moeljatno juga mensyaratkan 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi perbuatan pidana, yaitu:¹⁰⁰

1. Adanya perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan Undang-undang;
3. Bersifat melawan hukum.

Dalam konteks yang lebih luas, unsur-unsur tindak pidana umumnya terdiri atas:¹⁰¹

⁹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH – UNDIP, Semarang 1990 hlm 42

⁹⁸ Moch. Lukman Fatahullah Rais, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 5

⁹⁹ Sudarto, *Op, Cit*, hlm 86

¹⁰⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 58-63

Comment [BAYAN1]: Cari sumber yang lebih tua wienl

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana satu-persatu, adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi Rumusan Undang-undang

Artinya, perbuatan tersebut harus sesuai dengan rumusan undang-undang yang relevan. Hal ini merupakan syarat formil yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari asas fundamental hukum pidana yaitu: asas legalitas.

Asas legalitas yang termuat dalam adagium yang berbunyi : *nullum delictum noella poena sine previa legi noella poenali*, yang artinya tiada satu perbuatan dapat dikenai pidana, kecuali telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan.

Mengingat demikian pentingnya asas legalitas ini, KUHP meletakkan asas ini dalam Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut terjadi”.

Moeljatno mengartikan asas legalitas ini dengan 3 (tiga) pengertian, yaitu:¹⁰²

¹⁰¹ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm 41

¹⁰² Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 25

- b. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-undang.
- c. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh dilakukan analogi (kiyas).
- d. Aturan-aturan hukum tidak berlaku surut (*retroaktif*).

4. **Sifat Melawan Hukum Perbuatan (*onrechtmatig*)**

Artinya, bertentangan dengan hukum. Sifat melawan hukum perbuatan (*onrechtmatig*) ini merupakan syarat materiil dari tindak pidana. Dalam dogmatik hukum pidana terdapat empat makna “sifat melawan hukum” yang berbeda-beda, yang masing-masing dinamakan sama, yakni:¹⁰³

- a. Sifat melawan hukum umum
Dartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana.
- b. Sifat melawan hukum khusus
Dartikan , sebagai sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik.
- c. Sifat melawan hukum formil
Artinya, telah memenuhi semua syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.
- d. Sifat melawan hukum materiil

¹⁰³ Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 39

Artinya, melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

Asas “sifat melawan hukum materiel” menurut Teguh Prasetyo adalah prinsip yang menyatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.¹⁰⁴

Menurut Barda Nawawi Arief, Sifat melawan hukum materiel identik dengan melawan/bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup (*unwritten law/the living law*), bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau nilai-nilai (dan norma) kehidupan sosial dalam masyarakat (termasuk tata susila dan hukum kebiasaan/adat). Jadi, hukum tidak dimaknai sebagai *wet*, tetapi dimaknai secara materiel sebagai “*recht*”. Oleh karena itu sifat melawan hukum materiel identik dengan “*onrechtmatige daad*”.¹⁰⁵

Sifat melawan hukum materiel ini dibedakan berdasarkan fungsinya, yakni:¹⁰⁶

a. fungsinya yang negatif

artinya sumber hukum materiel (hal-hal/kriteria/norma di luar undang-undang) dapat digunakan sebagai alasan untuk meniadakan/menghapuskan (menegatifkan) sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Jadi tidak adanya sifat melawan hukum materiel dapat digunakan sebagai alasan pembenar.

¹⁰⁴ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm 35

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, Makalah “*Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana*”, disampaikan pada Seminar Nasional di Hotel Patra Jasa Semarang, 6 – 7 Mei 2004, hlm.4

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm.5

b. fungsinya yang positif.

Artinya sumber hukum materiel (hal-hal/kriteria/norma/ undang-undang) dapat digunakan untuk menyatakan (mempositifkan) bahwa suatu perbuatan tetap dapat dipandang sebagai tindak pidana (perbuatan melawan hukum) walaupun menurut Undang-undang tidak merupakan tindak pidana.

Dalam praktek perkembangan hukum pidana, terdapat perbuatan-perbuatan yang hilang sifat melawan hukumnya atas dasar alasan pembenaran yang tidak mungkin ditemukan dalam undang-undang (tertulis) yang ada. Alasan-alasan penghapus pidana di luar undang-undang ini diterima oleh hakim berdasarkan ungkapan kasus di pengadilan maupun pandangan ahli hukum pidana (doktrin) yang terus berkembang, berupa:¹⁰⁷

a. *Tuchtrect*

Yaitu, hak mengawasi dan mendidik dari orang tua, wali, guru terhadap anak-anak mereka dan murid-muridnya dimana dalam batas-batas tertentu berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa atau murid-muridnya.

b. *Beroepsrecht*

Yaitu, hak jabatan para dokter (juru obat, bidan) yang melakukan tindakan medis semisal operasi melalui pembedahan pada pasien dikarenakan suatu alasan medis tertentu sehingga menghilangkan sifat melawan hukumnya.

c. *Toestemming*

Yaitu, ijin dari orang yang merasa dirugikan akan hilang sifat melawan hukumnya. Misalnya pemukulan dalam olah raga tinju.

W. van Veen memberikan istilah "*facet Wederrechtelijkheid*" yang menyatakan:¹⁰⁸

¹⁰⁷ Indriyanto Seno Adji, Makalah "Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel Dan Masalahnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia", disampaikan pada Seminar Nasional tentang "Asas-ASas Hukum Pidana Nasional", di Semarang, 26 – 27 April 2004, hlm. 23 - 24

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm.24

Bahwa hapusnya sifat melawan hukum atas dasar alasan pembenar hanya sebagai pengecualian yang jarang sekali. Hakim hanya boleh melakukan ini, jika ia berpendapat bahwa kalau pembuat undang-undang sendiri menghadapi persoalan ini sudah pasti akan dibuatnya kekecualian, atau jika hakim itu berpendapat bahwa terdakwa dengan perbuatannya berkehendak untuk mencapai tujuan yang oleh setiap orang dipandang sebagai suatu **“tujuan yang baik”**, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dikesampingkannya kepentingan pembuat undang-undang yang membuat peraturan pidana dengan tujuan memberikan perlindungan.

Menurut Langmeyer dan J.M. van Bemmelen yang mengambil alih dari

“Sigaretten” arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1949 berpendapat:¹⁰⁹

Bahwa diterimanya alasan pembenar yang meniadakan sifat melawan hukum materiel suatu perbuatan jika suatu tingkah laku yang termasuk dalam rumusan delik, dipandang dari sudut tata hukum, menghasilkan **keuntungan yang demikian rupa dapat dirasakan, sehingga keuntungan ini lebih dari cukup seimbang dengan kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.**

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang ternyata jauh melebihi cukup seimbang antara perbuatan yang memenuhi rumusan delik dengan kerugian akibat adanya pelanggaran delik, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya.

Dalam suatu disertasi doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 22 Maret 1994, Komariah Emong Sapardjaja memberikan kriteria yang merupakan gabungan pendapat Langmeyer dan J.M. van Bemmelen serta putusan Mahkamah Agung untuk menghilangkan sifat melawan hukum materiel, yaitu harus dilihat apakah perbuatan terdakwa:¹¹⁰

1. mempunyai tujuan nyata yang memberikan manfaat terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang;

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 25

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 26

2. melindungi suatu kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dituju oleh perumusan tindak pidana yang dilanggarnya;
3. mempunyai nilai yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri.

5. Kesalahan

Idema berpendapat bahwa kesalahan merupakan jantung dari hukum pidana. Demikian pentingnya unsur kesalahan sehingga eksistensinya diletakkan sebagai salah satu syarat subjektif untuk dapat dipidananya seseorang. Artinya, sebelum adanya pemidanaan harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan pada diri si pembuat. Berkenaan dengan kesalahan ini, Sudarto berpendapat bahwa:¹¹¹

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu”.

Selanjutnya dikemukakan oleh Sudarto, bahwa:¹¹²

“Untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (=pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Jika tidak ada, artinya kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka, maka tidak ada perlunya untuk menetapkan kesalahan si pembuat. Sebaliknya, seorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan”.

¹¹¹ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm 85

¹¹² *Ibid*, hlm.92

Adanya kesalahan mengandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini berlaku asas “Tiada Pidana tanpa Kesalahan” (*keine straf ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*).¹¹³

Terdapat 2 (dua) bentuk kesalahan dalam pengertian yuridis, yakni:

a. Kesengajaan (*dolus, opzet, vorsatz atau intention*)

Dalam *Memorie van Toechlichting (MvT)*, kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Menurut Moeljatno, kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.¹¹⁴

b. Kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, nalatigheid, Fahrlässigkeit atau negligence*).¹¹⁵

Merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan merupakan kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang. Antara kesengajaan dengan kealpaan sebenarnya hanya berbeda gradasi saja.

6. Pidana

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 171

¹¹⁵ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 90

Comment [BAYAN2]: Tanya pak eman, apa benar ini bahasa belandanya?

Hukum Pidana menurut Utrecht mengikuti pendapat van Kan merupakan hukum sanksi istimewa atas pelanggaran kaidah hukum publik maupun pelanggaran atas hukum privat yang telah ada. Hukum pidana melindungi baik kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum publik maupun kepentingan yang diselenggarakan oleh kepentingan hukum privat.¹¹⁶

Comment [BAYAN3]: Cek apa benar ini pendapat utrecht

Hal yang membedakan hukum pidana dari hukum lain ialah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negatif. Sifat dari sanksi pidana itu sendiri adalah baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dari itu hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi subsidair.¹¹⁷

Sifat pidana disebut juga sebagai *ultimum remedium* (obat yang terakhir), artinya apabila tidak perlu hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana.¹¹⁸

Keberadaan pidana tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Walaupun harus diakui bahwa pemedanaan memang merupakan alat pertahanan terakhir. Keberadaannya merupakan akhir dan puncak dari keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat.¹¹⁹

Pidana termasuk tindakan (*maatregel, masznahme*) itu sendiri menurut Leo Polak merupakan suatu penderitaan sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai.¹²⁰

¹¹⁶ E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 65.

¹¹⁷ Soedarto, *Op. Cit*, hlm. 30.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 32.

¹¹⁹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm.1.

¹²⁰ Soedarto, *Op.Cit*, hlm. 31.

Pada tataran ide dasar, antara sanksi pidana dan tindakan memiliki perbedaan fundamental. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.¹²¹

Kant menyebutkan bahwasanya pidana merupakan tujuan mutlak. Andi Hamzah berpendapat bahwa pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik¹²²

C.1.2. Kejahatan dan Pelanggaran

Tindak Pidana atau perbuatan pidana dapat dibedakan atas berbagai macam pembagian, salah satunya dibedakan antara delik kejahatan (*misdrijven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini muncul di dalam WvS (KUHP) Belanda tahun 1886, yang kemudian turun ke WvS (KUHP) Indonesia tahun 1918. pembagian tersebut menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur di dalam undang-undang sudah dipandang sebagai perbuatan yang seharusnya dipidana (*strafwaardig*). Sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya karena tercantum di dalam undang-undang maka dipandang sebagai delik.¹²³

Menurut M.v.T kejahatan merupakan *rechtsdelict*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana,

¹²¹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 32

¹²² Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 27.

¹²³ A. Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 97,98.

telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.¹²⁴ Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelict*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* (peraturan) yang menentukan demikian.¹²⁵ Pandangan ini dalam kepustakaan terkenal dengan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran.

Pada masa sekarang perbedaan kualitatif tersebut sudah banyak ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat ringannya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran. Ancaman pidana yang dikenakan terhadap delik kejahatan lebih berat daripada terhadap delik pelanggaran.¹²⁶

CH. J. Enschede dan A. Heijder dalam bukunya *Beginselen van Strafrecht* menyatakan bahwa kejahatan dalam arti antropologis adalah kelakuan yang sangat melanggar kehidupan dalam masyarakat, terlepas apakah hal itu diancam dengan pidana ataukah tidak, perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan karena memperlihatkan sifat yang tidak baik.¹²⁷

Vos, Pompe dan juga Hazewinkel-Suringa menyatakan pendapat yang berbeda dengan mengatakan bahwa pelanggaran pun dapat diancam dengan pidana karena dipandang dapat mendatangkan bahaya bagi kepentingan hukum, yang dapat dilihat sebelum Undang-undang menyatakan sebagai dapat dipidana, misalnya pasal 489 (Artikel 424 WvS Bld) mengenai kenakalan terhadap orang atau barang

¹²⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 71,72.

¹²⁵ *Ibid*

¹²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Loc. Cit.*

¹²⁷ CH.J. Enschede & A. Heijder (alih bahasa: Soema Dipradja), *Beginselen van Strafrecht (Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm.12

sehingga mendatangkan bahaya kerugian atau kerusakan. Selanjutnya dikemukakan oleh Hazewinkel-Suringa bahwa tidak ada satu kriteria yang berlaku untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Hal ini berarti bahwa tidak ada kriteria yang pasti untuk membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran.¹²⁸

Memang sangat sulit untuk menentukan garis antara *rechtsdelict* dengan *wetsdelict*. Karena itu, adalah keharusan bagi tiap-tiap pembentukan UU untuk menentukan bahwa suatu perbuatan pidana tertentu dimasukkan ke dalam jenis kejahatan atau pelanggaran. Kalau penentuan ini tidak ada maka perbuatan tersebut tidak dapat diadili.¹²⁹

Berikut ini adalah kriteria yang diberikan oleh Sutherland untuk menentukan suatu perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai kejahatan, yaitu:¹³⁰

1. Adanya suatu akibat tertentu atau kerugian yang nyata. Suatu kejahatan mempunyai akibat yang merugikan kepentingan-kepentingan masyarakat.
2. Kerugian tersebut haruslah dilarang oleh Undang-undang.
3. Haruslah ada “perilaku” sikap dan perbuatan. Maksudnya, perbuatan atau sikap tersebut membiarkan perbuatan yang disengaja tersebut menimbulkan kerugian.
4. Adanya *mens rea* atau maksud jahat. Yaitu suatu maksud jahat untuk menimbulkan kerugian yang dilarang oleh Undang-undang Pidana.
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan satu hubungan kejadian antara *mens rea* dengan *conduct* (perilaku).
6. Harus ada hubungan kesatuan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang Undang-undang dengan *misconduct* yang *voluntair* (Dilakukan atas dasar keinginan sendiri bukan atas dasar paksaan dari orang lain).
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dimaksudkan untuk mengetahui mana yang termasuk delik kejahatan dan yang mana pula yang termasuk delik pelanggaran, dalam KUHP lebih mudah untuk menentukannya. Hal ini jelas karena delik-delik yang termasuk kejahatan diatur dalam buku ke-II KUHP, sedangkan yang termasuk pelanggaran diatur dalam buku ke-III KUHP.

¹²⁸ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, *Op.Cit.*, hlm 72-73

¹²⁹ *Ibid*

¹³⁰ Edwin. H. Sutherland, *Prinsip-Prinsip Kriminologi (Principles of Criminology)*: terjemahan, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, hlm.20-23

Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan dan harus dibuktikan oleh Jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran bentuk kesalahan tidaklah diperlukan. Berkaitan dengan hal itu maka kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54 KUHP), begitu pula dengan pembantuan pada pelanggaran.
4. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak perjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu dan dua tahun.
5. Dalam hal perbarengan (*concursum*), taraf pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana berat (pasal 65, 66-70 KUHP).¹³¹

Comment [BAYAN4]: Cari wien ini buku siapa. Cek di Bab II Skripsimu!

Beberapa pandangan ahli hukum mengenai kejahatan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menurut J.E Sahetapy dan Mardjono:

“Kejahatan sebagaimana yang terdapat dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara”.¹³²

Menurut Paul Moedikdo Moeliono:

“Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan”¹³³.

¹³¹Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 74.

¹³² Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, Rajawali Pers, Surabaya, 1982, hlm. 11.

¹³³ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 18

Menurut Radcliff Brown:

“kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap suatu kebiasaan yang mendorong dilaksanakannya sanksi pidana”¹³⁴

Sedangkan Hermann Mannheim mengatakan sebagai berikut:

“ Batasan kejahatan tidaklah hanya tidak melanggar hukum/undang-undang, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan tersebut belum diatur dalam undang-undang.”¹³⁵

C.2. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan

C.2.1. Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan

Istilah tindak pidana di bidang pendidikan memang belum begitu populer dibandingkan istilah tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Istilah ‘Tindak Pidana Pendidikan’ dapat dikatakan sangat jarang dimunculkan baik di kalangan teoritis maupun praktisi. Istilah tindak pidana Pendidikan bukan merupakan istilah baru, istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1984 oleh A. Ridwan Halim dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Pendidikan” (Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif” dan “Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pendekatan Yuridis-Edukatif).

¹³⁴ Edwin H Sutherland, *Op. Cit.*, hlm. 27.

¹³⁵ Mohammad Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 2.

Tidak populernya istilah tindak pidana Pendidikan ini lebih dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat (kalangan teoritis maupun praktisi) terhadap adanya gejala penyimpangan-penyimpangan dalam dunia Pendidikan yang bersifat yuridis. Masalah Pendidikan yang senantiasa diangkat hanyalah sekitar mahalnyanya biaya Pendidikan.

Pada dasarnya, pengertian istilah tindak pidana di bidang Pendidikan tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana pada umumnya. Sedangkan, kekhususannya terletak pada bidang yang menjadi objek korbannya tersebut yakni berkaitan dengan dunia Pendidikan. Di samping itu, ciri, corak atau pola dan wujud tindak pidana itu beserta segala efek dan pengaruh yang ditimbulkannya itu demikian khusus keadaannya.

Mengingat demikian banyaknya jenis tindak pidana di bidang pendidikan ini, maka dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis lebih menfokuskan pada tindak pidana di bidang pendidikan yang dilakukan oleh guru dalam lingkungan sekolah.

Menurut A. Ridwan Halim, secara sederhana tindak pidana pendidikan adalah tindak pidana yang terjadi dalam dunia pendidikan. Secara umum dan garis besarnya, “tindak pidana pendidikan” dapat didefinisikan sebagai suatu sikap tindak yang:¹³⁶

- a. Dilakukan dalam bidang pendidikan serta berbagai kaitan yang ada di dalamnya. Artinya, sikap tindak itu dilakukan dalam bidang Pendidikan serta berbagai kaitan yang ada di dalamnya. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa bidang pendidikan menjadi sasaran atau menjadi korban dari dilakukannya sikap tindak yang negatif. Sedangkan perkataan “berbagai kaitan yang ada di dalamnya” (di dalam bidang Pendidikan) memberikan suatu kesan bahwa sikap tindak negatif tersebut dapat

Comment [BAYAN5]: Cek lagi wien kata2 ini

¹³⁶ Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan (Suatu Tinjauan Filosofis – Edukatif)* cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985 hlm 105

membawa pengaruh buruk yang amat besar dan luas terhadap segenap faktor, sendi-sendi dan seluk-beluk primer asasi dari pendidikan yang secara langsung ataupun tidak langsung akan dirasakan oleh para anak didik.

- b. Berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuannya. Maksudnya adalah bahwa sikap tindak tersebut jelas-jelas sudah merupakan suatu penyimpangan yang berwujud sebagai penyelewengan. Akibatnya, walau apa pun tujuan dan alasannya, suatu penyelewengan tetaplah penyelewengan sehingga tetap pula tidak dapat dibenarkan atau ditolerir.
- c. Baik disengaja maupun tidak disengaja; Adanya kesengajaan atau tidak dimaksudkan agar dapat tercapainya kepastian hukum dalam penuntutan tanggung jawab terhadap para pelakunya
- d. Pelakunya dapat siapa saja, baik ia itu seorang pengajar baik di dalam ataupun di luar lembaga pendidikan formal, ataupun seorang murid, ataupun pihak orang tua/wali murid ataupun mungkin juga orang lain yang sikap tindaknya baik secara langsung ataupun tidak langsung mendatangkan pengaruh yang buruk melalui niatnya yang buruk pula terhadap kelangsungan suatu pendidikan, baik Pendidikan tersebut bersifat formal maupun non- formal.
- e. Berwujud sebagai suatu kesalahan baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur secara yuridis dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Dengan perkataan lain, meskipun belum ada peraturan hukum yang menandakan bahwa suatu perbuatan itu adalah salah dan terlarang, namun berdasarkan berbagai nilai, asas, sendi dan norma-norma kebaikan serta kepatutan yang hidup dalam masyarakat, bila perbuatan tersebut terjadi dalam bidang Pendidikan maka dapatlah dikatakan sebagai suatu tindak pidana Pendidikan.

Menurut hemat penulis, unsur-unsur tindak pidana di bidang pendidikan yang dikemukakan oleh Ridwan Halim di atas terlalu kaku dan kurang tepat, khususnya pada “huruf e”. Adanya wujud kesalahan baik secara yuridis sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang sebagai salah satu unsur agaknya kurang tepat. Hal ini dikarenakan kesalahan merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana, bukan unsur dari tindak pidana.

Bertolak dari pendapat Ridwan Halim di atas (unsur pada huruf a sampai huruf d), penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana di bidang pendidikan pada

dasarnya memiliki unsur pokok yang hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya. Kekhasan dari tindak pidana ini terletak pada bidang yang disimpangi/ dirugikan, yakni bidang pendidikan.

Tindak pidana di bidang pendidikan merupakan tindak pidana yang terjadi dalam bidang pendidikan, yang tidak hanya menimbulkan kerugian nyata pada pelaksanaan pendidikan itu sendiri, melainkan juga pada pihak-pihak yang terkait dalam bidang tersebut terutama anak didik, sehingga dapat mengganggu tercapainya tujuan dari pendidikan itu sendiri.

C.2.2. Kekerasan Dalam Pendidikan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹³⁷

Comment [BAYAN6]: Cek tahunnya wien

Kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras.¹³⁸

Comment [BAYAN7]: Lengkapi footnote dengan tahunnya dan penerbit

Robert Audi berpendapat bahwa kekerasan (*violence*) mempunyai makna sebagai serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar kejam dan ganas atas milik sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.¹³⁹

¹³⁷ Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (edisi kedua), Modern English Press, Jakarta, 1995, hlm. 716

¹³⁸ *The Lexicon Webster Dictionary* (Volume 2), English –Language, Institute of America, 1977, hlm 1319

¹³⁹ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Penerbit Peradaban, Jakarta, 2001, hlm. 90

Di dalam pengertian yang lebih luas, kekerasan dapat meliputi dimensi psikologis yang dapat berupa kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan dan sejenisnya, yang dilakukan untuk menghasilkan akibat terhalangnya aktualisasi kemampuan potensi mental dan daya pikir seseorang.¹⁴⁰

Dalam buku yang berjudul *Violence and Democratic Society (New Approaches to Human Rights)*, Jamil Salmi menggolongkan kekerasan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:¹⁴¹

a. Kekerasan langsung (*direct violence*);

Merupakan tindakan yang mengacu pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung, seperti: pembunuhan, penganiayaan, penculikan, dan sebagainya.

b. Kekerasan tidak langsung (*indirect violence*)

Merupakan tindakan yang membahayakan manusia bahkan sampai membunuh namun tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat atau instansi) yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan tersebut. Kekerasan pada jenis ini terdiri dari kekerasan karena kelalaian (*violence by omission*) dan kekerasan perantara (*mediated violence*).

c. Kekerasan Represif (*repressive violence*)

Kekerasan yang berkaitan dengan pencabutan hak-hak dasar manusia selain hak untuk hidup dan hak untuk dilindungi dari kecelakaan. Hak dasar tersebut meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

¹⁴⁰ *Ibid*

¹⁴¹ Jamil Salmi, *Violence and Democratic Society New Approaches to Human right*, Zed Books, London&New Jersey, 1993, hlm 31

1. Hak Sipil, seperti kebebasan berpikir, beragama, bergerak, privasi, kesamaan kedudukan di depan hukum dan hak berusaha secara adil.
2. Hak Politik; dan
3. Hak Sosial.

d. Kekerasan alienatif (*alienative violence*)

Pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya perkembangan emosional, budaya atau intelektual manusia.

Menurut bentuknya, kekerasan digolongkan menjadi beberapa macam, yakni:¹⁴²

1. Kekerasan Fisik

Yaitu, kekerasan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh, seringkali berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

2. Kekerasan Psikologis

Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa, juga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa.

3. Kekerasan Struktural

Kekerasan yang terjadi bukan karena dilakukan oleh individu atau sekelompok orang, namun oleh sistem hukum, ekonomi atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat.

Tindakan kekerasan dapat terjadi di setiap bidang kehidupan, tak terkecuali bidang pendidikan. Ketua Komisi Nasional perlindungan anak Indonesia, Seto Mulyadi mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak seringkali terjadi di sekolah,

¹⁴² www. Berita.Com, *Edisi Kekerasan (Sebuah Pengantar)*, 2005

dan si pelaku notabene-nya adalah Guru.¹⁴³ Kekerasan yang dimaksud beragam bentuknya, seperti tindakan memukul, menyepak, menjewer, mengancam, membentak sampai menghina anak didiknya.

Kekerasan dengan alasan sebuah kedisiplinan di sekolah yang mulai mewarnai pendidikan tersebut, sebenarnya mencerminkan kurangnya kasih sayang dalam setiap proses pembelajaran di dalam kelas. Guru cenderung meletakkan mahasiswa sebagai objek pendidikan, bukan subjek pendidikan yang merupakan pribadi-pribadi dengan segala kekhasan yang harus dihargai bukan diseragamkan lewat kedisiplinan.

Menurut Eko Indarwanto dalam sebuah tulisannya yang berjudul “kekerasan Bahasa Disiplin ala Sekolah”, mengatakan bahwa terjadinya kekerasan terhadap murid disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:¹⁴⁴

- a. rendahnya bentuk pemahaman tentang kekerasan
- b. ketidakmampuan guru dalam menangkap dampak dari setiap kekerasan yang dilakukan bagi anak
- c. kurangnya pengawasan dan lemahnya kemampuan manajerial kepala sekolah, termasuk dalam melakukan pembimbingan dan evaluasi terhadap guru-guru di sekolahnya.

C.3. Pembagian dan Penggolongan Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan

Menurut Ridwan Halim, secara formal-praktis, tindak pidana pendidikan secara garis besarnya dapat digolongkan sebagai berikut:¹⁴⁵

¹⁴³ *Radar Kediri*, Edisi hari Kamis, 07 April 2005 (melalui penelusuran www.google.com)

¹⁴⁴ Eko Indarwanto, Artikel berjudul: “*Kekerasan, Bahasa Disiplin Ala Sekolah*”, www.Kompas.Com

A. Tindak pidana pendidikan dalam arti sempit yang secara fundamental dapat digolongkan sebagai berikut:

1) Tindak pidana pendidikan yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam arti seorang pengajar di lembaga-lembaga pendidikan formal yang pada prakteknya dapat berwujud berbagai bentuk perbuatan, yaitu:

- Penekanan nilai dengan latar belakang yang bermacam-macam, misalnya: sentimen pribadi, komersial, kelainan jiwa ataupun gabungan antara dua macam atau ketiga macam latar belakang tersebut.
- Tindakan-tindakan yang bersifat memaksa disertai dengan intimidasi /ancaman secara halus agar siswa mengikuti kehendaknya, misalnya: Mengikuti kursus dengan biaya yang relatif mahal, membeli buku pelajaran dengan harga mahal dan mutu yang tidak layak, pemberian sesuatu kepada pendidik di luar kewajibannya yang layak dengan maksud untuk memperoleh balasan tertentu. Tindakan ini semacam bentuk penyuapan atau gratifikasi dalam pendidikan, atau gabungan antara dua macam atau ketiga macam tindakan di atas
- Berbagai perlakuan tidak wajar dan tidak beralasan yang dilakukan oleh seorang oknum pengajar terhadap muridnya baik secara jasmaniah maupun secara mental.

¹⁴⁵ Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan (Tinjauan Asas-Asas Hukum Pidana)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm.

- Pengajaran dengan metode dan materi yang buruk/kadar mutu yang rendah, yang sebenarnya hampir tidak ada manfaatnya bagi murid, bahkan sebaliknya dapat membahayakan.
- Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang menyimpang dari kebenaran umum tanpa dapat dipertanggungjawabkan oleh pendidik/pengajar yang bersangkutan serta berakibat buruk bagi murid.
- Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang menyimpang dari nilai-nilai moral/keahlakan, kesusilaan, hukum, agama/budi pekerti, tata krama/sopan-santun dan ketertiban umum sewajarnya.
- Pencurian, pemalsuan atau pembajakan karya ilmiah orang lain dalam bentuk apapun (baik seluruhnya maupun sebagian), pengakuan palsu atas karya/penemuan ilmiah orang lain baik secara lisan ataupun tertulis.
- Penipuan/pengakuan palsu dari seorang oknum pengajar mengenai jabatan/hasil karyanya yang sebenarnya tidak ada, dengan maksud agar untuk memperoleh kepercayaan ataupun memperoleh sesuatu yang bukan haknya.
- Berbagai tindak pidana pendidikan lainnya yang sedikit banyaknya hampir sepola dan setujuan dengan berbagai tindak pidana pendidikan tersebut di atas.

- Berbagai tindak pidana pendidikan universal, yakni tindak pidana pendidikan yang pelakunya bisa siapa saja, baik ia pengajar, orang tua murid, murid, karyawan sekolah dan sebagainya.

2) Tindak pidana pendidikan yang dilakukan oleh seorang pendidik, yang dalam arti seorang pengajar di lembaga-lembaga atau usaha-usaha pendidikan non-formal/ekstrakurikuler, yang berwujud:

- Penyelenggaraan pendidikan yang bersifat sangat komersial, namun tidak menghiraukan kualitas (mutu) dan tanggung jawab atas segala pelaksanaan pendidikan tersebut.
- Berbagai macam penipuan/pengakuan palsu yang umumnya dilakukan oleh pengajar lepas yang mengatasnamakan mereka sebagai pengajar dari lembaga-lembaga pendidikan formal terkenal.
- Berbagai bentuk promosi (pengiklanan) atas penyelenggaraan pendidikan tersebut.
- Pencemaran nama dan kesan baik terhadap lembaga pendidikan lainnya yang dianggap sebagai saingannya.

3) Tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua murid, yang pada prakteknya dapat berwujud:

- Mengajar/mengajak anak-anaknya yang belum dewasa untuk melakukan berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

- Berbagai tindakan pemberian contoh buruk lainnya kepada anak yang seyogyanya dapat merusak pendidikan anak-anak mereka.
- Berbagai tindakan negatif yang dilakukan oleh orang tua sendiri yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pendidikan anak mereka, misalnya tindakan pemaksaan terhadap pengajar/pendidik anaknya untuk meluluskan anaknya (biasanya disertai ancaman ataupun intimidasi).
- Berbagai macam tindak pidana pendidikan universal yang dilakukan langsung oleh orang tua sendiri, tanpa melalui contoh atau indoktrinasi kepada anaknya.

4) Tindak pidana yang dilakukan anak atau murid, yang pada prakteknya dapat berwujud:

- Melakukan berbagai macam kejahatan terhadap pengajar, baik di lingkungan lembaga pendidikan formal, maupun di luar lingkungan lembaga pendidikan formal.
- Melakukan pengrusakan terhadap sarana-sarana pendidikan umum, baik sarana-sarana di lembaga pendidikan formal maupun non-formal.
- Melakukan berbagai tindak pidana pendidikan universal.
- Memberikan keterangan palsu atau ikut menguatkan isi suatu keterangan palsu (memberikan kesaksian palsu) untuk mendapatkan fasilitas tertentu, misalnya beasiswa pendidikan.

5) Tindak pidana pendidikan yang universal

Yang dimaksud tindak pidana pendidikan universal adalah adalah tindak pidana di bidang pendidikan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, korbannya bisa siapa saja, dan objeknya pun bisa apa saja sepanjang masih ada korelasi dengan bidang pendidikan, antara lain:

- Penyelewengan/penyalahgunaan bea siswa pendidikan, ataupun dana-dana operasional dan bantuan pendidikan.
- Pencemaran nama baik/wibawa/popularitas suatu lembaga pendidikan baik formal maupun informal.
- Berbagai macam pembocoran kerahasiaan yang dapat merusak objektifitas nilai dan mutu pendidikan dan pengajaran
- Dan lain-lain.

B. Tindak pidana pendidikan dalam arti luas, secara garis besar meliputi:

1. Tindak Pidana pendidikan dalam arti sempit, sebagaimana yang telah dijabarkan di atas.

2. Feodalisme Ilmiah,

Feodalisme ilmiah pada hakikatnya berarti suatu pola sikap tindak semena-mena yang dilakukan oleh suatu pihak tertentu terhadap pihak lain yang secara teknis-hirarkhis atau/dan secara strategis-operasional seakan tidak berdaya menolak, menghindarkan ataupun, menangkis tindakan tersebut, yang mewarnai kegiatan-kegiatan pendidikan/pengajaran secara langsung ataupun dalam kegiatan lain yang secara tidak langsung ataupun langsung dalam rangka pelaksanaan aktivitas pendidikan tersebut.

C. 4. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan

Criminal responsibility atau yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan implementasi tanggung jawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggung jawab pelaku. Kemampuan bertanggung jawab menurut van Hamel adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis seseorang yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:¹⁴⁶

- a. memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
- c. menentukan kemampuan/kecakapan terhadap perbuatan tersebut.

Pada prinsipnya berbicara masalah pertanggungjawaban pidana ini sama halnya berbicara mengenai kesalahan (*culpabilitas*) yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, yang mendalilkan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).

Menurut Pompe, kesalahan mempunyai ciri sebagai hal yang dapat dicela, dan pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum.¹⁴⁷

Vos melengkapi bahwa substansi dari kesalahan adalah:¹⁴⁸

- a. kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan;

Comment [BAYAN8]: WIEN, CEK & KAJI ULANG, APKH INI PENGERTIAN “PJP” (CRIMINAL RESPONSIBILITY) MENURUT V. HAMEL?
- DEFINISI/PENGERTIAN VAN HAMEL YG DIKEMUKAKAN DI SINI, LEBIH MENGESANKAN PENGERTIAN “KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB (KBJ)” (TOEREKENINGSVAT-BAARHEID), BUKAN PJP. LIHAT SUMBER LAIN, JANGAN HANYA DARI FOOTNOTE 130 (MARTIMAN)

Comment [BAYAN9]: IBID. CARI SBR LAIN, MISALNYA DARI SUDARTO, R. SALEH, SCHAFFMEISTER, ATAU JAN REMMELINK.

¹⁴⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm.33

¹⁴⁷ Soedarto, *Op.Cit*, hlm.89

¹⁴⁸ Martiman, Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, hlm.34

- b. hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatan yang dilakukan yang berbentuk kesengajaan;
- c. tidak adanya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pada pembuat.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa terdapat 4(empat) unsur kesalahan, yakni:¹⁴⁹

- a. adanya perbuatan pidana;
- b. adanya kemampuan bertanggung jawab;
- c. dilakukan dengan sengaja atau alpa;
- d. tidak adanya alasan penghapus pidana.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut di atas, Martiman menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat ditinjau dalam 2 (dua) arti, yakni:¹⁵⁰

1. Pertanggungjawaban pidana dalam arti luas (*schuld in ruime zin*), yang

terdiri dari 3 (tiga) unsur:

- a. Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan (*toerekenings vatbaarheid*);
- b. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, baik sengaja ataupun *culpa*;
- c. Tidak adanya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat

2. Pertanggungjawaban pidana dalam arti sempit (*schuld in enge zin*) yang

terdiri atas 2 (dua) unsur:

- a. sengaja (*dolus*)

Comment [BAYAN10]: ARTI LUAS & SEMPIT INI, HARAP LIHAT JUGA PROF. SUDARTO.

¹⁴⁹ *Ibid*

¹⁵⁰ *Ibid*

b. alpa (*culpa*)

Sedikit berbeda dengan Martiman, Sudarto berpendapat bahwa kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Di dalamnya mengandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Adapun unsur-unsur kesalahan dalam arti yang luas adalah sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Sedangkan, kesalahan dalam arti sempit adalah kealpaan (*culpa*).¹⁵¹

Persoalan kesalahan terkait dengan kebebasan kehendak. mengenai hubungan kebebasan kehendak dengan kesalahan diuraikan selanjutnya dalam 3 (tiga) aliran di bawah ini:¹⁵²

1. Aliran determinisme

Bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif-motif seseorang. Artinya, seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya dikarenakan ia tidak mempunyai kehendak bebas. Namun meskipun demikian, seseorang tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tetapi konsekuensi yang dikenakan kepadanya berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat, bukan sanksi pidana.

2. Aliran indeterminisme

Bahwa manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas dalam melakukan setiap perbuatannya, dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan, dan apabila tidak ada kesalahan maka tidak ada pembedaan.

3. Golongan ketiga

Comment [BAYAN11]: CEK/KAJI ULANG, APKH INI TEORI-TEORI KESALAHAN? JANGAN BERSUMBER DARI FOOTNOTE 135 (NANDA). HINDARI BUKU “NANDA” DLM MEMBUAT RUJUKAN, KRN. BUKU ITU BERMA-SALAH.

¹⁵¹ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm 90-91

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 87

Dalam hukum pidana, ada atau pun tidak adanya kebebasan kehendak itu tidak menjadi persoalan. Kesalahan seseorang tidak dihubungkan dengan ada dan tidak adanya kehendak bebas.

Ridwan Halim menghubungkan tindak Pidana di bidang Pendidikan dengan pandangan kehendak bebas dari tiga aliran di atas adalah sebagai berikut:¹⁵³

Comment [BAYAN12]: Cek lagi, karena buku nanda bermasalah

1. Indeterminisme dalam Bidang Pendidikan

Inti pandangan indeterminisme dan falsafah pendidikan pada dasarnya terdapat kecocokan, khususnya dengan subjek hukum pengajar.

Dalam pandangan indeterminisme ditegaskan bahwa pelaku bertanggungjawab penuh atas perbuatannya karena ia dipandang sebagai orang yang berkemauan bebas.

Falsafah dasar pendidikan dan pengajaran memandang dan menilai persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik atau pengajar adalah adanya kemampuan untuk mengerti, memahami dan menguasai dunia pendidikan dan pengajaran sebagai dunia kegiatan hidupnya sehingga ia diharapkan dapat mengendalikan kehendak bebasnya.

Persyaratan yang dimaksud di atas disebut dengan Panca Tunggal, dengan rincian sebagai berikut:

- a. adanya bakat untuk mendidik atau mengajar;
- b. adanya hobi untuk mendidik atau mengajar;
- c. adanya kasih sayang yang luhur dan merata pada semua anak didik;
- d. adanya tanggung jawab yang tebal dalam melaksanakan tugasnya

¹⁵³ Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm 201-210

- e. adanya kematapan batin yang spontan, teguh dan langsung dalam menempatkan diri dalam perannya.

2. Determinisme dalam Bidang Pendidikan

Dalam teori ini dikatakan bahwa pelaku tindak pidana di bidang pendidikan berada di bawah pengaruh faktor-faktor tertentu yang mendorong atau memaksanya untuk melakukan perbuatan yang salah.

3. Aliran Modern atau dalam bidang ini dikenal dengan Determinisme Sosial-Edukatif (Istilah yang dipakai Ridwan Halim)

Bahwa setiap orang meskipun telah menjadi panutan masyarakat tetaplah manusia yang tidak dapat luput dari keterbatasan dan kekhilafan dalam hidupnya. Namun, sebagai makhluk sosial yang selalu hidup di dalam masyarakat, ia seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya merugikan orang lain atau mengganggu ketertiban umum (sosial).

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN

A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Di Indonesia

A.1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Pada Umumnya

Seperti yang telah disinggung dalam bab sebelumnya, bahwa setiap aspek kehidupan senantiasa tunduk pada kodrat dualisme semesta, yakni suatu kodrat mengenai segala sesuatu di dunia ini yang diciptakan berpasang-pasangan (dua). Ada pria tentunya ada wanita, jika ada kebaikan maka tentunya ada pula keburukan.¹⁵⁴

Eksistensi pendidikan yang penuh dengan nilai-nilai positif (kebaikan) bukan berarti akan terlepas dari pengaruh nilai-nilai negatif (Kejahatan/tercela). Dunia pendidikan bukanlah dunia tanpa atau bebas cela. Sama halnya dengan bidang-bidang kehidupan lainnya, bidang pendidikan memiliki kecenderungan yang sama besarnya untuk terjadinya berbagai bentuk perbuatan tercela/penyimpangan.

Sebagai salah satu bidang kehidupan yang memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas intelektual dan moral suatu bangsa, pendidikan dewasa ini telah mengalami kegagalan yang cukup signifikan. Kondisi pendidikan tidak lagi menggambarkan pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang senantiasa mengedepankan moralitas di dalam pelaksanaannya.

¹⁵⁴ Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ibid, hlm. 15

Kegagalan pendidikan di Indonesia dapat dikatakan kompleks. Dikatakan demikian karena kegagalan pendidikan di Indonesia tidak hanya meliputi ketidakberdayaan jenjang pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, komersialisasi pendidikan, kebijakan-kebijakan pendidikan yang dinilai merugikan pendidikan itu sendiri, namun meliputi juga demoralisasi dari pendidik atau peserta didik yang berbentuk penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada perbuatan pidana.

Tindak pidana di bidang pendidikan adalah tindak pidana yang terjadi pada bidang pendidikan. Eksistensi tindak pidana ini diibaratkan seperti fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*). Artinya, fenomena ini banyak terjadi di masyarakat, namun seringkali terabaikan, tertutup oleh asumsi-asumsi publik bahwa pendidikan merupakan bidang yang tanpa cela dan bebas dari pengaruh berbagai tindakan negatif, sehingga setiap tindakan tersebut seringkali dibenarkan dengan alasan-alasan yang nampak rasional, seperti alasan kedisiplinan.

Asumsi publik yang keliru mengenai bidang pendidikan tersebut mengakibatkan penanganan berbagai penyimpangan di bidang pendidikan yang pada hakikatnya tindak pidana tersebut kurang mendapatkan perhatian yang serius. Selain sering dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik saja, penanganan tindak pidana tersebut jarang diselesaikan melalui jalur hukum atau tidak sampai diputus di pengadilan (litigasi), melainkan diselesaikan secara kelembagaan, misalnya penyelesaian kekeluargaan di sekolah ataupun di PGRI jika pelakunya adalah Guru yang berada dalam naungan PGRI.

Dewasa ini, *trend* jenis-jenis tindak pidana di bidang pendidikan yang terjadi di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Jenis-jenis tindak pidana tersebut, pada prinsipnya merupakan tindak pidana yang konvensional, yang menjadi kekhususan di sini adalah bidang yang disimpangi adalah pendidikan, dan pelakunya sebagian besar adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan ataupun yang memanfaatkan jasa pendidikan.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai jenis-jenis tindak pidana yang terjadi di Indonesia selama ini, penulis mengilustrasikannya melalui beberapa kasus yang telah diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Adapun beberapa contoh kasus yang dapat penulis kutip dari media massa adalah sebagai berikut:

1. Kategori tindak pidana terhadap fisik (khususnya penganiayaan) dalam pendidikan

Contoh kasus ini, penulis kutip dari :

- a. Situs Harian Kompas, tanggal 14 September 2002. Seorang oknum Guru yang merangkap sebagai wali kelas di SMP Negeri 03 Babelan Bekasi memerintahkan beberapa siswanya untuk memukuli tiga orang siswa lainnya yang tidak memakai badge identitas sekolah.¹⁵⁵
- b. Situs Liputan 6 SCTV, mengenai kasus kekerasan dalam pendidikan yang paling populer di Indonesia adalah kekerasan yang terjadi di STPDN. Beberapa fenomena kekerasan telah terjadi dalam proses pendidikan di STPDN dengan pertimbangan sebuah kedisiplinan, sehingga pada beberapa kasus mengakibatkan kematian peserta didiknya. Salah satu kasus yang pernah menjadi perhatian publik adalah kasus kematian Wahyu Hidayat. Seorang Praja junior yang meninggal akibat disiksa oleh para Praja Senior. Kemudian pada pertengahan bulan Mei 2003, Jurianata seorang Praja Madya Tingkat II menderita luka-luka akibat penganiayaan Praja Senior.¹⁵⁶ Pada bulan Oktober 2004, Tindak Kekerasan di STPDN kembali terjadi. Korbannya adalah Ikhsan Suheri, seorang Praja Junior. Seperti halnya

¹⁵⁵ Dikutip dari Situs Harian Kompas (www.kompas.com), tanggal 14 September 2002

¹⁵⁶ Dikutip dari Situs Harian Kompas (www.kompas.com), tanggal 20 September 2003

Wahyu Hidayat dan Jurianata, Ikhsan Suheri juga merupakan korban penganiayaan dari Praja Seniornya, yakni Imam dan Norman Syahputra¹⁵⁷

- c. Fajar Online.Com, pada tanggal 3 Agustus 2005 di Watampone, Sidang lanjutan kasus penganiayaan terhadap seorang guru (Fatmawati) SDN 216 Talungeng, kecamatan Barebbo Watampone kembali digelar. Ia didakwa telah melakukan penganiayaan terhadap muridnya, Muasdar ketika proses belajar mengajar berlangsung.¹⁵⁸
- d. Situs harian Kompas, pada bulan Agustus 2004, R. Aji Gunanjar, salah satu murid di SMU Negeri I Ciamis ditampar oleh wakil kepala sekolah SMUN I Ciamis karena dianggap berbohong dengan tidak memberikan jawaban yang sama dengan kedua temannya ketika wakil kepala sekolah tersebut menanyakan mata pelajaran yang kosong.¹⁵⁹
- e. Harian Jawa Pos, pada tanggal 4 Agustus 2004, Pudiyo Santoso, Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan SMAN 4 Surabaya menampar siswa-siswanya yang mengikuti demo ke Dewan.¹⁶⁰
- f. Harian Jawa Pos, pada bulan April 2005, Seorang siswa SMP Negeri 32 Semarang, yang bernama Ragil dikeroyok dan dipukuli delapan gurunya hingga menderita memar, pusing dan bibir yang sobek. Kejadian ini dikarenakan penemuan buku saku bertuliskan kata-kata jorok dan tidak senonoh di laci meja Ragil.¹⁶¹
- g. Harian Jawa Pos, pada tanggal 12 Agustus 2005, tepatnya jam 10.00 WIB, seorang siswa kelas empat SDN 2 Curah Jeru, Kecamatan Panji Situbondo, dilempar penghapus oleh gurunya yang bernama Ana sehingga menyebabkan matanya bengkak. Tindakan tersebut dilakukan guru tersebut untuk meredakan kegaduhan yang ditimbulkan murid-muridnya di dalam kelas.¹⁶²
- h. Harian Jawa Pos, mengenai tawuran massal antar praja di Kampus STPDN Jatinangor, Sumedang.¹⁶³
- i. Media Indonesia Online, pada tanggal 20 Januari 2004 mengenai insiden tawuran antara siswa SMK Sumandi dan SMK Muhammadiyah. Insiden tersebut diwarnai aksi pelemparan dan sebagian siswa membawa senjata tajam.¹⁶⁴

¹⁵⁷ Dikutip dari Situs Liputan6 SCTV(www.Liputan6SCTV.com), tanggal 30 Oktober 2004

¹⁵⁸ Dikutip dari Situs Harian Fajar (www.Fajar-online.com), tanggal 03 Agustus 2005)

¹⁵⁹ Dikutip dari Situs Harian Kompas (www.kompas.com), tanggal 24 Agustus 2004

¹⁶⁰ Dikutip dari berita Harian Jawa Pos, tanggal 5 Agustus 2004

¹⁶¹ Dikutip dari Harian Jawa Pos, tanggal 29 April 2005

¹⁶² Dikutip dari Harian Jawa Pos, tanggal 13 Agustus 2005

¹⁶³ Dikutip dari Harian Jawa Pos, tanggal 03 Maret 2005

¹⁶⁴ Dikutip dari Media Indonesia Online, tanggal 20 Januari 2004

- j. *Harian Jawa Pos*, pada awal bulan September 2005, Insiden tawuran atau pertikaian mewarnai pendidikan Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makasar. Pertikaian ini melibatkan mahasiswa dari beberapa fakultas, yakni: Fakultas FISIP, Ekonomi, Hukum dan Sastra yang melakukan aksi lempar batu, busur panah dan pembakaran kampus FISIP.¹⁶⁵
- k. Situs *Gatra*, perihal seorang polisi yang notabene-nya adalah wali murid dari siswa SLTP Negeri I Raha, Sulawesi Tenggara melakukan pengancaman dan tindakan pemukulan terhadap Kepala Sekolah SLTP Negeri I Raha. Tindakan tersebut dipicu laporan anaknya yang telah dihukum oleh salah satu guru Di SLTP tersebut.¹⁶⁶
- l. *Media Indonesia Online* tanggal 04 Februari 2005, Telah terjadi pengancaman dan penganiayaan terhadap Guru SD Negeri Vim III Cigombong Kotaraja dan Guru SMP Negeri 6 Distrik Jayapura Selatan oleh oknum warga Jayapura yang menyepelekan fungsi dan peran guru sebagai pendidik dan pengajar¹⁶⁷

2. Kategori Korupsi dalam Pendidikan

Adapun contoh kasus-kasus yang dikategorikan penyimpangan dana pendidikan, penulis kutip dari:

- a. Situs *Suara Merdeka*, tanggal 14 Desember 2005, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Drs Sri Santoso beserta enam kepala sekolah, yakni: Kepala SMP 1, SMP 10, SMA 1, SMA 10 dan SMK 5 Semarang, diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Semarang, terkait dengan kasus penyaluran dana beasiswa fiktif senilai 40 miliar rupiah.¹⁶⁸
- b. *Tempo- Pikiran Rakyat Cyber Media* tanggal 13 Januari 2005 *Indonesian Corruption Watch (ICW)* melaporkan terjadinya korupsi dana pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Percontohan Rawamangun Jakarta kepada Kejaksaan Tinggi DKI. Kasus dugaan korupsi di sekolah ini telah terjadi sejak tahun 2002 dan diduga mengakibatkan kerugian ratusan juta rupiah.¹⁶⁹

¹⁶⁵ Dikutip *Harian Jawa Pos*, tanggal 03 September 2005

¹⁶⁶ Dikutip dari Situs *Gatra*, tanggal 8 Juni 2004

¹⁶⁷ Dikutip dari *Media Indonesia Online*, tanggal 04 Februari 2005

¹⁶⁸ Dikutip dari *Situs Suara Merdeka*, tanggal 14 Desember 2005

¹⁶⁹ Dikutip dari *Situs Majalah Tempo*, tanggal 13 Januari 2005

c. Situs Suara Merdeka tanggal 24 Mei 2004, Komisi E DPRD Kudus diduga melakukan korupsi terhadap dana pendidikan tahun 2004 dengan jalan mencantumkan data sekolah fiktif penerima bantuan tersebut.¹⁷⁰

d. Situs ICW (www.antikorupsi.org), bahwa disinyalir telah terjadi penyimpangan dana pembangunan Sekolah SMUN 08 Kupang senilai 1 miliar rupiah. Pemanfaatan dana pembangunan tersebut tidak jelas dan diduga telah habis terpakai meskipun pembangunan sekolah tersebut belum rampung.¹⁷¹

Pelaku penyimpangan dana pendidikan atau yang biasa disebut dengan korupsi dana pendidikan ini bisa meliputi guru, kepala sekolah beserta komite sekolah, pejabat dinas pendidikan, serta pejabat di departemen pendidikan nasional.

Ade Irawan, Divisi Monitoring Pelayanan Umum ICW berpendapat Bahwa: “Motif utama dari para guru melakukan korupsi adalah karena faktor ekonomi, sedangkan motif kepala sekolah, Komite Sekolah dan Pejabat Dinas Pendidikan adalah selain mengumpulkan kekayaan juga untuk menjaga jabatan strategisnya “.¹⁷²

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh ICW pada tahun 2003, terdapat 50 Sekolah di Jakarta dan pada tahun 2004 terdapat lebih dari 100 sekolah di Jakarta, Garut dan Solo yang diindikasikan terjadi praktek korupsi di dalamnya.

e. Situs Bali Pos tanggal 14 Januari 2003, 6 (enam) orang mahasiswa jurusan Teknik Kimia ITATS Surabaya menyuap salah satu staff administrasi Fakultas Teknik, untuk mengubah nilai dalam transkrip sehingga mereka dapat mengikuti yudisium yang dilangsungkan tanggal 23 November 2003.¹⁷³

3. Kategori tindak pidana kesusilaan dalam pendidikan

Adapun contoh kasus yang dapat dikategorikan tindakan kesusilaan dalam pendidikan, penulis ambil dari:

¹⁷⁰ Dikutip dari Situs Suara Merdeka, tanggal 24 Mei 2004

¹⁷¹ Dikutip dari Situs *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, tanggal 20 Agustus 2004

¹⁷² *Ibid*

¹⁷³ Dikutip dari Situs Bali Pos, tanggal 14 Januari 2003

- a. Waspada Online tanggal 21 Maret 2005, mengenai peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru di salah satu SMP Negeri Binjai, Sumatera Utara kepada beberapa siswa kelas III SMP tersebut.¹⁷⁴
- b. Situs BERNAS, seorang Guru bernama Yoyo kelas IV SDN Manggungsari 03 Kecamatan Weleri Bantul melakukan perkosaan terhadap dua orang siswinya. Perbuatan tersebut dilakukan di ruang WC serta gudang kosong milik sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung. Bahkan, perbuatan tersebut telah dilakukannya hingga lebih dari 5 (lima) kali.¹⁷⁵
- c. Harian Jawa Pos, tanggal 31 Agustus 2005, Kepala SMAN 1 Kota Blitar, Abdul Choliq dilaporkan siswa-siswa SMAN 1 Kota Blitar tersebut ke polisi dalam kasus pencabulan terhadap beberapa siswanya.¹⁷⁶

4. Kategori pemalsuan dalam pendidikan

Contoh kasus yang dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana pemalsuan dalam pendidikan, penulis kutip dari:

- a. Situs Harian Pelita, DR (HC) H. Darwan Ali calon Bupati terpilih Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, dijadikan tersangka dalam kasus pemalsuan Ijasah. Diduga ijasah Aliyah dan SD-nya adalah palsu. Dugaan ini diperkuat oleh kesaksian Kepala Sekolah SDN Jaya Kelapa I Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, yang mengatakan bahwa Darwan hanya sempat duduk di bangku kelas V dan tidak tamat SD.¹⁷⁷
- b. Situs Tempo- Pikiran Rakyat Cyber Media tanggal 26 Juli 2004, mengenai kasus pemalsuan ijasah SMP dan SMA dari Wakil Wali Kota Bogor, M.Sahid.¹⁷⁸
- c. Radar Madura, tanggal 08 Mei 2005 mengenai tindakan pemalsuan SK Guru Kecamatan Konang oleh Bendahara Cabang Dinas P & K Konang untuk mendapatkan pinjaman Bank.¹⁷⁹
- d. Jawa Pos, tanggal 10 Mei 2005. Disinyalir bahwa Ketua DPRD Tanjung Pinang Batam, Bobby Jayanto telah melakukan pemalsuan ijasah SMP dan SMA-nya untuk memenuhi persyaratan menjadi Anggota Dewan (Legislatif).¹⁸⁰

¹⁷⁴ Dikutip dari Situs Waspada Online, tanggal 21 Maret 2005

¹⁷⁵ Dikutip dari Situs Harian BERNAS, tanggal

¹⁷⁶ Dikutip dari Harian Jawa Pos, tanggal 31 Agustus 2005

¹⁷⁷ Dikutip dari Situs harian Pelita (www.Pelita.or.id), tanggal 21 Juli 2003

¹⁷⁸ Dikutip dari Situs Majalah Tempo, tanggal 26 Juli 2004

¹⁷⁹ Dikutip dari Radar Madura (Grup Harian Jawa Pos), tanggal 08 Mei 2005

¹⁸⁰ Dikutip dari Harian Jawa Pos, tanggal 10 Mei 2005

- e. Situs Bali Pos tanggal 14 Januari 2003, Salah satu staff administrasi Fakultas Teknik ITATS Surabaya melakukan pemalsuan nilai dari beberapa mahasiswa jurusan teknik kimia untuk dapat mengikuti Yudisium yang diadakan tanggal 23 November 2003.¹⁸¹
- f. Harian Jawa Pos, tanggal 19 – 20 Agustus mengenai kasus pemberian gelar akademis palsu yang dilakukan oleh salah satu lembaga Pendidikan Fiktif, yakni Institut Manajemen Global Indonesia terhadap ribuan lulusannya.¹⁸²
- g. Harian Bernas 23 Juli 2004, mengenai terungkapnya kasus doktor palsu dan penjiplakan ilmiah yang dilakukan oleh salah satu satf pengajar Fisip Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Djarot Setiawan diketahui sebagai seorang doktor palsu, Ijazah doktor bahkan ijazah S-1 dan S-2-nya juga diketahui palsu.¹⁸³

5. Kategori penghinaan dan pencemaran nama baik dalam pendidikan

Adapun contoh kasus pencemaran nama baik dalam pendidikan, penulis ambil dari:

- a. Radar Madura, tanggal 12 Agustus 2005 mengenai kasus pencemaran nama baik seorang murid SMKN I Bangkalan oleh Guru Agamanya. Dalam hal ini, murid tersebut dituduh hamil di luar nikah oleh gurunya sehingga ia tertekan secara psikologis.¹⁸⁴
- b. Situs Kompas, tanggal 08 Maret 2005. Dua orang guru SPP SPMA Pekan Baru telah menfitnah guru sejarah Wan Suarni karena telah mengajarkan pornografi kepada siswa, padahal yang diajarkan tersebut sesuai dengan tema pelajaran tentang perkembangan sejarah manusia seperti manusia homo sapiens. Selain itu, mereka juga memaksa siswa untuk menandatangani dan bersumpah di atas Al-Quran untuk menjatuhkan beberapa orang guru dan menghambat proses pembaharuan struktur manajemen. Siswa mendapat ancaman jika membocorkan aksi tersebut.¹⁸⁵

6. Kategori diskriminasi pendidikan

¹⁸¹ Dikutip dari Bali Pos, tanggal 14 Januari 2003

¹⁸² Dikutip dari Harian Jawa Pos, tanggal 18 – 20 Agustus 2005

¹⁸³ Dikutip dari Situs BERNAS, tanggal 23 Juli 2004

¹⁸⁴ Dikutip dari Radar Madura (Grup harian Jawa Pos) tanggal 12 Agustus 2005, hal 25

¹⁸⁵ Dikutip dari Situs harian Kompas, tanggal 08 Maret 2005

Adapun contoh kasus diskriminasi pendidikan, penulis kutip dari:

Situs Republika tanggal 11 Oktober 2001, dua sekolah di Wamsisi, Ibu kota kecamatan Buru Selatan Timur, Maluku melarang siswi-siswinya mengenakan jilbab. Bahkan, Kepala sekolah SDN Wamsisi dan SMU Negeri Wamsisi telah mengeluarkan siswi-siswinya yang mengenakan jilbab. Insiden pelarangan mengenakan jilbab ini juga pernah dialami mahasiswa Sekolah Tinggi Perikanan di Jakarta.¹⁸⁶

7. Kasus-kasus pencurian dan perusakan sarana dan prasarana pendidikan

Kasus-kasus pencurian dan perusakan sarana dan prasarana pendidikan seringkali terjadi di sekolah-sekolah yang berada di pelosok dan di daerah yang terlibat konflik. Adapun contoh kasus berikut ini, penulis kutip dari:

- a. Harian Jawa Pos tanggal 05 September 2005, Aparat Polwiltabes Semarang telah menangkap komplotan pencuri komputer di Jawa Tengah. Target operasi mereka adalah sekolah-sekolah di Semarang dan sekitarnya.¹⁸⁷
- b. Situs harian Kompas tanggal 13 Oktober 2003. Akibat konflik yang terjadi di Aceh antara GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satu daerah yang rawan konflik tersebut adalah daerah Bireuen. Empat dari 10 kecamatan yang ada, yakni Kecamatan Juli, Jangka, Peudada dan Makmur merupakan “daerah hitam”. Berbagai tindakan kekerasan, perusakan dan pembakaran terjadi di empat kecamatan tersebut. Salah satu bangunan permanen yang menjadi sasaran tindakan kekerasan tersebut adalah bangunan sekolah. Selama darurat militer diberlakukan, 139 gedung sekolah di Bireuen terbakar atau dirusak.¹⁸⁸

8. Kategori komersialisasi dalam pendidikan yang disertai dan atau mengarah pada tindak pidana pendidikan

Adapun contoh kasus komersialisasi dalam pendidikan, antara lain penulis kutip dari:

¹⁸⁶ Dikutip dari Situs Republika, tanggal 11 Oktober 2001

¹⁸⁷ Dikutip dari Harian Jawa Pos, tanggal 05 September 2005

¹⁸⁸ Dikutip dari situs Harian Kompas, tanggal 13 Oktober 2003

a. Jual beli nilai

Situs Bali Pos tanggal 14 Januari 2003, Staff Administrasi Fakultas Teknik, ITATS Surabaya melakukan jual-beli nilai kepada sejumlah mahasiswa jurusan Teknik Kimia agar dapat dinyatakan lulus. Kasus ini diketahui ketika ada seorang dosen yang mengetahui mahasiswa Jurusan Teknik Kimia yang belum lulus kerja praktikum ikut yudisium yang digelar ITATS 23 November 2003.¹⁸⁹

b. Perdagangan Gelar Ilegal

Harian Jawa Pos tanggal 21 Agustus 2005, Institut Manajemen Global Indonesia (IMGI) melakukan praktek pemberian gelar akademis (Sarjana/pascasarjana) kepada sejumlah orang, termasuk para pejabat dan artis tanpa melalui proses akademik yang sepatutnya.¹⁹⁰

9. Kategori penipuan dalam pendidikan

Tindak pidana penipuan dalam pendidikan umumnya merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana pemalsuan ijazah di bidang pendidikan, atau perdagangan gelar ilegal. Artinya, seseorang yang kemudian memanfaatkan ijazah maupun gelar yang diketahuinya palsu, atau dikeluarkan oleh lembaga pendidikan ilegal untuk mendapatkan pekerjaan, atau untuk mendapatkan keuntungan tertentu, maka yang bersangkutan dapat dikatakan telah melakukan penipuan.

Dikatakan juga telah terjadi penipuan di bidang pendidikan, apabila diselenggarakannya lembaga pendidikan fiktif, yang menawarkan pendidikan cepat tanpa melalui prosedur yang selayaknya. Adapun contoh kasusnya adalah sebagai berikut:

- a. Dikutip dari harian Jawa Pos tanggal 22 Agustus 2005, Institut Manajemen Global Indonesia (IMGI) yang memiliki jaringan di 60 kota di Indonesia. IMGI ini diketahui sebagai salah satu perguruan tinggi ilegal yang tidak terdaftar di Depdiknas.¹⁹¹

¹⁸⁹ Dikutip dari situs Bali Pos, tanggal 14 Januari 2003

¹⁹⁰ Dikutip dari Harian Jawa Pos, tanggal 19-21 Agustus 2005

¹⁹¹ Dikutip dari Harian Jawa Pos, tanggal 22 Agustus 2005, hlm. 1

10. Kategori tindak pidana terhadap HAKI dalam pendidikan

Adapun contoh kasus tindak pidana terhadap HAKI dalam pendidikan, penulis ambil dari:

- a. Situs IPTEKnet tanggal 28 Januari 2003, mengenai penjiplakan karya ilmiah pada disertasi program pasca sarjana. Salah satunya yang terjadi di penghujung tahun 1999 adalah pembajakan karya ilmiah peneliti LIPI Moch Nurhasim yang dilakukan oleh kolumnis Ipong S Azhar.¹⁹²
- b. Situs harian KOMPAS tanggal 14 Januari 2004, mengenai kasus plagiat (penjiplakan) karya ilmiah yang dilakukan oleh Dosen-dosen di Universitas Andalas, Padang, yakni Dr. M. Nur.,MS, Drs Ajisman dan Dra Siti Rohana. Kasus ini terungkap setelah tim investigasi dari Jurusan Sejarah pada Fakultas Sastra (FS) Universitas Andalas (Unand) menemukan kesamaan yang signifikan antara laporan proyek penelitian (tahun 2000) atas nama Dr M Nur MS, Drs Ajisman, dan Dra Siti Rohana dengan skripsi yang disusun Bobby Hendry untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Sastra Unand tahun 1994.¹⁹³

11. Kategori tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam pendidikan

Adapun contoh kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam pendidikan, penulis kutip dari:

- a. Situs Gatra (tanggal tanggal 08 Juni 2004), seorang polisi yang notabene-nya adalah wali murid dari siswa SLTP Negeri I Raha, Sulawesi Tenggara melakukan pengancaman dan tindakan pemukulan terhadap Kepala SLTP Negeri I Raha. Tindakan tersebut dipicu laporan anaknya yang telah dihukum oleh salah satu guru Di SLTP tersebut.¹⁹⁴
- b. Media Indonesia Online tanggal 04 Februari 2005, Telah terjadi pengancaman dan penganiayaan terhadap Guru SD Negeri Vim III Cigombong Kotaraja dan Guru SMP Negeri 6 Distrik Jayapura Selatan oleh oknum warga Jayapura yang menyepelkan fungsi dan peran guru sebagai pendidik dan pengajar¹⁹⁵

¹⁹² Dikutip dari situs IPTEKnet, tanggal 28 Januari 2003

¹⁹³ Dikutip dari situs Harian Kompas, tanggal 14 Januari 2004

¹⁹⁴ Dikutip dari situs Gatra, tanggal 08 Juni 2004

¹⁹⁵ Dikutip dari Media Indonesia Online, tanggal 04 Februari 2005

- c. Situs harian Kompas, pada tanggal 24 Juli 2004, Seorang Guru di SMU Negeri I Lanei Kabupaten Barito Utara, Kalteng, diteror oleh beberapa orang siswanya yang tidak lulus ujian.¹⁹⁶

Dari beberapa contoh kasus di atas, penulis mengelompokkan jenis-jenis tindak pidana di bidang pendidikan yang terjadi di Indonesia berdasarkan kualifikasi delik dan pelaku tindak pidana tersebut.

Ditinjau dari kualifikasi deliknya, terdapat 11 (sebelas) kategori tindak pidana di bidang pendidikan yang dapat penulis identifikasi berdasarkan KUHP dan Undang-undang di luar KUHP, yakni:

- 1. Tindak Pidana terhadap Fisik (khususnya penganiayaan) dalam Pendidikan**

Yakni setiap tindakan yang mengandung unsur kekerasan fisik di dalamnya, khususnya yang dilakukan dalam proses pendidikan dengan melalaikan kepentingan anak/peserta didik. Tindak pidana ini juga dapat dilakukan peserta didik terhadap pendidik ataupun sesama peserta didik dalam rangkaian proses pendidikan. Tindak pidana ini meliputi tawuran (perkelahian) antar pelajar, perlakuan semena-mena atau penganiayaan, dari penganiayaan ringan hingga yang mengakibatkan kematian.

- 2. Tindak Pidana yang termasuk dalam Korupsi di Bidang Pendidikan**

Tindak pidana ini merupakan segala bentuk penyimpangan dana pendidikan, meliputi: penggelapan dana pendidikan, pemanfaatan dana

¹⁹⁶ Dikutip dari situs Kompas, tanggal 24 Juli 2004

pendidikan tidak sesuai dengan peruntukannya, pembuatan anggaran ganda, pungutan liar, dan segala bentuk penyuapan atau penyogokan di bidang pendidikan.

Terdapat 3 (tiga) pola dalam korupsi di sekolah, yakni:¹⁹⁷

- Pembuatan anggaran ganda pada Anggaran pendapatan Belanja Sekolah (APBS), yakni pemungutan dana masyarakat walaupun yang diberikan pemerintah mencukupi;
- Penggelapan Dana APBS, misalnya bantuan-bantuan Blockgrant yang tidak dimasukkan ke dalam APBS, sehingga tidak ada transparansi kepada masyarakat; dan
- Pungutan liar di sekolah yang tidak ada hubungannya dengan proses belajar mengajar.

3. Diskriminasi Pendidikan

Yakni segala bentuk perbedaan perlakuan dalam pelaksanaan pendidikan terhadap anak didik yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang melanggar hak-hak asasi manusia (HAM) dari si anak didik, seperti : agama, ras, jenis kelamin ataupun daerah (kesukuan).

4. Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik di Bidang Pendidikan

Yakni setiap perbuatan yang mengandung unsur kekerasan non-fisik (psikis) berupa penghinaan dan pencemaran nama baik pendidik, peserta didik ataupun lembaga pendidikan.

5. Tindak Pidana Pemalsuan di Bidang Pendidikan

Tindak pidana ini meliputi: pemalsuan gelar, ijazah, nilai, data peserta didik, dan objek lainnya yang masih berkaitan dengan pendidikan. Tindak

¹⁹⁷ Wawancara Tempo dengan Ade Irawan (Divisi Monitoring Pelayanan Umum ICW), dikutip dari Situs Majalah Tempo, 26 November 2004

pidana pemalsuan ini biasanya akan diikuti dengan terjadinya tindak pidana lain, yakni penipuan.

6. Komersialisasi Pendidikan yang mengarah terhadap terjadinya tindak pidana pendidikan

Kualifikasi perbuatan ini memang berbeda dengan kualifikasi tindak pidana konvensional dalam KUHP. Perbuatan ini lebih mengacu pada setiap usaha di bidang pendidikan dengan berorientasi pada keuntungan ekonomi (profit), yang dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum, misalnya: jual-beli nilai, perdagangan gelar, ataupun penjualan buku ajar di bawah standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah.

7. Tindak Pidana terhadap HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) di Bidang Pendidikan

Sasaran dari tindak pidana ini adalah hasil pemikiran atau penelitian dari para akademisi atau kalangan intelektual yang tertuang dalam bentuk karya ilmiah, tulisan ilmiah (artikel), maupun buku. Tindak pidana ini meliputi: pencurian karya ilmiah, penjiplakan (plagiat) karya ilmiah, pembajakan karya ilmiah, pengakuan karya ilmiah orang lain dan pemalsuan karya ilmiah.

8. Tindak Pidana Penipuan di Bidang Pendidikan

Merupakan setiap perbuatan menggerakkan hati orang lain atau institusi dengan serangkaian kebohongan dengan kepalsuan agar orang/institusi

tersebut melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pendidikan yang dikehendakinya dengan maksud menguntungkan diri sendiri, institusi ataupun orang lain.¹⁹⁸ Perbuatan tersebut meliputi: Penipuan terhadap pengajar atau penyelenggara pendidikan dengan tujuan mendapatkan sesuatu bagi dirinya dan/atau anaknya dan/ atau orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, atau penipuan terhadap peserta didik atau masyarakat mengenai penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan fiktif

9. Tindak Pidana terhadap Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sasaran dari tindak pidana ini adalah sarana dan prasarana pendidikan, meliputi tindak pidana pencurian, perusakan dan penyevelan sarana dan prasarana pendidikan tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum.

10. Tindakan Asusila dalam Pendidikan

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang mengandung unsur pelecehan seksual (*sexual harassment*) dalam arti luas dan terjadi dalam proses pendidikan berlangsung, misalnya perkosaan dan pencabulan anak/peserta.

11. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (*afpersing en afdreiging*) dalam Pendidikan

Tindak pidana pemerasan dalam pendidikan merupakan tindak pidana yang mengandung unsur pemaksaan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap pendidik atau peserta didik, ataupun institusi

¹⁹⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1995, hlm.82

pendidikan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan proses pendidikan, dengan cara-cara yang bertentangan hukum.

Pengancaman merupakan tindak pidana yang mengandung unsur pemaksaan di dalamnya dengan menggunakan ancaman pencemaran atau akan membuka rahasia, agar peserta didik, atau pendidik atau intitusi pendidikan melakukan perbuatan yang dikehendaki.¹⁹⁹

Adapun jenis-jenis tindak pidana di bidang pendidikan berdasarkan kualifikasi delik seperti yang tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

¹⁹⁹ *Ibid*, hlm. 36-44

Tabel 1

KATEGORI TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN

NO	Kategori Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan	Bentuk-Bentuk TP antara lain meliputi:
1.	Tindak Pidana Terhadap Fisik (khususnya penganiayaan) Dalam Pendidikan	a. Penganiayaan baik ringan maupun berat hingga menyebabkan kematian terhadap peserta didik atau pendidik; b. Perkelahian antar pelajar (tawuran)
2.	Korupsi dalam Pendidikan	a. Penggelapan dana pendidikan b. Pemanfaatan dana tidak sesuai dengan peruntukannya semula c. Pembuatan anggaran ganda dana pendidikan untuk dapat memungut dana dari masyarakat d. Berbagai bentuk pungutan liar (pungli) yang tidak ada kaitannya dengan proses belajar mengajar e. Penyuapan terhadap pendidik
3.	Diskriminasi Dalam Pendidikan	a. Setiap bentuk pelanggaran ataupun perbedaan perlakuan terhadap peserta didik maupun pendidik yang didasarkan pada pertimbangan ras, agama, jenis kelamin dan daerah.

4.	Penghinaan & Pencemaran Nama Baik	<ul style="list-style-type: none"> a. Penghinaan Peserta Didik maupun Pendidik b. Pencemaran nama baik peserta didik, pendidik dan lembaga pendidikan
5.	Pemalsuan Dalam Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemalsuan Ijazah b. Pemalsuan Gelar c. Pemalsuan SK guru d. Pemalsuan nilai e. Pemalsuan data siswa untuk mendapatkan bantuan/beasiswa atau sejenisnya
6.	Komersialisasi Pendidikan yang Mengarah pada Tindak Pidana	<ul style="list-style-type: none"> a. Jual beli nilai b. Perdagangan gelar c. Penjualan Buku ajar tidak sesuai dengan standar mutu
7.	Tindak Pidana terhadap HAKI dalam Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencurian/penjiplakan karya ilmiah b. Pembajakan karya ilmiah c. Pengakuan karya ilmiah orang lain sebagai karya ilmiahnya d. Pemalsuan karya ilmiah
8.	Penipuan Dalam Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penipuan terhadap pengajar atau penyelenggara pendidikan dengan tujuan mendapatkan sesuatu bagi dirinya dan/atau anaknya dan/ atau orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya b. Penipuan terhadap peserta didik atau masyarakat mengenai

		penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan fiktif
9.	Tindak Pidana terhadap Sarana & Prasarana Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencurian sarana dan prasarana pendidikan b. Perusakan sarana dan pra sarana pendidikan c. Penyegehan tempat penyelenggaraan pendidikan tanpa alasan yang dapat dibenarkan
10.	Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelecehan seksual terhadap peserta didik atau pendidik b. Perkosaan peserta didik c. Pencabulan peserta didik
11.	Pemerasan dan Pengancaman dalam Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerasan pendidik atau peserta didik b. Pengancaman atau berbagai bentuk penekanan/teror terhadap pendidik, peserta didik maupun lembaga pendidikan.

Berdasarkan beberapa contoh kasus yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana di bidang pendidikan tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pendidikan, namun tidak menutup kemungkinan pihak-pihak yang secara tidak langsung memanfaatkan jasa pendidikan itu sendiri. Adapun pihak-pihak yang dapat dimungkinkan menjadi pelaku dalam tindak pidana pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Guru (termasuk di dalamnya Kepala Sekolah) ;
- b. Pegawai non-guru (seperti: pegawai administrasi atau BP);
- c. Lembaga Pendidikan ;
- d. Peserta didik ;
- e. Orang tua/wali peserta didik; dan
- f. Masyarakat.

Ditinjau dari sudut pelaku tindak pidana di bidang pendidikan, maka dari beberapa kasus di atas dapat penulis sederhanakan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 2

**MATRIKS JENIS-JENIS TINDAK PIDANA DI BIDANG
PENDIDIKAN DITINJAU DARI PELAKU**

No	Jenis TP	Pendidik	Karywn	Murid	Ortu	LBG	Masy
	Pelaku						
1.	Tindak Pidana terhadap Fisik (penganiayaan) dalam Pendidikan						
2.	Korupsi dalam Pendidikan						
3.	Diskriminasi Dalam Pendidikan						
4.	Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik						
5.	Pemalsuan Dalam Pendidikan						
6.	Penipuan Dalam Pendidikan						
7.	Komersialisasi Pendidikan yang Mengarah pada Tindak Pidana						
8.	Tindak Pidana terhadap HAKI dalam Pendidikan						
9.	Pencurian&Perusakan Sarana dan Prasarana Pendidikan						
10.	Tindakan Asusila Dalam Pendidikan						
11.	Pemerasan dan Pengancaman						

Keterangan: Kolom yang diarsir menunjukkan pelaku yang dapat melakukan tindak Pidana tersebut.

A.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Ditinjau Dari Sudut

Pelaku Guru/Pendidik

Profesi guru adalah profesi mulia di antara profesi lainnya. Meskipun nampak tidak memiliki prestise setinggi profesi manajer atau pegawai kantor

lainnya, namun profesi guru memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas.

Tanpa bermaksud mengurangi sumbangsih guru yang demikian besar bagi dunia pendidikan, namun mengingat demikian pentingnya tugas yang diemban oleh seorang guru, maka profesi guru harus dilindungi dari segala macam tindakan tercela yang dapat merusak citra profesi guru.

Perlindungan profesi guru dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:²⁰⁰

3. Perlindungan profesi guru dalam arti sempit, yakni perlindungan individual terhadap guru di dalam menjalankan profesinya, yang meliputi :
 - a. perlindungan dari perbuatan/tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesinya (subjek), dan;
 - b. perlindungan profesi guru dari perbuatan dan tindakan orang lain (objek).
4. Perlindungan profesi guru dalam arti luas, yang diartikan sebagai perlindungan profesional/fungsional/institusional, karena tujuannya adalah agar profesi guru atau institusi pendidikan dapat berjalan/ berfungsi dengan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya.

Sungguh pun mulia tugas seorang guru, dan sungguh pun kondisi kesejahteraan guru di Indonesia belum sepadan dengan beban tugas yang dipikulnya, bukan berarti seorang guru akan kebal hukum, atau terhadap perbuatan negatif yang dilakukannya tidak dapat dikenai ketentuan hukum.

Pemberlakuan hukum pada prinsipnya tidak mengenal status dari seseorang. Sesuai dengan asasnya yang fundamental *equality before the law*, bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. Artinya, ketika seseorang melanggar hukum, maka otomatis sebagai konsekuensi

²⁰⁰ Barda Nawawi Arief, Makalah “*Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana*”, disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan dan Pembinaan Profesi Guru di Era Otonomi Daerah, Hotel Pandanaran Semarang, 29 Juli 2004, *Loc.Cit.*

dari perbuatannya ketentuan hukum akan berlaku terhadapnya, meskipun ia adalah seorang guru.

Perlindungan profesi guru dari tindakan tercela guru itu sendiri (dalam hal ini guru sebagai pelaku (subjek) tindak pidana) terkait erat dengan tugasnya sebagai pendidik. Dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang guru menerapkan kebijaksanaan pendidikan yang dirasakan berat oleh murid (peserta didik), bahkan merugikan murid seperti halnya pemberian hukuman (tindakan disiplin) yang mengandung unsur kekerasan fisik. Fenomena yang terjadi dewasa ini tidak sekedar tindakan kedisiplinan, namun telah mengarah pada tindak pidana murni, misalnya penganiayaan.

Adapun bentuk-bentuk tindakan guru yang dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana di bidang pendidikan, adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana terhadap fisik dalam pendidikan, yakni berbagai tindakan yang mengandung unsur kekerasan fisik, baik yang berbentuk penganiayaan ringan, maupun penganiayaan berat hingga menyebabkan kematian. Tindakan kekerasan yang biasanya dilakukan guru ini terhadap anak didik (murid) misalnya menjewer, memukul atau menampar. Tindakan tersebut seringkali dibenarkan dengan alasan menegakkan kedisiplinan di sekolah;
2. Korupsi di bidang pendidikan, berupa berbagai pungutan liar berupa sumbangan-sumbangan yang dibebankan kepada murid tanpa dasar yang jelas;

3. Diskriminasi di Bidang pendidikan, yakni perbedaan perlakuan terhadap peserta didik yang nampak jelas dalam proses pengajaran di Sekolah, dengan didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak dibenarkan, berkaitan dengan ras, daerah, agama ataupun jenis kelamin atau sentimen pribadi
4. Komersialisasi pendidikan yang mengarah pada terjadinya tindak pidana lain, misalnya penjualan buku ajar di bawah standar mutu, jual beli nilai. Bahkan menurut kajian yang dilakukan Ridwan Halim, yang juga dianggap sebagai komersialisasi pendidikan adalah “pengadaan kursus-kursus yang tidak jelas dengan menggunakan cara-cara pemaksaan kepada peserta didik”²⁰¹;
5. Penghinaan dan pencemaran nama baik, misalnya tutur kata ataupun teguran guru/pendidik yang mengandung unsur penghinaan ataupun pencemaran nama baik bagi anak didiknya;
6. Tindakan asusila di bidang pendidikan, misalnya perkosaan, pencabulan ataupun pelecehan seksual lainnya yang dilakukan terhadap peserta didik di lingkungan sekolah;
7. Penipuan di bidang pendidikan;
8. Pemalsuan di bidang pendidikan;
9. Tindak pidana terhadap HAKI di bidang pendidikan;
10. Pemerasan dan pengancaman. Tindakan ini meliputi berbagai bentuk penekanan (intimidasi) atau pemaksaan yang dilakukan terhadap

²⁰¹ Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Op. Cit, hlm. 33

peserta didik (murid), agar melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dikehendakinya, di luar proses pendidikan.

Pasal 39 ayat (2), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tugas utama seorang Guru adalah dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan; sedangkan untuk pendidik pada perguruan tinggi diperluas dengan tugas di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.²⁰² Dari rumusan pasal di atas, Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa perlindungan guru dalam menjalankan profesinya tersebut terkait erat dengan tugasnya sebagai pendidik.²⁰³

Sejak disahkannya Undang-undang Guru dan Dosen pada tanggal 06 Desember 2005, ketentuan Pasal 39 ayat (2) di atas dipertegas dengan ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Guru dan Dosen, yang berbunyi sebagai berikut:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah²⁰⁴.

Berdasarkan rumusan undang-undang di atas mengenai guru, maka di antara jenis-jenis tindak pidana di bidang pendidikan yang dapat dilakukan guru tersebut, yang merupakan tindak pidana di bidang pendidikan yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana terhadap fisik dalam pendidikan, yakni berbagai tindakan yang mengandung unsur kekerasan fisik, baik yang berbentuk penganiayaan ringan, maupun penganiayaan berat hingga menyebabkan

²⁰² Pasal 39 ayat (2), *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*

²⁰³ Barda Nawawi Arief, *Makalah "Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana, Op.Cit.,* hlm.3

²⁰⁴ Pasal 1 huruf 1, *Undang-undang Guru dan Dosen, Loc.Cit.*

- kematian, semisal perbuatan menjewer, memukul, mengurung, atau menampar, dengan atau tanpa alasan kedisiplinan;
2. Tindak pidana kesusilaan dalam pendidikan, misalnya pelecehan seksual, pencabulan, perkosaan atau tindakan tidak senonoh lainnya;
 3. Penghinaan atau pencemaran nama baik;
 4. Diskriminasi dalam pendidikan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak rasional;
 5. Pemerasan dan pengancaman.

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan

B.1. Signifikansi Hukum Pidana Dalam Ranah Pendidikan

Penetrasi hukum pidana dalam ranah pendidikan untuk beberapa kalangan masih dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Dikatakan demikian karena hukum pidana dan pendidikan mempunyai sifat dan pendekatan yang berbeda dalam menanggulangi suatu penyimpangan. Hukum pidana bersifat keras dan tegas karena dilengkapi dengan sanksi pidana dalam penerapannya, sedangkan pendidikan bersifat lunak karena lebih mengedepankan pendekatan kognitif, afektif dan psikomotorik secara integral dalam pembinaannya.

Melihat akselerasi perkembangan masyarakat dewasa ini, pada dasarnya fungsi hukum pidana lebih luas. Artinya, hukum pidana dapat difungsikan atau dilibatkan dalam menanggulangi berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi pada

setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk penyimpangan pada aspek pendidikan.

Hukum senantiasa hidup dalam masyarakat. Keduanya hampir tidak dapat dipisahkan bahkan terjalin hubungan timbal balik. Hal ini sesuai dengan adagium yang berlaku universal *ubi societas, ibi ius*, yang artinya: dimana ada masyarakat, maka di sanalah hukum akan ada. Hukum lahir sebagai hasil konstruksi sosial masyarakat dan masyarakat pula yang akan menggunakan hukum dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan yang dikehendaki.

Hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat, yakni:²⁰⁵

- a. Sebagai sarana pengendalian sosial;
- b. Sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial;
- c. Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum atau sistem norma-norma. Dibandingkan hukum publik lainnya, hukum pidana memang mempunyai keunikan tersendiri, yakni adanya sanksi pidana sebagai sanksi negatif yang diterapkan terhadap pelanggaran dan kejahatan.

Menurut Utrecht, “Hukum Pidana” mempunyai kedudukan istimewa yang harus diberi tempat tersendiri di luar kelompok hukum publik dan hukum privat. Utrecht melihat hukum pidana sebagai suatu sistem hukum sanksi (*bijzonder sanctie recht*).

206

²⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.34

²⁰⁶ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana.. Op.Cit.*, hlm.8

Sanksi pidana yang bersifat tegas dan keras serta identik dengan penderitaan (pemberian nestapa) ini yang sering menjadi pertimbangan untuk tidak menggunakan hukum pidana dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan privat ataupun kepentingan publik yang mengandung nilai-nilai pembinaan di dalamnya, termasuk kepentingan pendidikan.

Pada dasarnya eksistensi hukum pidana mengandung fungsi ganda (*double-function*), yakni melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum privat maupun hukum publik. Sanksi istimewa yang melekat pada hukum pidana hanya merupakan sarana untuk melindungi kedua macam kepentingan tersebut.

Sebagai salah satu sarana perlindungan, hukum pidana tidak serta merta digunakan begitu saja untuk menanggulangi setiap bentuk penyimpangan. Hukum pidana dalam hal ini bersifat *ultimum remedium*, sedangkan sanksi pidana merupakan *the last resort* (obat terakhir). Artinya, untuk meminimalisasi efek samping (*side effect*) dari hukum pidana, maka hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir di antara keseluruhan sarana hukum lain. Apabila sarana hukum lain tersebut gagal, maka hukum pidana harus diterapkan.

Uraian di atas diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Modderman, ia mengatakan bahwa negara seyogyanya memidana hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang tidak dapat dihambat oleh upaya-upaya lain dengan baik.²⁰⁷ Dari pendapat ini jelas kiranya, jika upaya-upaya lain (sarana-sarana lain selain hukum pidana) lebih dikedepankan dibandingkan hukum


²⁰⁷ *Ibid*

pidana, dalam menanggulangi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak berhasil, maka barulah hukum pidana diterapkan.

Seperti yang telah dipaparkan dalam uraian sebelumnya, bahwa dunia pendidikan bukanlah dunia tanpa cela, atau dunia tanpa adanya penyimpangan (kejahatan). Menyitir pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa perilaku menyimpang selalu ada pada tiap bentuk masyarakat, artinya tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.²⁰⁸

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang akan selalu ada dan melekat pada tiap aspek kehidupan masyarakat tidak terkecuali pendidikan. B. S. Alper mengatakan bahwa kejahatan merupakan *the oldest social problem* atau masalah masyarakat yang tertua, sedangkan hukum pidana adalah *the older philosophy on crime control*, atau sarana penanggulangan kejahatan yang tertua.²⁰⁹

Adapun signifikansi hukum pidana dalam ranah pendidikan dapat digambarkan secara skematis berikut ini:



Menurut hemat penulis, terdapat beberapa pertimbangan mengenai penerapan hukum pidana dalam menanggulangi penyimpangan (kejahatan) atau tindak pidana di bidang pendidikan, yakni:

1. bahwa masalah kejahatan merintangai kemajuan pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang. Demikian pula halnya dengan kejahatan yang terjadi dalam dunia pendidikan, merintangai pencapaian tujuan pendidikan nasional, sekaligus menghambat pencapaian cita-cita bangsa Indonesia yang tersurat dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni: “.....mencerdaskan kehidupan bangsa”;²¹⁰
2. Salah satu penyebab kejahatan adalah kondisi masyarakat yang bodoh (kebodohan). Pendidikan merupakan solusi untuk memerangi kebodohan. Oleh karena itu, pendidikan harus dilindungi dari setiap ekse negatif dari kejahatan, sehingga pendidikan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas moral dan intelektual setiap orang, sehingga mereka dapat mencapai kualitas hidup yang pantas;
3. Fenomena kejahatan dalam dunia pendidikan dewasa ini terus meningkat, sehingga sudah saatnya memperoleh penanggulangan yang serius melalui sarana-sarana yang lebih tegas. Selama ini sarana-sarana yang digunakan kurang memadai dan belum dapat meminimalisasi kejahatan di bidang pendidikan karena cara-cara yang digunakan terbatas pada cara-cara kekeluargaan/institutional, atau terbatas pada penerapan kode etik saja

²¹⁰ Alinea keempat, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

yang muatannya masih bersifat umum, dengan mengedepankan sanksi-sanksi etik terhadap pelanggarnya.

4. Meskipun berbeda cara (metode), namun pada dasarnya hukum pidana dan pendidikan terdapat kesamaan tujuan, yakni pembinaan yang berlandaskan pada humanisasi.

Menuru Sudarto, sebagai salah satu sarana perlindungan masyarakat (*social defence*), dan sebagai *the older philosophy of crime control*, maka:

“hukum pidana dapat digunakan untuk menanggulangi penyimpangan (tindak pidana) yang terjadi di setiap aspek kehidupan manusia. Jika hukum pidana hendak digunakan dalam mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* dan harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.”²¹¹

Tindak Pidana di bidang pendidikan merupakan segi negatif dari perkembangan masyarakat di bidang pendidikan. Mengacu pada pendapat Sudarto di atas, jika hukum pidana hendak digunakan untuk menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan maka hukum pidana dalam hal ini dipandang sebagai bagian dari politik kriminal dan harus merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang pendidikan.

Sudarto kemudian menegaskan bahwa penggunaan pidana terhadap suatu perbuatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²¹²

1. Penggunaan pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

²¹¹ Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.*, *Loc. Cit.*

²¹² *Ibid.*, hlm 161

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiel dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang menyatakan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:²¹³

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Untuk menghindari *under and over criminalization*, maka penggunaan hukum pidana pada setiap bidang kehidupan harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip yang dibuat oleh *organization for economic co-operation and development* (OECD), yakni :²¹⁴

7. *ultima ratio principle*

Hukum pidana disiapkan sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas.

8. *precision principle*

²¹³ Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang, dikutip dari Buku *Bunga Rampai Hukum pidana*, karangan Barda Nawawi Arief, hlm 31

²¹⁴ Teguh Prasetyo, *Loc. Cit.*

Ketentuan hukum pidana harus tepat dan teliti menggambarkan suatu tindak pidana. Perumusan hukum pidana yang bersifat samar dan umum harus dihindari.

9. *clearness principle*

Tindakan yang dikriminalisasikan harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana.

10. *principle of differentiation*

Adanya kejelasan perbedaan ketentuan yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini perlu dihindari perumusan yang bersifat global/terlalu luas, *multipurpose* atau *all embracing*.

11. *principle of intent*

Tindakan yang dikriminalisasikan harus dengan *dolus (intention)*, sedangkan untuk tindakan culpa (*negligence*) harus dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran kriminalisasinya.

12. *principle of victim application*

Penyelesaian perkara pidana harus memperhatikan permintaan atau kehendak korban (kepentingan korban harus diatur dalam rangka pidana dan pembedaan).

Berdasarkan persyaratan yang telah dikemukakan beberapa pakar di atas, maka menurut hemat penulis, hukum pidana pada dasarnya dapat digunakan dalam menanggulangi berbagai bentuk penyimpangan dalam pendidikan, terlebih lagi penyimpangan yang secara formal merupakan tindak pidana.

Penggunaan hukum pidana dalam ranah pendidikan ini seyogyanya harus memperhatikan dan memenuhi persyaratan atau prinsip-prinsip sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para pemikir di atas, antara lain:

- a. harus menggambarkan secara jelas tujuan yang hendak dicapai dari penggunaan hukum pidana dalam ranah pendidikan yakni “perlindungan pendidikan nasional”, serta mengakomodir kepentingan yang lebih luas yang hendak dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri;
- b. hukum pidana diupayakan sebagai upaya yang terakhir (*ultimum remedium*) dari seluruh upaya penanggulangan yang ada (prinsip *ultima ratio*);
- c. penyimpangan dalam pendidikan yang hendak dikriminalisasikan tersebut harus merupakan perbuatan yang benar-benar tidak dikehendaki oleh masyarakat;
- d. penggunaan hukum pidana tersebut harus memperhatikan prinsip proporsionalitas (keseimbangan), yakni keseimbangan kerugian dan manfaat dari penggunaan hukum pidana tersebut, serta keseimbangan beban tugas dari aparat penegak hukum;
- e. hukum pidana tersebut harus digunakan serasional mungkin (tepat dan teliti), dan humanistik. Hal ini sesuai dengan pendapat Herbert L. Parker bahwa hukum pidana akan menjadi penjamin utama (*Prime Guarantor*) apabila digunakan secara hemat dan cermat (*providently*), serta manusiawi (*humanely*)²¹⁵;

²¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kumpulan HandOut Kebijakan Hukum Pidana*, hlm.41

- f. perumusan perbuatan yang hendak dikriminalisasikan harus jelas dan tegas (*principle of differentiation*);
- g. hukum pidana tersebut harus mengakomodir kepentingan korban di dalamnya.

B.2. Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Bidang Pendidikan yang Dilakukan Oleh Guru Dalam Melaksanakan Profesinya

Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan pidana. Berdasarkan pemikiran di atas, selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*) adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²¹⁶

Pengertian yang demikian nampak juga dalam definisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel, bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana keputusan.²¹⁷

Dari beberapa pendapat di atas, maka kebijakan hukum pidana di bidang pendidikan dapat diartikan sebagai suatu sarana untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di bidang pendidikan dengan menggunakan hukum pidana. Atau, dapat

²¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Op.Cit., hlm. 25

²¹⁷ *Ibid*, hlm 21

berarti pula sebagai suatu usaha untuk mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi pada suatu waktu dan di masa-masa yang akan datang dalam rangka menanggulangi kejahatan di bidang pendidikan.

Menurut A. Mulder terdapat 3 (tiga) objek yang menjadi kajian dalam kebijakan hukum pidana (*strafrechtpolitiek*), yaitu.²¹⁸

- d. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- e. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- f. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Yang menjadi kajian dalam penulisan tesis ini dibatasi pada poin yang pertama, yaitu mengkaji seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia perlu diubah atau diperbaharui. Yang dimaksud ketentuan-ketentuan pidana di sini adalah ketentuan-ketentuan pidana yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi di bidang pendidikan, dikhususkan lagi pada tindak pidana di bidang pendidikan dengan subjek guru dalam melaksanakan tugasnya.

Sampai saat ini kebijakan hukum pidana Indonesia yang mengatur tindak pidana di bidang pendidikan masih bersifat fragmentaris, terlebih lagi yang mengatur tindak pidana di bidang pendidikan dengan subjek guru dalam melaksanakan tugasnya. Artinya, belum ada satu pun undang-undang yang secara khusus mengatur permasalahan tindak pidana dengan subjek pelaku guru dalam melaksanakan tugasnya. Sejauh ini pengaturannya masih berpedoman pada Kitab

²¹⁸ *Ibid.*, hlm 26

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa guru pada dasarnya sama dengan manusia pada umumnya, tidak lepas dari salah dan tidak ada satu pun profesi yang bebas dari perilaku menyimpang. Dalam menjalankan profesi/tugasnya, tidak jarang perilaku atau kebijaksanaan seorang guru dirasakan oleh anak didik atau pihak lain sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan, merugikan atau dipandang sangat memberatkan, bahkan mengarah pada perbuatan yang sebenarnya dapat diancam pidana.

Tindak Pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya, seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, menurut pendapat penulis dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

1. Perilaku atau kebijakan guru yang pada prinsipnya merupakan refleksi penegakan disiplin terhadap anak didik di sekolah, namun secara yuridis formal memenuhi rumusan delik/tindak pidana misalnya: menjewer, memukul, mengurung, skorsing ataupun teguran keras sebagai bentuk penghukuman atau kedisipinan yang lain;
2. Perilaku atau kebijakan guru yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana murni yang dilakukan di sekolah, misalnya; pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual, diskriminasi dan penganiayaan yang didasarkan pertimbangan – pertimbangan yang tidak rasional.

Adapun kebijakan hukum pidana positif yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana di bidang pendidikan yang dilakukan guru dalam menjalankan profesi/tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Perilaku/kebijakan seorang guru sebagai refleksi dari tindakan kedisiplinan, namun secara yuridis formal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena telah memenuhi unsur delik.

Perilaku yang tergolong dalam kategori yang pertama adalah setiap bentuk tindakan yang mengandung unsur kekerasan fisik ataupun psikis. Dalam hal ini, kekerasan fisik ataupun psikis dalam berbagai gradasi (ringan hingga berat) dilakukan sebagai sarana untuk menegakkan kedisiplinan atau untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.

Tindakan seorang guru (pendidik) menjewer, memukul, menyepak, menampar, mengurung, berdiri di depan kelas atau lapangan, ataupun tindakan fisik lainnya merupakan bentuk dari kekerasan fisik yang seringkali dilakukan di sekolah terhadap anak didik. Tindakan semacam ini biasanya merupakan tindakan penghukuman atau tindakan penegakan kedisiplinan di sekolah.

Pada dasarnya, kekerasan fisik seperti yang disebutkan di atas, secara tidak langsung juga mengandung kekerasan psikologis pada diri anak didik, berupa ketakutan ataupun kecemasan.

Sedangkan bentuk kekerasan psikis secara langsung, yang seringkali dilakukan guru adalah menghina, mengancam, teguran keras, memarahi hingga membentak anak didik (murid) di sekolah.

Ditinjau dari sudut pandang hukum pidana, dalam konteks yang lebih luas, suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:²¹⁹

1. merupakan perbuatan manusia;
2. diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
5. oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)

Tindakan kekerasan baik fisik atau psikis seperti yang telah dicontohkan di atas, dapat dikatakan telah memenuhi unsur objektif dari tindak pidana, yakni memenuhi rumusan delik undang-undang pidana dan adanya sifat melawan hukum (sifat melawan hukum formil).

Pada kategori yang pertama ini, ketentuan dalam KUHP dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mempunyai potensi dilanggar oleh guru dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:

a. Penganiayaan

Digunakannya kekerasan fisik untuk menegakkan kedisiplinan (atau sarana penghukuman) di sekolah merupakan satu bentuk penganiayaan. Penganiayaan terhadap siapa pun, dalam bentuk apa pun dan pada level berapa pun (baik ringan hingga berat) tetap tidak dibenarkan oleh hukum, bahkan terhadap anak didik.

²¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I, Loc. Cit.*, hlm 41

Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan ketegasan mengenai hal ini, yang berbunyi:

“Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”.²²⁰

Ketentuan umum mengenai penganiayaan ini di atur dalam KUHP, dan secara khusus penganiayaan terhadap anak di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penganiayaan dalam KUHP ini dirumuskan secara materiel, bukan secara formil. Artinya KUHP tidak memberikan batasan yuridis mengenai tindak pidana penganiayaan ini.

Adapun ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai penganiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 351 KUHP yang memuat mengenai ketentuan penganiayaan pada umumnya, yang berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - (3) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - (4) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - (5) Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan.
 - (6) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.²²¹

²²⁰ Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²²¹ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Pasal 352 KUHP mengatur mengenai penganiayaan ringan, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana ini tidak dipidana²²²

3. Pasal 353 KUHP mengatur mengenai penganiayaan dengan rencana, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.²²³

4. Pasal 354 KUHP mengatur mengenai penganiayaan berat, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.²²⁴

5. Pasal 355 KUHP mengatur mengenai penganiayaan berat dengan rencana, yang berbunyi sebagai berikut:

²²² Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²²³ Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²²⁴ Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.²²⁵

Berbeda dengan KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih spesifik mengatur mengenai penganiayaan, yakni penganiayaan dengan korban adalah anak. Selain itu, rumusan delik dalam undang-undang tersebut telah dirumuskan secara materiel, yakni termuat dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.²²⁶

Apabila perbuatan guru dalam melaksanakan tugasnya tersebut telah memenuhi kualifikasi delik yang termuat baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut, tentunya guru tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penganiayaan.

²²⁵ Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²²⁶ Pasal 80 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

b. Perampasan Kemerdekaan

Tindakan guru yang menghukum anak didik (murid) dengan mengurungnya di dalam kelas atau ruangan lainnya selama istirahat ataupun selama pelajaran berlangsung, pada prinsipnya telah memenuhi rumusan delik perampasan kemerdekaan yang termuat dalam Pasal 333 dan 334 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

2. Pasal 333 KUHP mengatur perihal perampasan kemerdekaan karena kesengajaan:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.²²⁷

3. Pasal 334 KUHP mengatur perihal perampasan kemerdekaan karena kealpaan:

- (1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.²²⁸

²²⁷ Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²²⁸ Pasal 334 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan bentuk dari kekerasan psikis yang disadari maupun tidak disadari sering terjadi di sekolah. Seorang guru dalam membimbing, menasehati ataupun menegur anak didiknya (murid) terkadang menggunakan bahasa atau memilih kata yang tidak sepatutnya, sepatutnya dan dengan cara-cara yang tidak bijak, sehingga tujuan baik yang sebenarnya hendak disampaikan tidak tepat sasaran, bahkan sebaliknya menimbulkan persepsi penghinaan ataupun pencemaran nama baik pada anak didik yang bersangkutan. Penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan 315 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

1. 310 ayat (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.²²⁹

2. Pasal 315 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.²³⁰

²²⁹ 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²³⁰ Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

d. Diskriminasi dalam Pendidikan

Diskriminasi yang dimaksud di sini adalah perbedaan perlakuan anak didik di sekolah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak rasional, seperti: ras, jenis kelamin, suku/kedaerahan, dan agama, sehingga mengakibatkan hilangnya seluruh ataupun sebagian hak untuk memperoleh pendidikan yang sama.

Secara khusus, belum ada ketentuan yang mengatur perihal diskriminasi dalam pendidikan ini. Pasal 77 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mengatur larangan diskriminasi terhadap anak secara umum, tanpa menyertakan ancaman pidana bagi pelaku. Pasal 77 tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiel maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.”²³¹

e. Perbuatan tidak menyenangkan

Pada hakekatnya perbuatan yang telah disebut sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan. Namun, perbuatan yang tidak menyenangkan yang dimaksud dalam Pasal 335 KUHP mengarah pada perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu. Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak

²³¹ . Pasal 77 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.²³²

Apabila ditinjau dari rumusan Pasal 335 ayat (1) KUHP di atas, maka pemberian tugas-tugas yang dirasakan berat bagi anak didik seperti menulis beberapa kalimat dalam satu buku atau menyalin buku, membersihkan ruangan kelas atau kamar kecil, dan perbuatan lainnya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

2. Perilaku seorang guru yang merupakan tindak pidana murni yang dilakukan di sekolah

Kategori yang kedua ini bukan merupakan perilaku yang ditujukan untuk tujuan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, namun merupakan tindak pidana murni yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya selama melaksanakan tugasnya di sekolah. Perilaku menyimpang pada kategori ini sama sekali tanpa tujuan pendidikan, dilakukan dengan kesengajaan atau maksud jahat, dan kerugian yang timbul sangat dirasakan anak didik pada khususnya, dan dunia pendidikan pada umumnya.

Perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan dalam kategori yang pertama merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat juga dimasukkan ke dalam kategori yang kedua, apabila memenuhi syarat bahwa perbuatan tersebut

²³² Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dilakukan bukan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, melainkan lebih karena alasan – alasan pribadi.

Selain perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan dalam kategori yang pertama, perilaku menyimpang guru yang termasuk dalam kategori kedua dan seringkali terjadi di dunia pendidikan dewasa ini adalah Tindak Pidana Kesusilaan atau spesifiknya pelecehan seksual (*sexual harassment*).

Pelecehan seksual (*sexual harassment*) adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang diganggunya. Contohnya: perkosaan, pencabulan, maupun perbuatan tidak senonoh lainnya.

Mengenai pelecehan seksual ini, pada umumnya diatur dalam KUHP dan pelecehan seksual terhadap anak secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun ketentuan mengenai hal itu adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam KUHP

- a. Pasal 287 ayat (1) KUHP yang mengatur perihal perkosaan anak di bawah umur, yang berbunyi sebagai berikut:

“ Barang siapa bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya belum jelas, bahwa belum waktunya dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.²³³

²³³ Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Pasal 294 KUHP mengenai pencabulan terhadap anak di bawah pengawasannya, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa pemeliharannya, pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.²³⁴

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

2. Pengurus, dokter, **guru**, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.²³⁵

2. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut;

a. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perkosaan terhadap anak, berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”²³⁶

b. Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai pencabulan terhadap anak, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau

²³⁴ Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²³⁵ Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²³⁶ Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)²³⁷

²³⁷ Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

C. Kebijakan Hukum Pidana Di Masa Yang Akan Datang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan


Kebijakan hukum pidana di masa akan datang merupakan bagian dari upaya pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana merupakan konsep visioner yang mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan hukum pidana.²³⁸

Berdasarkan pengertian pembaharuan hukum pidana di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan hukum pidana di masa akan datang dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan merupakan suatu upaya visioner, dengan berorientasi pada nilai-nilai sentral masyarakat Indonesia dalam hal pendidikan (nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural), khususnya nilai-nilai yang melandasi profesi guru sebagai *stakeholders* utama dalam pendidikan.

Mengkaji kebijakan hukum pidana, pada dasarnya mengkaji 3 (tiga) hal yang menjadi pilar hukum pidana, yakni: tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana sebagai konsekuensi dari terpenuhinya kedua pilar sebelumnya. Alur korelasi ketiga pilar tersebut dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut

Skema 2


²³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm 27-28



PIDANA =

Dalam perkembangannya saat ini, maka alur tersebut di atas oleh Barda Nawawi Arief dikembangkan sebagai berikut:

Skema 3



PIDANA =

Dari alur korelasi di atas dapat dipaparkan bahwa pidana sebagai *result* akan timbul apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan tujuan pidana.

Berpijak dari ketiga pilar hukum pidana di atas, maka kajian kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugas atau profesi, meliputi kajian terhadap tindak pidana yang dilakukan guru, pertanggungjawaban guru, dan pidana yang dapat dikenakan terhadap guru tersebut. Adapun uraian selengkapnya dalam sub bab berikut ini:

C.1. Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Yang Dilakukan Guru Dalam Melaksanakan Tugas/Profesi Keguruannya

Guru merupakan profesi yang teramat mulia. Dikatakan demikian karena dalam tugas/profesi guru terkandung nilai-nilai kebaikan yang mungkin tidak dimiliki oleh profesi lain. Adapun nilai-nilai yang melandasi guru dalam melaksanakan tugas/profesinya termuat dalam falsafah populer guru (pendidik), yakni : “*ing ngarso sun tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*”.²³⁹ Artinya adalah seorang guru (pendidik) jika berada di depan senantiasa menjadi teladan, jika berada di tengah senantiasa memberikan motivasi, dan jika berada di belakang maka senantiasa mengawasi peserta didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab.

Falsafah tersebut di atas menyiratkan bahwa profesi guru merupakan profesi dengan multi-fungsi dan multi dimensi. Dalam hal ini fungsi seorang guru lebih dari pengajar. Dia harus mampu memainkan berbagai fungsi dalam berbagai dimensi untuk melaksanakan profesinya, yakni:

1. pemberi teladan, artinya segala tutur kata dan perilaku guru menjadi teladan dan contoh bagi anak didiknya;

²³⁹ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan, Loc. Cit.*

2. pendorong (*motivator*), artinya seorang guru seyogyanya senantiasa memberikan dorongan, dukungan dan semangat pada anak didiknya, sehingga tercipta optimisme pada anak didik dalam mencapai cita-citanya;
3. pengawas (*supervisor*), artinya seorang guru seyogyanya senantiasa mengawasi perkembangan anak didiknya.

Bertolak dari falsafah tersebut di atas, maka ketika seorang guru melakukan perbuatan menyimpang, terlebih lagi tindak pidana dalam melaksanakan tugas atau profesinya, akan sangat berbeda nilainya jika dibandingkan dengan orang biasa yang melakukan tindak pidana, meskipun jenis tindak pidana yang dilakukan tersebut adalah sama.

Dalam hal ini, apabila seorang guru yang melakukan tindak pidana selama melaksanakan profesi keguruannya, bukan hanya kepentingan hukum yang dilanggar, namun juga nilai-nilai pendidikan yang seharusnya dia emban turut dilanggar.

Berdasarkan uraian sebelumnya, tindak pidana yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugas/profesinya dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yakni: tindak pidana murni dan tindak pidana sebagai refleksi kedisiplinan. Jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh guru, yang termuat dalam dua kategori tersebut memang bukan jenis tindak pidana baru. Jenis-jenis tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana biasa (dalam hal ini jenis tindak pidana konvensional), yang bisa dilakukan oleh siapa saja dan kepada siapa saja.

Menurut penulis, yang menjadi perbedaan di sini terletak pada nilai perbuatannya. Berbeda nilai karena dilakukan oleh guru yang mengemban

berbagai fungsi dalam berbagai dimensi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam pendidikan.

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana²⁴⁰. Untuk dapat dikenakan pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi beberapa unsur yang menjadi syarat obyektif dari tindak pidana.

Dalam pandangan dualistis, Moeljatno mensyaratkan 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan pidana, yakni: adanya perbuatan, memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum²⁴¹. Jadi, untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana, perilaku menyimpang yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas atau profesinya tersebut harus memenuhi ketiga unsur tersebut.

Di antara ketiga unsur tindak pidana di atas, unsur yang terakhir yakni “bersifat melawan hukum”, menjadi fokus penulis dalam pembahasan tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya ini. bersifat melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum. Sifat melawan hukum perbuatan ini merupakan syarat materiel dari tindak pidana.

Sehubungan dengan sifat melawan hukum perbuatan, maka tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya ini, secara skematis dapat penulis gambarkan sebagai berikut:


Skema.4

²⁴⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I, Loc.Cit.*

²⁴¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Loc.Cit.*

Ada APP
“Tuchtrecht”,
dilakukan
secara rasional

Tidak
Dipidana



Penjelasan

Dari skema di atas dapat dipaparkan penjelasan sebagai berikut:

1. Kategori tindak pidana refleksi kedisiplinan yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas

Pada kategori pertama ini, nampak sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar suatu tindak pidana menempati posisi penting. Berkenaan dengan sifat melawan hukum tersebut, konsekuensi dilakukannya tindak pidana pada kategori pertama ini adalah tidak mutlak, atau dengan kata lain mempunyai 2 (dua) kemungkinan, yakni sebagai berikut:

a. Guru tersebut tidak akan dipidana apabila terdapat alasan pembenar “*Tuchrecht*” sebagai alasan penghapus pidana, dan perbuatan tersebut dilakukan secara rasional (dalam batas kewajaran).

Alasan penghapus pidana merupakan dasar yang digunakan untuk tidak dipidananya seorang pelaku tindak pidana. Alasan penghapus pidana ini dapat berupa alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, dan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan.

Seorang guru yang melakukan tindakan-tindakan kedisiplinan pada batas-batas tertentu, dan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan (dipidana), meskipun secara formal guru tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (tindak pidana).

Hal ini dikarenakan adanya alasan pembenar yang menyertai perbuatannya, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya

suatu perbuatan. Dalam hal ini dikenal dengan asas “sifat melawan hukum materiel”(dalam fungsinya yang negatif).

Asas “sifat melawan hukum materiel” menurut Teguh Prasetyo adalah prinsip yang menyatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.²⁴²

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa:

Sifat melawan hukum materiel identik dengan melawan/bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup (*unwritten law/the living law*), bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau nilai-nilai (dan norma) kehidupan sosial dalam masyarakat (termasuk tata susila dan hukum kebiasaan/adat). Jadi, hukum tidak dimaknai sebagai *wet*, tetapi dimaknai secara materiel sebagai “*recht*”. Oleh karena itu sifat melawan hukum materiel identik dengan “*onrechtmatige daad*”.²⁴³

Sifat melawan hukum materiel ini dibedakan berdasarkan fungsinya, yakni.²⁴⁴

- a. fungsinya yang negatif
artinya sumber hukum materiel (hal-hal/kriteria/norma di luar undang-undang) dapat digunakan sebagai alasan untuk meniadakan/menghapuskan (menegatifkan) sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Jadi tidak adanya sifat melawan hukum materiel dapat digunakan sebagai alasan pembenar.
- b. fungsinya yang positif.
Artinya sumber hukum materiel (hal-hal/kriteria/norma/ undang-undang) dapat digunakan untuk menyatakan (mempositifkan) bahwa suatu perbuatan tetap dapat dipandang sebagai tindak pidana (perbuatan melawan hukum) walaupun menurut Undang-undang tidak merupakan tindak pidana.

²⁴² Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm 35

²⁴³ Barda Nawawi Arief, Makalah “*Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana*”, *Loc.Cit.*

²⁴⁴ *Loc.Cit*

Dalam kerangka konsep sifat melawan hukum materiel dengan fungsinya yang negatif, perbuatan guru (selama melaksanakan tugas/profesinya) yang secara formal bersifat melawan hukum, misalnya pemberian peringatan keras, pemberian tugas-tugas, skorsing, dan lain-lain, selama perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka mendidik demi tercapainya tujuan pendidikan, maka akan menghapuskan sifat melawan hukum materiel dari perbuatannya tersebut.

Penilaian mengenai hapusnya sifat melawan hukum materiel dari tindak pidana yang dilakukan guru tersebut berdasarkan atas nilai-nilai dan hukum tidak tertulis yang diakui dalam profesi guru, yang dalam hal ini dikenal dengan "*tuchtrecht*".

Tindakan guru yang diperkenankan dalam *tuchtrecht* ini bukan hanya merampas kebebasan anak-anak/murid-murid, tapi juga tindakan penghukuman anak-anak/murid-murid yang dilakukan pada batas-batas tertentu.

Tindakan tersebut harus memenuhi 3 (tiga) syarat yakni "dalam kondisi terpaksa", "penderaan secara terbatas(harus dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu)", dan dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperkenankan"²⁴⁵. Misalnya, seorang guru menghukum anak didiknya dengan jalan memukul anak didik tersebut dengan penggaris kayu dikarenakan dia membuat kekacauan di kelas.

²⁴⁵ Indriyanto Seno Adji, *Loc. Cit*

Tindakan guru tersebut pada prinsipnya merupakan bentuk penganiayaan ringan yang bertentangan dengan undang-undang, namun tindakan tersebut akan hilang sifat melawan hukumnya jika dipergunakan untuk mencapai tujuan yang diijinkan (mendidik supaya murid tersebut tidak melakukan perbuatan itu lagi), dan dipergunakan secara terbatas.²⁴⁶

Memang dalam praktek perkembangan hukum pidana, terdapat perbuatan-perbuatan yang hilang sifat melawan hukumnya atas dasar alasan pembenaran yang tidak mungkin ditemukan dalam undang-undang (tertulis) yang ada. Alasan-alasan penghapus pidana di luar undang-undang ini diterima oleh hakim berdasarkan ungkapan kasus di pengadilan maupun pandangan ahli hukum pidana (doktrin) yang terus berkembang, berupa:²⁴⁷

a. *Tuchtrect*

Yaitu, hak mengawasi dan mendidik dari orang tua, wali, guru terhadap anak-anak mereka dan murid-muridnya dimana dalam batas-batas tertentu berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa atau murid-muridnya.

b. *Beroepsrecht*

Yaitu, hak jabatan para dokter (juru obat, bidan) yang melakukan tindakan medis semisal operasi melalui pembedahan pada pasien dikarenakan suatu alasan medis tertentu sehingga menghilangkan sifat melawan hukumnya.

c. *Toestemming*

Yaitu, ijin dari orang yang merasa dirugikan akan hilang sifat melawan hukumnya. Misalnya pemukulan dalam olah raga tinju.

W. van Veen memberikan istilah "*facet Wederrechtelijkheid*" yang menyatakan.²⁴⁸

²⁴⁶ Indriyanto Seno Adji, *Loc. Cit*

²⁴⁷ Indriyanto Seno Adji, *Loc. Cit*

²⁴⁸ Indriyanto Seno Adji, *Loc. Cit*

Bahwa hapusnya sifat melawan hukum atas dasar alasan pembenar hanya sebagai pengecualian yang jarang sekali. Hakim hanya boleh melakukan ini, jika ia berpendapat bahwa kalau pembuat undang-undang sendiri menghadapi persoalan ini sudah pasti akan dibuatnya kekecualian, atau jika hakim itu berpendapat bahwa terdakwa dengan perbuatannya berkehendak untuk mencapai tujuan yang oleh setiap orang dipandang sebagai suatu **“tujuan yang baik”**, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dikesampingkannya kepentingan pembuat undang-undang yang membuat peraturan pidana dengan tujuan memberikan perlindungan.

Menurut Langmeyer dan J.M. van Bemmelen yang mengambil alih dari *“Sigaretten”* arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1949 berpendapat:²⁴⁹

Bahwa diterimanya alasan pembenar yang meniadakan sifat melawan hukum materiel suatu perbuatan jika suatu tingkah laku yang termasuk dalam rumusan delik, dipandang dari sudut tata hukum, menghasilkan **keuntungan yang demikian rupa dapat dirasakan, sehingga keuntungan ini lebih dari cukup seimbang dengan kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.**

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang ternyata jauh melebihi cukup seimbang antara perbuatan yang memenuhi rumusan delik dengan kerugian akibat adanya pelanggaran delik, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya.

Dalam suatu disertasi doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 22 Maret 1994, Komariah Emong Sapardjaja memberikan kriteria yang merupakan gabungan pendapat Langmeyer dan J.M. van Bemmelen serta putusan Mahkamah Agung untuk menghilangkan sifat melawan hukum materiel, yaitu harus dilihat apakah perbuatan terdakwa:²⁵⁰

4. mempunyai tujuan nyata yang memberikan manfaat terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang;

²⁴⁹Indriyanto Seno Adji, *Loc. Cit*

²⁵⁰*Ibid*, hlm 26

5. melindungi suatu kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dituju oleh perumusan tindak pidana yang dilanggarnya;
6. mempunyai nilai yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri.

b. Guru tersebut dapat dikenakan pidana meskipun dalam perbuatannya terkandung tujuan baik, jika perbuatan yang dilakukannya tidak rasional, melampaui kewajaran, serta terdapat kerugian yang cukup besar dirasakan oleh peserta didik.

Bertolak dari ide dasar “keadilan,” tujuan yang baik dari suatu perbuatan yang secara formal melawan hukum (dalam hal ini tujuan mendidik) tidak selalu menjadi alasan pembenar atas perbuatannya tersebut.

Sudah sepatutnya, prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest for children*) menjadi prioritas utama dalam setiap perbuatan orang dewasa (guru) terhadap seorang anak.

Alasan tujuan mendidik tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi guru, apabila perbuatan guru tersebut yang dimaksudkan sebagai sarana mendidik, ternyata melalaikan kepentingan anak didik dan mengabaikan prinsip proporsionalitas antara manfaat dan kerugian, sehingga kerugian yang dirasakan anak didik cukup besar.

Sebagai bahan perbandingan, dalam *Sec.2363 Elementary and Secondary Act 2002* (Amerika) telah ditentukan bahwa kerugian yang ditimbulkan perbuatan guru sebagaimana dimaksud uraian di atas, meliputi:²⁵¹

1. *Economic Loss* (Kerugian Ekonomi);
2. *Non-Economic Loss* (Kerugian non ekonomi) , meliputi kerugian fisik (*loss for physical*) dan kerugian non-fisik/kerugian emosional (*loss for non-physical /emotional pain*).

Perbuatan guru yang melampaui batas misalnya sebagai berikut:

1. menghukum anak didik berdiri di lapangan di bawah terik matahari hingga pingsan hanya karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah;
2. memukul anak didik dengan kayu sehingga mengakibatkan luka-luka.

Perbuatan guru seperti disebutkan di atas merupakan perbuatan guru yang menurut Leden Marpaung termasuk dalam ruang lingkup “**melampaui batas**”.²⁵² Perbuatan guru yang melampaui batas tidak dapat dibenarkan meskipun dengan alasan-alasan yang baik (alasan mendidik). Jadi, terhadap perbuatan guru yang melampaui batas, pertimbangan *tuchrecht* tidak dapat dipakai sebagai alasan pembenar, sehingga atas perbuatannya tersebut guru dapat dikenakan pidana.

Sebagai catatan, dengan berdasarkan beberapa ahli hukum di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan

²⁵¹ *Sec.2363 Elementary and Secondary Act 2002*

²⁵² Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm 71

tugasnya dapat dibenarkan oleh hukum dan pelakunya tidak dikenakan pidana, jika:

- a. Perbuatan guru tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawabnya;
- b. Perbuatan guru tersebut dilandasi suatu tujuan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan, misalnya untuk menegakkan disiplin;
- c. Perbuatan guru tersebut dilakukan secara rasional, pada batas-batas kewajaran dengan meminimalisasi timbulnya kerugian yang dirasakan peserta didik (baik kerugian ekonomi, maupun non-ekonomi), serta dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikis dari peserta didiknya.

2. Kategori tindak pidana murni yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas

Dalam kajian ini, tindak pidana murni yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas, penulis bedakan dengan tindak pidana yang dilakukan guru sebagai refleksi kedisiplinan. Perbedaan antara keduanya terletak pada ada tidaknya tujuan baik yang hendak guru capai dari perbuatannya tersebut. Pada tindak pidana murni ini, perbuatan yang dilakukan oleh guru selama melaksanakan tugas keguruannya ini tidak dilandasi dengan tujuan-tujuan pendidikan tertentu, melainkan dilandasi dengan motif-motif yang lebih personal sifatnya. Sebaliknya, tindak pidana sebagai refleksi kedisiplinan memiliki tujuan-tujuan pendidikan.

Pada prinsipnya, tindak pidana murni yang dilakukan oleh guru selama melaksanakan tugasnya ini, sama

dengan tindak pidana pada umumnya. Yang berbeda hanyalah pelaku, yakni: guru, dan *locus delicti* atau situasi dari perbuatannya tersebut, yakni di sekolah dan selama guru melaksanakan tugas keguruannya, namun dalam hal ini bisa juga dimungkinkan di luar sekolah asalkan tetap dalam satu rangkaian pelaksanaan tugas guru tersebut.

Seperti halnya tindak pidana pada umumnya, maka apabila perbuatan guru tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Selanjutnya, terhadap perbuatannya tersebut aturan hukum pidana yang berlaku pada tindak pidana biasa juga diberlakukan pada tindak pidana yang dilakukan guru ini, tanpa pengecualian apapun.

Demikian pula halnya jika terdapat alasan-alasan yang menjadi alasan pembenar atas perbuatannya tersebut, merujuk pada ketentuan alasan pembenar yang diberlakukan pada tindak pidana pada umumnya, yakni yang dirumuskan secara formil dalam undang-undang pidana. Konsekuensinya adalah jika terpenuhinya semua unsur tindak pidana, dan tidak ada alasan pembenar apapun seperti yang diatur secara formil dalam undang-undang pidana, maka atas perbuatannya tersebut guru dapat dikenakan pidana.

C.2. Pertanggungjawaban Pidana Guru (*Teacher Liability*)

Pilar yang kedua dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan syarat subjektif dari pemidanaan, selain sifat melawan hukum perbuatan sebagai syarat objektif. Artinya, meskipun syarat objektif telah terpenuhi, seseorang tidak dapat dengan serta-merta dikenakan

pidana, jika belum terpenuhi syarat subjektifnya, yakni pertanggungjawaban pidana yang maknanya mengarah pada pengertian kesalahan dalam arti seluas-luasnya. Berkenaan dengan hal ini, penulis mengutip pendapat Sudarto yang menyatakan sebagai berikut:

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu”.²⁵³

Seperti yang telah dikemukakan Idema, bahwa kesalahan merupakan jantung dari hukum pidana,²⁵⁴ bahkan dipertegas sebagai salah satu asas fundamental hukum pidana, yakni asas culpabilitas, selain asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana ini pada prinsipnya bertolak asas kesalahan yakni “*liability based on fault*” atau “*geen straf zonder schuld*” mengandung pengertian bahwa setiap pertanggungjawaban harus berdasarkan adanya kesalahan.

Ditinjau dari tataran pembaharuan hukum pidana, maka pertanggungjawaban pidana yang diorientasikan pada pendekatan humanistik, melahirkan ide individualisasi pidana yang memiliki karakteristik sebagai berikut:²⁵⁵

1. pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas) personal ;
2. pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas: “tiada pidana tanpa kesalahan);
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih

²⁵³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, *Loc. Cit.*

²⁵⁴ *Loc. Cit.*

²⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.39

sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban di atas, maka asas/prinsip pertanggungjawaban ini juga berlaku bagi guru yang melakukan tindak pidana saat melaksanakan tugas/profesinya. Artinya, untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka terhadap diri guru tersebut harus dibuktikan ada tidaknya unsur kesalahan, baik yang berupa kesengajaan maupun kealpaan.

Bertolak dari ide individualisasi pidana di atas, maka dapat dinyatakan beberapa hal dalam rangka pembaharuan, yakni:

1. Pertanggungjawaban (pidana) guru tersebut bersifat pribadi/personal. Artinya, atas perbuatannya, pertanggungjawaban (pidana) guru tersebut tidak dapat dialihkan pada siapa pun atau pihak mana pun.
2. Pidana baru akan dikenakan terhadap guru atas perbuatannya, jika telah terbukti adanya kesalahan pada diri guru tersebut, sehubungan dengan perbuatannya tersebut.
3. Pidana yang dikenakan terhadap pelaku guru, harus disesuaikan karakteristik, kondisi guru tersebut, dengan dimungkinkan adanya fleksibilitas/modifikasi pidana. (mengenai poin ketiga ini, penulis kaji lebih lanjut pada bagian sanksi pidana bagi guru).

Sudarto mengemukakan bahwa:²⁵⁶

“Untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (=pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Jika tidak ada, artinya kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka, maka tidak ada perlunya untuk menetapkan

²⁵⁶ Sudarto, *Loc Cit.*

kesalahan si pembuat. Sebaliknya, seorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan”.

Bertolak dari pendapat Sudarto tersebut di atas jika dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya, maka dapat disimpulkan bahwa untuk adanya kesalahan dalam tindak pidana tersebut, harus dinyatakan terlebih dahulu perbuatannya bersifat melawan hukum.

Jadi, jika dikaitkan lebih lanjut dengan 2 (dua) kategori tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas, maka hanya kategori tindak pidana yang bersifat melawan hukum saja yang harus dibuktikan adanya kesalahan, untuk kemudian dikenakan pidana.

Dalam rangka upaya pembaharuan hukum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana refleksi kedisiplinan yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya, dengan cara dan akibat yang melampaui batas

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa terhadap tindak pidana refleksi kedisiplinan yang dilakukan guru dengan cara dan akibat melampaui batas, tetap tidak dapat dibenarkan oleh hukum, meskipun terdapat tujuan baik yang hendak dicapai dari tindakan tersebut.

Tidak diberlakukannya alasan pembenar dalam tindak pidana kategori ini, tidak serta merta guru dapat dikenakan pidana atas perbuatannya tersebut. Untuk sampai pada dikenakannya pidana, harus dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya kesalahan pada diri guru, baik yang

berupa kesengajaan ataupun kealpaan. Dalam hal ini, apakah seorang guru tersebut patut dicela atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Terdapat 2 (dua) kemungkinan yang dapat dikemukakan di sini sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana, yakni jika terbukti:

a. Adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan

Bertolak dari asas fundamental pertanggungjawaban pidana “*geen straf zonder schuld*” (tidak ada pidana tanpa kesalahan), maka pada prinsipnya terhadap pelaku guru yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di atas, tetap harus dikenakan pidana.

Kekuatan asas kesalahan tersebut dapat hilang jika terdapat alasan pemaaf yang menjadi pertimbangan dihapuskannya unsur kesalahan pada diri pelaku guru tersebut, sehingga terhadapnya tidak dapat dikenakan pidana.

Yang dimaksud alasan pemaaf di sini adalah alasan-alasan yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat dicela atas perbuatannya atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.²⁵⁷

Alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP di antaranya: tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44), daya paksa (Pasal 48), *noodweer excess* (Pasal 49 ayat (2)), dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2)).

²⁵⁷ *Ibid*, hlm. 139

Keempat alasan pemaaf ini, rancangan KUHP menambahkan satu alasan, yakni mengenai kesesatan mengenai unsur tindak pidana atau kesesatan mengenai perbuatannya tidak merupakan tindak pidana.²⁵⁸

b. *Tidak ada kesalahan dalam diri guru*

Sesuai dengan prinsip kesalahan, jika tidak terbukti adanya kesalahan dalam diri guru atas perbuatan yang dilakukan, tentunya terhadap pelaku guru tersebut tidak dapat dikenakan pidana.

2. Tindak pidana murni yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya

Sama halnya dengan prinsip yang berlaku pada setiap tindak pidana (sebagaimana telah disebut di atas), maka terhadap tindak pidana murni yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya, unsur kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kealpaan) merupakan syarat mutlak pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena adanya perbedaan nilai yang cukup prinsipil antara tindak pidana murni dengan dengan tindak pidana refleksi kedisiplinan ini, yakni ada tidaknya eksistensi tujuan di dalam masing-masing tindak pidana tersebut, maka penulis sedikit membedakan pertanggungjawaban antara keduanya.

²⁵⁸ *Rancangan KUHP*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, 2002

Terdapat 2 (dua) kemungkinan yang dapat dikemukakan di sini, sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana guru terhadap tindak pidana murni yang dilakukannya, yakni sebagai berikut:

a. Adanya kesalahan

Berlandaskan asas fundamental pertanggungjawaban pidana, maka pada dasarnya terhadap tindak pidana murni yang dilakukan dengan kesalahan (baik dengan kesengajaan maupun dengan kealpaan), dapat dikenakan pidana. Sebagai pengecualian, pidana tidak akan dikenakan apabila terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pada diri si pelaku, sehingga hapus juga pidananya.

Mengingat sungguh mulia misi yang diemban oleh guru, dan juga mengingat guru merupakan *stakeholder* utama dalam peningkatan kualitas pendidikan, maka kepentingan yang lebih luas perlu dikedepankan daripada sekedar penenaan pidana terhadap pelaku guru.

Berkenaan dengan hal itu, terhadap guru yang nyata-nyata bersalah melakukan tindak pidana (tanpa adanya alasan pemaaf apapun), dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu, misal: ringannya perbuatan, kondisi pribadi guru, kondisi saat dilakukannya tindak pidana, prestasi dan pengabdian guru, maka hakim perlu diberi kewenangan untuk memberikan ampunan atau maaf (*rechterlijk pardon*). (Sebagai catatan,

konsep rancangan KUHP telah mengatur ketentuan umum perihal *rechterlijkpardon* ini.)

b. Tidak adanya kesalahan

Walaupun pada prinsipnya, jika tidak terbukti bersalah maka seseorang tidak dapat dikenakan pidana, namun demi melindungi kepentingan korban dan masyarakat pada umumnya, maka seorang guru tetap dapat dipertanggungjawabkan meskipun tidak ada kesalahan, jika kerugian yang timbul atas perbuatannya tersebut demikian besarnya.

Sebagai bahan perbandingan, di Amerika Serikat, pertanggungjawaban pidana guru diatur dalam sebuah undang-undang, yakni “*The Teacher Liability Protection Act*” tahun 2001.²⁵⁹ Hal-hal yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain, bahwa seorang guru di sekolah tidak dapat dipertanggungjawabkan atas timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan/kelalaian yang dilakukannya atas nama sekolah, apabila:²⁶⁰

1. guru melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya (tugas dan tanggung jawabnya);
2. tindakan guru itu sesuai dengan undang-undang, aturan, atau ketentuan-ketentuan dalam meningkatkan upaya untuk mengawasi, menertibkan/mendisiplin, mengeluarkan, atau menskors anak didik, atau untuk memelihara tata tertib di kelas atau sekolah;
3. apabila diperlukan/dipersyaratkan, guru yang bersangkutan harus mempunyai izin/wewenang dari negara;
4. **kerugian yang timbul tidak karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud jahat (*willful or criminal misconduct*), kealpaan yang sangat besar (*gross negligence*), kesembronoan**

²⁵⁹ *The Teacher Liability Protection Act*” tahun 2001, dikutip dari Makalah karangan Barda Nawawi Arief “*Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana*”, disampaikan pada Seminar Nasional, tanggal 29 Juli 2004 di Semarang, hlm. 6

²⁶⁰ *Ibid*, hlm.6-7

(reckless misconduct), atau pengabaian yang disadari atau yang sangat mencolok terhadap hak-hak atau keselamatan/keamanan individu yang dirugikan;

5. kerugian tidak disebabkan oleh guru yang menjalankan kendaraannya dengan memilik SIM.

Selanjutnya, dalam *Sec. 2366 Elementary and Secondary Education Act of America 2002* disebutkan bahwa batasan pertanggungjawaban pidana di atas tidak dapat diterapkan terhadap setiap bentuk penyimpangan yang.²⁶¹

1. diatur dalam undang-undang sebagai kejahatan kekerasan atau tindakan terorisme internasional, yang mana pelakunya pernah diajukan ke pengadilan (*constitutes a crime of violence or act international terrorisme for which the defendant ha been convited in a court*);
2. berkenaan dengan tindak pidana seksual yang telah diatur dalam hukum negara, yang dalam hal ini pelakunya pernah diajukan ke pengadilan mana pun (*involves a sexual offense as defined by applicable state law for which the defendant has been convicted in any court*);
3. berkenaan dengan pelanggaran yang mana pelakunya telah diketahui melanggar hukum hak-hak warga sipil negara bagian.federal (*Involves misconduct for which the defendant has been found to have violated a federal or state civil rights law*);
4. Dalam hal pelaku di bawah pengaruh mabuk (karena alkohol atau obat-obatan terlarang) pada saat dilakukannya pelanggaran tersebut, seperti yang ditentukan hukum negara (*Where the defendant was under the influence of intoxicating alcohol or any drug at the time of misconduct as determined pursuant to applicable state law*).

²⁶¹ *Sec. 2366 Elementary and Secondary Education Act of America 2002*

Dari ketentuan undang-undang di atas, maka dapat diambil kesimpulan terbalik, bahwa seorang guru dapat dipertanggungjawabkan (dipidana) apabila:

- a. perbuatan guru tersebut tidak dalam ruang lingkup pekerjaannya (tugas & wewenangnya). Artinya, guru tersebut melakukan perbuatan yang sama sekali tidak terkait dengan tugas dan wewenangnya sebagai seorang pendidik;
- b. perbuatannya tersebut tidak sesuai atau melanggar undang-undang yang berlaku, aturan, atau ketentuan mengenai kedisiplinan dan tata tertib di kelas atau sekolah;
- c. guru tersebut tidak memiliki surat izin/wewenang dari Negara untuk mendidik;
- d. perbuatan yang dilakukannya tersebut mengandung kesengajaan (maksud jahat), kealpaan yang sangat besar, kesembronan, dan pengabaian hak-hak atau keselamatan/keamanan anak didik. Intinya adalah adanya kerugian yang cukup besar dirasakan oleh anak didik.

Sebagai tambahan, di Amerika diatur bahwa batasan pertanggungjawaban pidana tidak akan diterapkan jika si pelaku memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam *Sec. 2366 Elementary and Secondary Education Act of America 2002*

Menurut pendapat penulis terdapat 2 (dua) perbuatan guru yang dimaksud dalam ketentuan ini, yaitu:

1. perbuatan guru tersebut merupakan tindak pidana murni, yang dilakukan dengan kesengajaan atau maksud jahat (kategori pertama tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya);
 2. perbuatan guru yang termasuk tindak pidana sebagai refleksi kedisiplinan di sekolah, namun dilakukan secara melampaui batas dan kerugian yang dirasakan anak didik cukup besar.
- e. kerugian disebabkan karena guru tidak memiliki SIM.

C.3. Sanksi Pidana Yang Dapat Dikenakan bagi Guru

Sanksi pidana merupakan pilar ketiga dalam hukum pidana. eksistensinya merupakan konsekuensi yuridis dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sanksi yang memiliki keunikan/keistimewaan dibandingkan sanksi lainnya, maka pengenaan pidana diharapkan lebih cermat, bijaksana dan manusiawi.

Berbicara mengenai pidana, berarti membicarakan pula pembedaan. Pembedaan secara sederhana diartikan pemberian/pengenaan pidana. Demi menghilangkan efek negatif dari sanksi pidana, maka pengenaan pidana perlu diarahkan pada tujuan/sasaran yang hendak dicapai dari pembedaan itu sendiri.

Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pembedaan harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dan kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.

Berdasarkan tujuan di atas maka pemidanaan pada prinsipnya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²⁶²

1. Kemanusiaan
artinya, pemidanaan harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
2. Edukatif
pidanaan harus membawa perubahan konstruktif dan positif pada diri si pelaku.
3. Keadilan
pidanaan tersebut harus dirasakan adil (baik oleh terhukum, masyarakat/negara, serta korbannya)

Memang sangat dilematis menerapkan sanksi pidana terhadap guru atas tindak pidana yang dilakukannya. Di satu sisi, guru dikenal sebagai profesi yang mulia, dengan kesejahteraan yang belum sepadan dengan tugas dan fungsi yang diembannya. Di lain sisi, guru tidak ada bedanya dengan individu lainnya, mempunyai kewajiban yang sama untuk menaati hukum, dan sanksi pidana hanyalah konsekuensi dari perbuatannya yang melanggar hukum tersebut.

Dengan mengingat 2 (dua) kepentingan tersebut, baik kepentingan guru itu sendiri, maupun kepentingan masyarakat luas, maka penetapan sanksi pidana harus mencerminkan perlindungan 2 (dua) kepentingan tersebut.

Sanksi pidana pada dasarnya bersifat *ultimum remedium* atau *last resort*, yang berarti bahwa sanksi pidana diterapkan sebagai sarana terakhir apabila sarana-sarana (sanksi-sanksi) lainnya tidak mampu lagi menanggulangi tindak pidana tersebut.

Bertolak pada ide individualisasi pidana, maka pidana yang dikenakan harus sesuai dengan karakteristik dan kondisi pelaku. Artinya, harus memungkinkan adanya fleksibilitas atau modifikasi pidana dalam pelaksanaannya.

²⁶² Sholehuddin, *Op.Cit.*, hlm 33

Fleksibilitas ataupun modifikasi sanksi pidana yang dimaksud di atas adalah, dalam hal jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana dan bobot sanksi.

Jenis Sanksi

Jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku guru, pada prinsipnya harus merujuk pada jenis sanksi yang telah diatur secara umum dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku. Hanya saja, mengingat bahwa tindak pidana yang dilakukan guru ini terkait erat dengan bidang pendidikan, maka jenis sanksi yang digunakan seyogyanya lebih mengedepankan unsur pendidikan/perbaikan pelaku, yakni sanksi administrasi, tindakan dan baru kemudian sanksi pidana.

Dalam hal ini, Barda Nawawi Arief mengemukakan pendapat bahwa:²⁶³

“Strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakikat permasalahannya. Bila hakikat permasalahannya lebih dekat dengan masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan maka lebih diutamakan penggunaan sanksi tindakan dan/atau pidana denda”.

Selain itu, penggunaan sanksi-sanksi tersebut harus seimbang dan setara, khususnya penggunaan sanksi tindakan dan pidana. Kesetaraan dan keseimbangan sanksi di sini dikenal dengan ide *double track system*.

Dengan merujuk pada rancangan KUHP, adapun jenis sanksi yang dapat digunakan terhadap guru adalah sebagai berikut:

a. Pidana

a.1. Pidana Pokok

Pdana pokok terdiri dari:

1. Pidana penjara;
2. Pidana tutupan;

²⁶³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Op.Cit*, hlm. 76

3. Pidana Pengawasan;

4. Pidana Denda;

5. Pidana Kerja Sosial

a.2. Pidana Tambahan

terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;

2. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan;

3. Pengumuman putusan hakim;

4. Pembayaran ganti kerugian;

5. Pemenuhan kewajiban adat; dan

Selain 5 (lima) pidana tambahan di atas, mengingat profesi pelaku adalah guru, dan tindak pidana yang dikenakan terhadapnya berkenaan dengan profesi keguruannya, seyogyanya dengan pertimbangan tertentu, perlu juga dikenakan pidana tambahan:

6. Larangan melakukan pekerjaan tertentu, yakni mengajar untuk sementara waktu.

b. Tindakan

Di antaranya dapat berupa:

b.1. untuk orang yang tidak atau kurang mampu bertanggungjawab (tindakan ini dijatuhkan tanpa pidana)

1. Perawatan di rumah sakit jiwa;

2. Penyerahan kepada pemerintah;

3. Penyerahan kepada seseorang.

b.2. untuk orang pada umumnya yang mampu bertanggungjawab (dijatuhkan bersama-sama dengan pidana):

1. pencabutan surat izin mengemudi;
2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
3. perbaikan akibat-akibat tindak pidana;
4. latihan kerja;
5. rehabilitasi;
6. perawatan di dalam suatu lembaga.

Selain sanksi tindakan dan pidana di atas, mengingat sekarang guru ditetapkan sebagai suatu profesi yang nantinya bernaung pada organisasi profesi keguruan, maka sebagai profesi guru juga dapat juga dilengkapi dengan pengenaan sanksi-sanksi yang bersifat administratif. Mengenai sanksi yang bersifat administratif ini dapat merujuk pada ketentuan sanksi dalam Undang-undang Guru dan Dosen yang baru disahkan pada tanggal 6 Desember 2005 ini.

Sebagai catatan, untuk meminimalisasi eksese negatif dari pidana bagi guru dan juga mengingat pidana ini hanyalah sarana terakhir (bukan satu-satunya sarana) yang digunakan untuk melindungi kepentingan guru dalam arti luas, dan juga kepentingan pendidikan, maka seyogyanya hakim dituntut untuk lebih cermat dan bijaksana untuk memilih jenis sanksi pidana yang hendak dijatuhkan.

Seperti yang telah diuraikan pada bagian pertanggungjawaban pidana, hakim perlu juga untuk mempertimbangkan untuk tidak memberikan pidana atau memberikan ampunan/maaf terhadap guru demi alasan kemanusiaan dan keadilan, jika kenyataannya penjatuhan pidana tersebut akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar dibandingkan kerugian yang diakibatkan tindak pidananya tersebut. Dengan kata lain, hakim perlu juga untuk mempertimbangkan, untuk tidak memidana guru-guru yang melakukan tindak pidana yang sifat kejahatannya ringan, bahkan sangat ringan.

Bobot Pidana

Selain jenis pidana seperti yang telah diuraikan di atas, yang perlu juga dipertimbangkan dalam pidana di sini, adalah bobot pidana. Berbicara mengenai bobot pidana, maka untuk bobot pidana yang dikenakan terhadap pelaku guru tetap mengutamakan keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak, dengan melihat kualitas perbuatan dan kondisi riil si pelaku guru tersebut.

Dalam rangka mewujudkan keseimbangan dan keadilan tersebut, maka seyogyanya perlu disediakan upaya-upaya untuk memperberat ataupun memperingan sanksi pidana.

Sanksi pidana yang dikenakan terhadap guru dapat lebih berat bobotnya dibandingkan terhadap pelaku biasa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bertolak dari ide dasar **“upaya mewujudkan perlindungan profesi guru”** (dalam arti sempit), dan dalam rangka **“mewujudkan perlindungan profesional/fungsional /institusional keguruan”** (dalam arti luas), yang nantinya mengarah pada tujuan akhir **“perlindungan tujuan pendidikan nasional”**.

Ide pemberatan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku guru tersebut adalah upaya dalam rangka melindungi berbagai kepentingan, yakni melindungi kepentingan guru sebagai seorang individu yang mandiri,

melindungi kepentingan profesional/ institusional/fungsional keguruan, dan yang terakhir melindungi tujuan pendidikan nasional. Ide pemberatan sanksi pidana tersebut tidak lain merupakan *shocks therapy* bagi guru sebagai seorang profesional yang mandiri.

- b. Bertolak dari ide dasar **“perlindungan kepentingan masyarakat akan pendidikan”**. Bagi masyarakat khususnya bagi anak didik, profesi guru merupakan profesi yang mulia, dan sarat akan nilai-nilai kebajikan. Setiap tutur kata dan perilaku guru dijadikan panutan, contoh dan suri tauladan bagi anak didik dan masyarakat (Guru : yang “digugu dan ditiru”).

Dengan dilakukannya tindak pidana oleh guru selama melaksanakan tugasnya, berarti telah terjadi pengkhianatan kepercayaan masyarakat, baik kepercayaan terhadap guru bersangkutan, kepercayaan terhadap nilai-nilai kebajikan yang seharusnya disampaikan dan ditunjukkan oleh guru, dan kepercayaan terhadap keberhasilan pendidikan itu sendiri

Adapun hal-hal yang dapat memperberat sanksi pidana bagi guru, dengan merujuk pada beberapa ketentuan rancangan KUHP antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. ketika guru melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian dan profesinya;
2. Jika tindak pidana yang dilakukan guru tersebut dilakukan dengan kekuatan bersama, dengan kekerasan atau dengan cara –cara yang kejam;

3. Jika tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu huru hara atau bencana alam.

Dalam rangka melindungi kepentingan guru sebagai seorang individu yang telah mengabdikan dalam dunia pendidikan, maka seyogyanya perlu dipertimbangkan pula upaya-upaya untuk meringankan bobot sanksi pidana bagi guru. Adapun hal-hal yang dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan pidana, antara lain sebagai berikut:²⁶⁴

1. Karakter/kepribadian guru yang baik;
2. Rasa penyesalan yang dalam;
3. Pengakuan bersalah;
4. Rekor pekerjaan/prestasi kerja yang baik;
5. Kondisi keluarga guru;
6. Umur;
7. Tidak cakap;
8. Kemungkinan timbulnya dampak psikis (stress yang berlebihan) terhadap dirinya;
9. Kondisi fisik yang cacat;
10. Pendapatan yang sangat rendah;
11. Apabila ternyata tindak pidana yang dilakukannya tersebut akibat provokasi.

²⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Teori -Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 220

Dari paparan di atas, penulis mengemukakan catatan terakhir bahwa masalah pembedaan bagi guru tidak hanya sekedar masalah memberikan pidana saja, namun lebih jauh memikirkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari pembedaan ini, sehingga pidana yang dikenakan merupakan pidana yang pantas (*proper sentence*). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut baik jenis sanksi maupun bobot pidana yang hendak ditetapkan harus mempertimbangkan berbagai kepentingan, baik kepentingan masyarakat/negara, korban, dan juga individu pelaku (guru).

Sehubungan dengan sifat sanksi pidana yang lebih bersifat paradoksal atau kontradiktif, maka dalam rangka mengurangi eksese dari sanksi pidana ini, seyogyanya perlu dikedepankan terlebih dahulu upaya-upaya yang bersifat non-penal, misalnya dalam hal ini sanksi kode etik guru.

Sebagai bagian kajian perbandingan, sekaligus rekomendasi, mengenai kebijakan hukum terhadap pelaku guru ini, New Zealand mengaturnya dalam *New Zealand Teachers Council Act 2004*. Dalam undang-undang ini sama sekali tidak disebut mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.

Undang-undang ini membuka kesempatan yang cukup besar bagi korban untuk mengklaim atau melapor tindakan guru yang dirasakan merugikan, yakni melalui *Complaint Assesment Committee (CAC)*.

Terdapat beberapa alternatif penyelesaian terhadap penyimpangan guru tersebut. Pertama, jika penyimpangan yang dilakukan guru tersebut sifatnya ringan, maka diselesaikan secara mediasi atau konsiliasi. Kedua, jika sifat

penyimpangan tersebut merupakan penyimpangan yang serius (*a serious misconduct*), maka akan diajukan ke dewan kedisiplinan (*a disciplinary tribunal*).

Adapun tindakan yang dikategorikan penyimpangan/pelanggaran serius, sebagaimana termuat dalam *section 139AR New Zealand Teachers Council Act 2004* adalah sebagai berikut:²⁶⁵

1. tindakan guru yang atau mungkin dapat mempengaruhi kesehatan atau proses belajar satu atau lebih murid (*adversely affects, or is likely adversely affects the well - being or learning of one or more students*);
2. tindakan guru yang mencerminkan kekuatan guru untuk menjadi guru (*reflects adversely on the teacher's fitness to be a teacher*);
3. tindakan guru yang memenuhi karakter atau penderitaan yang diakibatkan guru sebagaimana yang diatur dalam aturan 9 (sembilan) kriteria pelanggaran dari undang-undang ini (*is of character or severity that meets the teachers council criteria for reporting serious misconduct as set out in rule 9 of the New Zealand Council Act 2004*).

²⁶⁵ *section 139AR New Zealand Teachers Council Act 2004*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari seluruh uraian di atas, dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

3. Dewasa ini, jenis-jenis tindak pidana di bidang pendidikan yang terjadi di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Jenis-jenis tindak pidana tersebut, pada prinsipnya merupakan tindak pidana yang konvensional. Yang menjadi kekhususan di sini adalah bidang yang disimpangi adalah pendidikan, dan pelakunya sebagian besar adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan ataupun yang memanfaatkan jasa pendidikan .

Jenis-jenis tindak pidana di bidang pendidikan secara umum dapat dikategorikan ke dalam 11 (sebelas) kategori, yakni sebagai berikut:

- a. Tindak pidana terhadap fisik (khususnya penganiayaan) dalam pendidikan, termasuk juga kekerasan dalam pendidikan;
- b. Tindak pidana yang termasuk ke dalam korupsi di bidang pendidikan, meliputi juga setiap pungutan liar di sekolah;
- c. Diskriminasi pendidikan
- d. Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di bidang pendidikan
- e. Tindak pidana pemalsuan di bidang pendidikan

- f. Komersialisasi pendidikan yang mengarah terhadap terjadinya tindak pidana pendidikan
- g. Tindak pidana terhadap HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) di bidang pendidikan
- h. Tindak pidana penipuan di bidang pendidikan
- i. Tindak pidana terhadap sarana dan prasarana pendidikan
- j. Tindakan asusila dalam pendidikan
- k. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman (*affpersing en afdreiging*) dalam pendidikan

Di antara 11 (sebelas) kualifikasi di atas, diketahui *trend* jenis tindak pidana di bidang pendidikan yang seringkali terjadi saat ini, adalah tindak pidana korupsi dalam pendidikan, komersialisasi pendidikan yang mengarah pada tindak pidana, tindak pidana terhadap HAKI di bidang pendidikan, dan tindak pidana terhadap nyawa dalam pendidikan (termasuk kekerasan).

Selanjutnya, *trend* jenis tindak pidana di bidang pendidikan yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya cenderung pada jenis tindak pidana terhadap fisik (penganiayaan) dalam pendidikan, termasuk kekerasan dalam pendidikan.

4. Kebijakan hukum pidana saat ini untuk menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan, khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya, terbatas pada ketentuan pidana yang

diatur dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut meliputi perihal: penganiayaan, yakni Pasal 351, 352, 353, 354, 355 KUHP, Pasal 80 Undang-undang 23 Tahun 2002, perampasan kemerdekaan, yakni Pasal 333 dan 334 KUHP, penghinaan dan pencemaran nama baik, yakni Pasal 310 ayat (1) dan 315 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan, yakni Pasal 335 KUHP, dan pelecehan seksual, diatur dalam Pasal 287 ayat (1) dan 294 KUHP, Pasal 81 ayat (1) dan 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

Sebagai catatan, baik ketentuan dalam KUHP maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak relatif tidak memuat perbedaan signifikan mengenai tindak pidana yang dilakukan guru, atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku biasa.

5. Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang, terhadap penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya, diarahkan pada ide keseimbangan yang nantinya mengarah pada tujuan tercapainya keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan bagi guru itu sendiri, peserta didik yang menjadi korban, maupun bagi negara/masyarakat luas.

Ide keseimbangan ini diupayakan tercermin dalam perumusan ketentuan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Artinya, selain ketentuan pokok 3 (tiga) pilar hukum pidana

di atas dirumuskan secara tertulis dalam undang-undang, namun juga harus dirumuskan ketentuan yang memberikan upaya alternatif yang membatasi penerapan ketentuan pokok secara kaku.

Ketentuan alternatif tersebut, antara lain, dimungkinkan tidak diterapkannya "*tuchtrecht*" sebagai alasan pembenar apabila ada unsur "melampaui batas" dalam perbuatan tersebut. Kemudian, dalam masalah pertanggungjawaban pidana dimungkinkan adanya pemberian maaf kepada pelaku guru, oleh hakim (*rechterlijke pardon*) dengan didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, demi kemanusiaan dan keadilan.

Perihal sanksi pidana yang dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan guru, ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu jenis sanksi dan bobot pidana. Mengenai jenis sanksi, bertolak dari ide keseimbangan dan kesetaraan, sanksi yang diterapkan terhadap pelaku guru ini meliputi sanksi tindakan dan sanksi pidana, yang mana pemilihan jenis sanksi tersebut harus didasarkan pada sifat perbuatannya (apakah merupakan kejahatan ringan ataukah berat).

Perihal bobot pidana, bertolak dari ide fleksibilitas atau modifikasi, maka demi perlindungan kepentingan guru, korban, dan masyarakat /negara, dimungkinkan upaya-upaya untuk memperingan dan meperberat bobot pidana, dengan berdasarkan alasan-alasan yang rasional yang melekat pada diri pelaku guru tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kontribusikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana di bidang pendidikan tidak terbatas pada tindak pidana dengan pelaku guru, namun dengan pelaku yang lebih luas lagi. Salah satu tindak pidana di bidang pendidikan yang juga banyak terjadi dewasa ini adalah pemalsuan gelar ataupun perdagangan gelar. Oleh karena itu, seyogyanya ada pengkajian lebih lanjut terhadap kebijakan hukum pidana yang spesifik mengatur mengenai tindak pidana tersebut.
2. Dengan adanya penulisan yang mengarah pada perlindungan profesi guru dari tindakan guru yang menyimpang (guru sebagai pelaku), sebagai penyeimbang perlu dikaji lebih lanjut perlindungan profesi guru, yang dalam hal ini guru sebagai korban.
3. Mengingat belum adanya peraturan yang spesifik mengatur tindak pidana di bidang pendidikan ini dan urgensinya peraturan mengenai ini, maka seyogyanya segera dirumuskan undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana di bidang pendidikan, dengan senantiasa memperhatikan keseimbangan manfaat, kegunaan dan tujuan hukum pidana itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

_____, *Kebijakan Legislatif Dalam Menanggulangi Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996

_____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

_____, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

_____, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002

Bemmelem, Mr. J. M. van, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung, 1987

Chazawi, Adami, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1995

Danim, Sudarwan, *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003

Darmaningtyas, *Pendidikan Yang Memiskinkan*, Galang Press, Yogyakarta, 2004

Dermawan, Mohammad Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Dreikurs, Rudolf, *Disiplin Tanpa Hukuman*, Remadja Karya, Bandung, 1984

Faisal, Sanapiah, *Fungsi Sekolah Sebagai Lembaga Sosial (dalam Buku: Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan)*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980

Farid, A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Havighurst, Robert. J, *Perkembangan Manusia Dan Pendidikan*, C.V.Jemmars, Bandung, 1984

Halim, Ridwan, *Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif*,

- Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- _____, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- _____, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983
- Ihsan, Fuad, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Kartono, Kartini, *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1991
- Kountur, Rony, *Metode Penelitian*, Penerbit PPM, Jakarta, 2004
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1981
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998
- _____. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992
- Mustahafa, Bacharuddin, *Education Reform (The Case of Indonesia), The Republic of Indonesia and The World Bank*, Jakarta, 2001
- Nasution, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Nawawi, Hadari, *Kebijakan Pendidikan Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Penerbit Peradaban,

Jakarta, 2001

- Noorsyam, *Pengertian dan Hukum Dasar Pendidikan* (Dalam Buku yang berjudul: Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan), Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- Poerbakawatja, Soegarda, *Ensiklopedi Pendidikan*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1980
- Postman, Neil, *Mengajar Sebagai Aktivitas Subversif*, Penerbit Jendela, Jogjakarta, 2001
- Prasetyo, Teguh, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1962
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- Rais, Moch. Lukman Fatahullah, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997
- Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, Rajawali Pers, Surabaya, 1982
- Reksohadiprodjo, Muhammad Said, *Masalah Pendidikan Nasional*, C.V. Haji Masugio, Jakarta, 1989
- Redjamudiharjo, *Filsafat Ilmu Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Sahertian, Piet.A., *Ilmu Pendidikan Sebagai Ilmu Pengetahuan (dalam Buku: Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan)*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1968
- _____, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987
- Salmi, Jamil, *Violence and Democratic Society New Approaches to Human right*, Zed Books, London&New Jersey, 1993
- Santoso, Muhari Agus, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002
- Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

2003

Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni Ahaem, Jakarta, 1996

Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1990

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH-UNDIP, Semarang, 1990

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996

Suparno, Paul, *Guru Demokratis Di Era Reformasi Pendidikan*, Grasiondo, Jakarta, 2004

Surya, Muhammad, *Percikan Perjuangan Guru*, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, 2003

Sutherland, Edwin. H., *Prinsip-Prinsip Kriminologi (Principles of Criminology)*: terjemahan, Penerbit Alumni, Bandung, 1971

Utrech, E., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2002s

Undang-undang Guru

Program Pembangunan Nasional 2000-2004, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Kode Etik Guru Indonesia

The Teacher Liability Protection Act” tahun 2001, dikutip dari Makalah karangan Barda Nawawi Arief “ *Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana*”, disampaikan pada Seminar Nasional, tanggal 29 Juli 2004 di Semarang

Corliss High School General Policies/ Procedures 2004

New Zealand Teachers Council (Conduct) Rules 2004

Elementary and Secondary Education Act of America, Public Law 107-110, 2002

125th Assembly General Assembly Regular Session of Ohio State 2003-2004, S.B. No. 232

Kamus:

Echols, John. M, *Kamus Indonesia-Inggris*, PT.Gramedia, Jakarta, 1994

Salim, Peter, & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (edisi kedua), Modern English Press, Jakarta, 1995

The Lexicon Webster Dictionary (Volume 2), English –Language, Institute of America, 1977

Makalah/Tulisan Ilmiah:

Adji, Indriyanto Seno, Makalah “*Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel Dan Masalahnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*”, disampaikan pada Seminar Nasional tentang “Asas-Asas Hukum Pidana Nasional”, di Semarang, 26 – 27 April 2004

Arief, Barda Nawawi, Makalah “*Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana*”, disampaikan pada Seminar Nasional di Hotel Patra Jasa Semarang, 6 – 7 Mei 2004

_____, Makalah “*Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana*”, disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan dan Pembinaan Profesi Guru di Era Otonomi Daerah, Hotel Pandanaran Semarang, 29 Juli 2004

Indarwanto, Eko, Artikel berjudul: “*Kekerasan, Bahasa Disiplin Ala Sekolah*”, www.Kompas.Com

Wijdan, Aden, *Tragedi Pendidikan Mahal*, Kolom Opini, Jawa Pos, Edisi Bulan September

The Association of Trial Lawyers of America, The Teacher Liability Protection Act: An Unwise and Unnecessary Federal Intrusion, www.nsba.org, 2005

The NLTA Benefits and Economic Services Division, The Info Sheet of Teacher Liability Protection, September 2004

Koran/Majalah:

Radar Madura

Radar Kediri

Harian Jawa Pos

Harian Kompas

Harian Suara Merdeka

Situs Internet:

www.google.com

www.indonesia.org

www.diknas.go.id

www.dpr.go.id

www.Berita.com

www.antikorupsi.org

www.kompas.com

www.tempo.com

www.mediaindonesia.com

www.IPteknet.com

www.waspada-online.com

www.balipost.com

www.republika.com

www.tempo.com

www.fajar-online.com

www.liputan6sctv.com

www.gatra.com

